BADAN KEBIJAKAN FISKAL
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

ISSN 2527-3140

TINJAUAN EKONOMI, KEUANGAN, & FISKAL

Melaju di Tengah Turbulensi Ekonomi Global

EDISI IV TAHUN 2022

Ulasan Khusus:

- Kontribusi Presidensi G20 Indonesia untuk Ekonomi Global
- Prospek Sustainabilitas Fiskal di tengah Gejolak Ekonomi Global

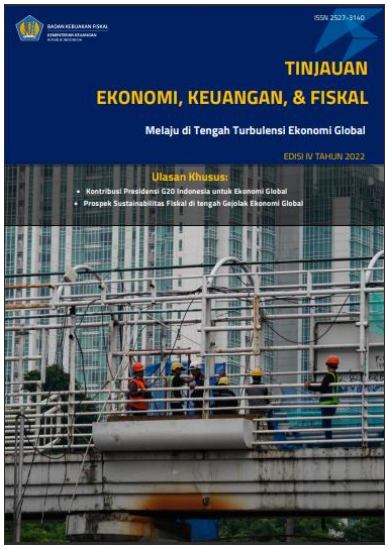

Edisi IV 2022
Foto Sampul: Aktivitas di jembatan penyeberangan

Tinjauan Kebijakan Fiskal diterbitkan oleh Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, dengan periode publikasi triwulanan dan memuat mengenai perkembangan kebijakan ekonomi, fiskal, dan keuangan terkini.

Diterbitkan oleh:
Badan Kebijakan Fiskal

Pengarah:
Kepala Badan Kebijakan Fiskal

Penanggung Jawab:
Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro

Dewan Redaksi:
Sekretaris Badan, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, Staf Khusus Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal Sektoral

Editor:
Titik Anas, Rahadian Zulfadin, Joko Tri Haryanto

Kontributor
Perkembangan Ekonomi Global: Dwi Anggi Novianti, Widiani Putri, Wahyu Septia Wijayanti, Arif Budi Rahman, Andi Nugroho S.K., Ika Kartika Sari, Andi Yoga Trihartanto, Rizki Saputri, Nina Hanifah

Perkembangan Ekonomi Domestik
Sektor Riil dan Pertumbuhan Ekonomi: Johan Zulkarnain Kasim, Yogi Kristanto
Perkembangan Kesejahteraan: Rina Karlina, Ahmad Fikri Aulia, Achmad Budi Setyawan, Innes Clara Shinta, Rizki Saputri, Tri Achya Ngasuko
Inflasi: Eta Nur Khumayda, Nurul Putri Rakhmawati
Perkembangan Pasar Modal: Risyaf Fahreza
Perkembangan Perbankan: Masyitha Mutiara Ramadhan, Martini Hasni
Neraca Pembayaran dan Neraca Perdagangan: M. Afdi Nizar, Dedy Sunaryo
Moneter dan Nilai Tukar: Thomas N.P.D. Keraf, Afif Hanifah, Galuh Chandra Wibowo, Cipto Adhi Setiawan
Risiko dan Outlook Ekonomi Domestik: Johan Zulkarnain Kasim, Yogi Kristanto
Pendapatan: Achmad Budi Setyawan, Aep Soleh, M. Syarif Mulyadi, Sidiq Suryo Nugroho
Belanja: Ahmad Wira Kusuma, Ginanjar Wibowo, Aep Soleh, Desi Dwi Bastias, Syariful Anam
Pembiayaan dan Risiko: Roni Parasian, Widodo Ramadyanto, Immanuel Bekti Hartanto

Ulasan Khusus
Kontribusi Presidensi G20 Indonesia untuk Ekonomi Global: Dhani Setyawan
Prospek Sustainabilitas Fiskal di tengah Gejolak Ekonomi Global: Ahmad Wira Kusuma
Perkembangan Kebijakan Terkini: Bidang Program Analisis Kebijakan, PKEM

Desain Grafis: Angga Ekoprasetyo Wirastomo, Abraham Putra Agung, Cessa Seftari, Fatima Medina Septiyanti, Jefri Kurniawan Sidauruk

Foto Sampul/Foto Ilustrasi:
Bramantiyo

Sekretariat:
Suhendi Ery Saputro, Prabu Kusuma Nusa Putra, Ardhian Dharma Yudha Handoyo, Bramantiyo, Jefri Kurniawan Sidauruk, Swasti Dian Arnany

Alamat Redaksi:
Gedung R.M. Notohamiprodjo, Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta 10710

Situs Web: fiskal.kemenkeu.go.id

TINJAUAN
EKONOMI, KEUANGAN, & FISKAL

Edisi IV 2022

KATA PENGANTAR

Di tengah tren perlambatan ekonomi global, ekonomi nasional tetap menguat. PDB nasional mengalami akselerasi, tumbuh sebesar 5,7 persen pada triwulan III 2022 (yoy). Hingga November 2022, indikator-indikator utama perekonomian masih cukup kuat. Pemulihan ekonomi semakin inklusif, yang ditunjukkan dengan membaiknya kesejahteraan masyarakat seperti tingkat kemiskinan dan pengangguran yang terus menurun. Namun demikian, masih berlanjutnya tensi geopolitik Rusia-Ukraina, perlambatan ekonomi global, tren pengetatan kebijakan moneter, serta tingkat inflasi yang tinggi terlihat mulai memberikan dampak rambatan (*spillover effect*) pada kinerja ekonomi domestik. Kinerja ekspor, khususnya *consumer goods,* seperti produk tekstil mulai menunjukkan penurunan, terutama ke pasar ekspor di AS dan Eropa. Meskipun demikian, ekspor ke beberapa negara utama lainnya, khususnya India mengalami peningkatan secara signifikan.

Sebagai komitmen untuk memberikan informasi ke masyarakat, Badan Kebijakan fiskal berencana mengadakan kegiatan Talkshow terkait perkembangan ekonomi, keuangan dan kebijakan fiskal. Acara tersebut juga berkenaan dengan publikasi Tinjauan Ekonomi, Keuangan dan Kebijakan Fiskal (TEKF) edisi IV tahun 2022. TEKF merupakan tinjauan yang diterbitkan oleh Badan Kebijakan Fiskal terkait kinerja ekonomi makro, sektor keuangan, dan kebijakan fiskal yang diterbitkan secara triwulanan. TEKF edisi IV Tahun 2022 ini mengambil tema "Melaju di Tengah Turbulensi Ekonomi Global".

Harapan kami tinjauan ini dapat memberikan informasi serta menjadi bahan rujukan bagi seluruh pihak dalam melihat kondisi ekonomi, keuangan dan kebijakan fiskal saat ini. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada berbagai pihak yang telah mendukung terbitnya tinjauan ini. Kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat kami butuhkan untuk perbaikan TEKF ke depan.

Selamat membaca.

Desember 2022

Febrio Nathan Kacaribu

Kepala Badan Kebijakan Fiskal

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **1**
DAFTAR ISI **2**
ABREVIASI **3**
PEREKONOMIAN INDONESIA DALAM ANGKA **5**
RINGKASAN EKSEKUTIF **6**
PERKEMBANGAN EKONOMI TERKINI **9**
Perkembangan Pandemi Covid-19 dan Perekonomian Global 11
Situasi pandemi Covid-19 semakin terkendali 11
Perkembangan ekonomi global masih menunjukkan perlambatan 12
Perekonomian global diprediksi masih melambat 13
Perkembangan Ekonomi Domestik 16
Resiliensi Pemulihan Ekonomi Nasional Terus Berlanjut di Tengah Peningkatan Risiko dan Ketidakpastian Global 16
Kinerja fiskal terus membaik didukung ekonomi yang tumbuh kuat 31
ULASAN KHUSUS **37**
Kontribusi Presidensi G20 Indonesia untuk Ekonomi Global 39
Prospek Sustainabilitas Fiskal di tengah Gejolak Ekonomi Global 41
PERKEMBANGAN KEBIJAKAN TERKINI **45**
Perkembangan Kebijakan Terkini 47
Kebijakan Fiskal 47
Kebijakan Moneter dan Sektor Keuangan 53

ABREVIASI

7dma	:	*7 days moving average*
7DRR	:	*7-day Reverse Repo Rate*
Alutsista	:	Alat Utama Sistem Senjata
Almatsus	:	Alat Material Khusus
APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
AS	:	Amerika Serikat
ASN	:	Aparatur Sipil Negara
Bansos	:	Bantuan Sosial
BI	:	Bank Indonesia
BBM	:	Bahan Bakar Minyak
BLT	:	Bantuan Langsung Tunai
BLU	:	Badan Layanan Umum
BMN	:	Barang Milik Negara
BOS	:	Bantuan Operasional Sekolah
BOP	:	Bantuan Operasional Pendidikan
bps	:	basis points
CAF	:	Capital Adequacy Framework
CBDC	:	*Central Bank Digital Currencies*
CPO	:	Crude Palm Oil
DAK	:	Dana Alokasi Khusus
DAU	:	Dana Alokasi Umum
DBH	:	Dana Bagi Hasil
DID	:	Dana Insentif Daerah
DMO	:	Domestic Market Obligation
DPK	:	Dana Pihak Ketiga
DTU	:	Dana Transfer Umum
ETM	:	Energy Transition Mechanism
FIF	:	*Financial* Intermediary Fund
FFR	:	*the Fed Fund Rate*
FAO	:	Food and Agriculture Organization
FOB	:	Free on Board
GFSN	:	Global Financial Safety Net
GWM	:	Giro Wajib Minimum
HBA	:	Harga Batubara Acuan
ICP	:	*Indonesian Crude Price*
IHSG	:	Indeks Harga Saham Gabungan
IKK	:	Indeks Keyakinan Konsumen
IMF	:	International Monetary Fund
IPR	:	Indeks Penjualan Retail
IPO	:	Initial Public Offering
JIBOR	:	Jakarta Interbank Offered Rate
JKN	:	Jaminan Kesehatan Nasional
K/L	:	Kementerian dan Lembaga
KIP	:	Kartu Indonesia Pintar
KND	:	Kekayaan Negara Dipisahkan
KPM	:	keluarga penerima manfaat
KSSK	:	Komite Stabilitas Sektor Keuangan
KUR	:	Kredit Usaha Rakyat
LNG	:	Liquefied Natural Gas
LPG	:	Liquefied Petroleum Gas
MDBs	:	Multilateral Development Banks
nakes	:	tenaga kesehatan
NPI	:	Neraca Pembayaran Indonesia
NPL	:	*Non-performing loan*
OECD	:	Organisation for Economic Co-operation and Development
OPD	:	Operasi Perangkat Daerah
OPEC	:	Organization of the Petroleum Exporting Countries
PBI	:	Penerima Bantuan Iuran
PBI	:	Peraturan Bank Indonesia
PDB	:	Produk Domestik Bruto
PEN	:	Pemulihan Ekonomi Nasional
perlinsos	:	perlindungan sosial
PKH	:	Program Keluarga Harapan
PMI	:	Purchasing Managers' Index
PMTB	:	Pembentukan Modal Tetap Bruto
PNBP	:	Pendapatan Negara Bukan Pajak
PP	:	Private Placement
PPh	:	Pajak Penghasilan
PPKM	:	Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat

PPN	:	Pajak Pertambahan Nilai
PPnBM	:	Pajak Penjualan atas Barang Mewah
PUAB	:	pasar uang antarbank
Regsosek	:	Registrasi Sosial Ekonomi
RPC	:	Regional Payment Conectivity
RSI	:	Retail Sales Index
RUU P2SK	:	Rancangan Undang-Undang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan
SBN	:	Surat Berharga Negara
SDA	:	sumber daya alam
STI	:	*Straits Times Index*
TB	:	Transaksi Berjalan
THR	:	Tunjangan Hari Raya
TKA	:	Tenaga Kerja Asing
TKD	:	transfer ke daerah
TMF	:	Transaksi Modal dan Finansial
TPAK	:	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPG	:	Tunjangan Profesi Guru
TPID	:	Tim Pengendali Inflasi Daerah
TPIP	:	Tim Pengendali Inflasi Pusat
TPT	:	Tingkat Pengangguran Terbuka
TMF	:	Transaksi Modal dan Finansial
UMKM	:	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
WEO	:	World Economic Organization
WHO	:	World Health Organization
Yoy	:	*year-on-year*
Ytd	:	*year to date*

PEREKONOMIAN INDONESIA DALAM ANGKA

5,7%
Pertumbuhan Ekonomi Triwulan III 2022

5,4%
Pertumbuhan Konsumsi RT Triwulan III 2022

5,0%
Pertumbuhan Investasi (PMTB) Triwulan III 2022

-2,9%
Pertumbuhan Konsumsi Pemerintah Triwulan III 2022

5,4%
Inflasi November 2022 (yoy)

Rp15.617 ▼ 9,38%
Nilai Tukar terhadap Dolar AS per 16 Desember 2022 (indeks dan ytd eop)

Rp126,0 triliun
Surplus *Primary Balance* per November 2022

1,21%
Defisit APBN terhadap PDB per November 2022

5,6%
Pertumbuhan Ekspor per November 2022 (yoy)

-1,9%
Pertumbuhan Impor per November 2022 (yoy)

1,3%
Surplus Transaksi Berjalan terhadap PDB Triwulan III 2022

USD134,0 miliar
Cadangan Devisa per November 2022

RINGKASAN EKSEKUTIF

Situasi pandemi Covid-19 selama tahun 2022 terus menunjukkan perkembangan yang terkendali. Sampai dengan pertengahan November 2022, semakin banyak negara yang melonggarkan restriksi Meskipun demikian, kemunculan subvarian Omicron yang baru (BA.5, BQ.1, BQ.1.1, XBB), disertai mulai masuknya musim dingin di negara-negara belahan bumi bagian Utara menjadi faktor risiko yang masih perlu diwaspadai. Tiongkok yang sebelumnya melaksanakan kebijakan Zero Covid-19 memberikan sinyal akan mulai melakukan relaksasi. Di Indonesia, kasus Covid-19 mengalami tiga kali lonjakan kasus di sepanjang tahun 2022 tetapi relatif terkendali dan tidak memberi tekanan berarti terhadap sistem pelayanan kesehatan. Namun demikian, vaksinasi tetap diupayakan untuk kembali akselerasi. Indonesia terus memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi pandemi di masa depan. Di level global telah dibentuk *Financial Intermediary Fund (FIF) for Pandemic Prevention and Preparedness Response* (PPR) yang merupakan sebuah langkah yang patut diapresiasi dan hasil kerja nyata dari Presidensi G-20 Indonesia.

Memasuki penghujung tahun 2022, aktivitas perekonomian global menunjukkan perlambatan. Kontraksi manufaktur terjadi di banyak negara besar seperti Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat (AS), dan Eropa, sementara di ASEAN yaitu Filipina, Thailand, dan Indonesia masih mencatatkan ekspansi. Beberapa harga komoditas global sudah menunjukkan tren penurunan seiring pelemahan aktivitas ekonomi di negara besar. Namun demikian, tensi geopolitik masih menjadi penyebab volatilitas harga komoditas energi dunia. Di sisi lain, tekanan inflasi mulai melambat di berbagai negara. Penurunan harga komoditas, khususnya energi, berkontribusi terhadap perlambatan tekanan inflasi. Sementara itu, tren pengetatan moneter berlanjut khususnya di negara maju seperti di AS, the Fed, kembali menaikkan suku bunga acuan Fed Funds Rate (FFR) sebanyak 50 basis poin (bps) menjadi 4,5 persen pada Desember 2022. Tren kenaikan suku bunga di Eropa dan Inggris juga masih berlanjut. Tren pengetatan kebijakan moneter serta berbagai risiko dan ketidakpastian membuat perekonomian global dibayangi risiko pelemahan. Secara agregat, pertumbuhan global diprediksi akan mengalami perlambatan tajam di tahun 2022 dan 2023 seiring peningkatan berbagai risiko dan ketidakpastian.

Meskipun dihadapkan pada tren perlambatan ekonomi global, pemulihan ekonomi nasional masih terus melaju pada triwulan III-2022. PDB nasional tumbuh kuat sebesar 5,7 persen pada triwulan III-2022 (yoy) atau tumbuh 1,8 persen (qtq) terhadap triwulan II-2022. Konsumsi rumah tangga tumbuh tinggi, sementara Investasi terus menguat. Ekspor masih mencatatkan pertumbuhan yang tinggi di tengah gejolak perekonomian global, sementara impor tumbuh kuat guna memenuhi kebutuhan pasokan ekspansi produksi dalam negeri. Level PDB nasional secara kumulatif sampai dengan triwulan III-2022 sudah melampaui level PDB prapandemi, yaitu lebih tinggi 6,6 persen dari kumulatif triwulan I-III 2019. Secara spasial, semua pulau mengalami pertumbuhan ekonomi positif. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi didorong oleh kinerja hampir seluruh sektor yang mencatatkan pertumbuhan positif di triwulan III-2022. Sinyal positif pemulihan ekonomi yang semakin membaik pada Triwulan III menjadi faktor utama perbaikan kondisi ketenagakerjaan Penciptaan lapangan kerja bagi tambahan angkatan kerja baru dan pengangguran didorong pula oleh kinerja beberapa sektor utama. Kondisi ketenagakerjaan

yang membaik juga tercermin dalam peningkatan tingkat partisipasi Angkatan kerja (TPAK) dan penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT).

Inflasi domestik menunjukkan pergerakan yang moderat. Tren peningkatan inflasi dari awal tahun mencapai titik puncaknya di September 2022 dan bergerak menurun di Oktober dan November 2022. Inflasi inti bergerak menguat secara moderat di tengah peningkatan biaya produksi dan permintaan di masa pemulihan ekonomi saat ini. Pada November 2022, inflasi inti mencapai 3,3 persen (yoy), bergerak meningkat dibandingkan inflasi inti Agustus 2022 yang sebesar 3,0 persen (yoy). Hal ini mengindikasikan bahwa daya beli masyarakat secara umum masih terjaga serta adanya peningkatan dari sisi *supply* yang berasal dari naiknya biaya distribusi dampak penyesuaian harga BBM. Di sisi lain, harga pangan secara umum bergerak dengan tren menurun di tengah melimpahnya stok komoditas hortikultura dan mencatatkan deflasi selama dua bulan. Inflasi *volatile food* pada November 2022 tercatat sebesar 5,7 persen (yoy) setelah pada September mencapai 9,0 persen (yoy). Inflasi *administered prices* bergerak stabil setelah meningkat secara signifikan di September 2022 akibat dampak dari penyesuaian harga BBM. Inflasi *administered prices* pada November mencapai 13,0 persen (yoy), meningkat tinggi dari angka Agustus yang mencapai 6,8 persen (yoy). Tingginya inflasi komponen ini dipengaruhi oleh penyesuaian harga BBM. Untuk mengendalikan dampak rambatan yang lebih tinggi, Pemerintah Pusat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah melakukan berbagai kolaborasi kebijakan dalam menstabilkan harga. Selain itu, Pemerintah juga menyalurkan subsidi upah dan bantuan langsung tunai (BLT) untuk menjaga daya beli masyarakat menengah bawah dan bependapatan rendah.

Perkembangan pasar modal masih positif. Pasar saham masih terus mencatatkan kinerja positif. Namun demikian, memasuki bulan Desember 2022, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami tekanan seiring dengan meningkatnya volatilitas pasar saham global. Hingga 11 Desember 2022, IHSG menguat sebesar 2,03 persen secara ytd, namun melemah sebesar 5,17 persen secara mtd. Meskipun secara mtd melemah, kinerja IHSG merupakan salah satu yang terbaik diantara mayoritas indeks saham global. Seperti halnya di pasar saham, kinerja pasar SBN juga positif sepanjang triwulan IV-2022. Kinerja positif tersebut tercermin dari terjaganya imbal hasil atau yield SBN di tengah melonjaknya yield surat utang di negara-negara *Emerging Markets* lainnya. Sepanjang tahun 2022, yield SBN 10 tahun naik sebesar 56 bps. Angka tersebut cukup moderat mengingat yield US treasury tenor 10 tahun telah melonjak sebesar 206 bps (ytd). Bahkan, sepanjang bulan November – Desember, yield SBN tenor 10 tahun turun sebesar 59 bps ke level 6,94 persen.

Kinerja perbankan kuat dengan likuiditas yang terjaga. Perbankan mampu melakukan ekspansi penyaluran kredit hingga tumbuh double digit. Pertumbuhan ini utamanya didukung oleh peningkatan kredit produktif, yakni kredit modal kerja dan kredit investasi. Pertumbuhan kredit konsumsi juga meningkat. Intermediasi perbankan yang semakin baik sejalan dengan pulihnya aktivitas ekonomi. Selain itu, likuiditas perbankan juga terjaga. Dana Pihak Ketiga (DPK) masih tumbuh positif meskipun mengalami perlambatan laju pertumbuhan. Meskipun demikian, risiko dan ketidakpastian ekonomi global masih menjadi tantangan yang perlu diperhatikan oleh perbankan. Otoritas Jasa Keuangan mendorong perbankan mengantisipasi adanya ledakan kredit macet sebagai akibat belum pulihnya kondisi ekonomi karena dampak pandemi Covid-19 dengan peningkatan pencadangan secara bertahap. Di sisi lain, Pemerintah terus mendorong pemulihan ekonomi dan kredit perbankan dengan mengeluarkan beberapa kebijakan, antara lain peningkatan plafon Program Kredit Usaha Rakyat dan skema penjaminan kredit Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Kondisi moneter domestik hingga saat ini masih cukup sehat dan baik. Hal itu ditandai dengan terjaganya likuiditas di perekonomian dan sektor keuangan, pertumbuhan uang beredar tetap positif sejalan dengan kembali aktifnya perekonomian, serta perbaikan fungsi intermediasi perbankan. Namun demikian, kondisi moneter domestik tidak lepas dari gejolak pasar keuangan global yang cukup tinggi. Bank Indonesia melakukan penyesuaian kebijakan suku bunga acuan yang terutama dilakukan untuk menjaga tingkat inflasi yang terus meningkat dipicu oleh kenaikan harga komoditas energi pada awal September yang efeknya berlanjut ke bulan-bulan berikutnya. Bank Indonesia menyesuaikan suku bunga acuan di bulan September, Oktober, dan November 2022 menjadi masing-masing sebesar 3,75 persen, 4,25 persen, dan 5,25 persen. Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga acuan 7DRR menyusul langkah kebijakan moneter di banyak negara sejak awal tahun 2022. Keputusan BI tersebut dilakukan sebagai langkah *pre-emptive* dan *forward looking*

untuk mengurangi risiko peningkatan inflasi serta memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah agar sejalan dengan nilai fundamentalnya.

Di tengah perlambatan ekonomi global, ketahanan sektor eksternal tetap terjaga. Neraca perdagangan kumulatif tercatat sebesar USD50,59 miliar, yang terdiri atas surplus nonmigas sebesar USD73.24 miliar dan defisit migas sebesar USD22,65 miliar. Ke depan, kinerja ekspor-impor Indonesia diperkirakan masih berada dalam tren positif. Kinerja ekspor diperkirakan sedikit melambat seiring dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi dan permintaan global, sementara impor diperkirakan masih ekspansif seiring dengan tren pemulihan ekonomi yang masih berlanjut. Secara keseluruhan kinerja perdagangan internasional yang positif akan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, Neraca pembayaran Indonesia (NPI) triwulan III 2022 mengalami defisit. Defisit tercatat sebesar USD1,30 miliar, berbalik dibandingkan triwulan II 2022 yang mengalami surplus sebesar USD2,39 miliar dan juga surplus pada periode yang sama tahun 2021 sebesar USD10,69 miliar. Kontraksi NPI ini terutama bersumber dari tekanan pasar keuangan global pada neraca transaksi modal dan finansial (TMF) di tengah peningkatan surplus neraca transaksi berjalan (TB) yang masih cukup tinggi.

Pergerakan nilai tukar Rupiah mengalami tekanan sejalan dengan tingginya volatilitas pasar keuangan global. Beberapa faktor yang memicu ketidakpastian di pasar keuangan diantaranya pernyataan sejumlah pejabat The Fed yang mengonfirmasi arah kebijakan The Fed yang tetap agresif ke depan. Selain itu, keputusan OPEC+ melakukan pemangkasan produksi menimbulkan kekhawatiran atas meningkatnya tekanan inflasi ke depan. Di sisi lain, ancaman resesi global ke depan juga masih mewarnai sentimen investor, di tengah belum adanya kemajuan penyelesaian perang di Ukraina serta China yang masih bertahan dengan *zero Covid policy*. Sampai pekan pertama Desember 2022, rupiah ditutup di angka Rp15.617 (per 16 Desember 2022) melemah 0,19 persen secara *week to week*. Meskipun demikian, rupiah diprediksi membaik ditopang salah satunya dari isu global, yaitu inflasi AS yang turut memberi sinyal perlambatan kenaikan FFR oleh The Fed. Sementara itu, dari sisi domestik didukung oleh respon positif pasar atas inflasi bulan November 2022 di angka 5,42 persen (yoy). Selain itu, PMI Indonesia konsisten mencatatkan ekspansi dalam 15 bulan berturut-turut yang dapat mendukung perbaikan nilai tukar rupiah.

Kinerja fiskal terus membaik didukung ekonomi yang tumbuh kuat. Perkembangan ekonomi nasional sampai dengan triwulan III 2022 yang tumbuh hingga mencapai 5,4 persen memperlihatkan penguatan pemulihan ekonomi nasional. Kondisi ini memberikan korelasi positif terhadap kinerja fiskal Indonesia. Hingga akhir November 2022, realisasi pendapatan negara telah melebihi target yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 98 Tahun 2022. Realisasi pendapatan negara hingga November 2022 mencapai Rp2.377,5 triliun atau 109,4 persen dari target, atau tumbuh tinggi yakni sebesar 39,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2021. Di sisi lain, Pengelolaan Belanja Negara dalam APBN 2022 tetap difokuskan untuk mendukung akselerasi dan keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional. Realisasi belanja negara hingga akhir November 2022 mencapai Rp2.614,4 triliun (terserap 84,2 persen dari pagu Pepres 98/2022) atau tumbuh 13,2 persen (yoy). Sementara itu, pembiayaan anggaran tahun 2022 dilakukan secara *prudent*, terukur, dan sinergis. Strategi penyesuaian pembiayaan APBN dilakukan dengan memperhatikan dinamika kondisi pasar keuangan dan likuiditas Pemerintah. Pembiayaan utang tahun 2022 terus dilakukan dan dikelola penuh kehati-hatian namun tetap fleksibel dengan memperhatikan perkembangan kondisi APBN, volatilitas pasar keuangan, serta optimalisasi pengelolaan Kas Negara.

TEKF kali ini mengulas dua topik khusus yaitu "Kontribusi Presidensi G20 Indonesia untuk Ekonomi Global" dan "Prospek Sustainabilitas Fiskal di tengah Gejolak Ekonomi Global". Ulasan khusus yang pertama untuk memberikan gambaran bagaimana peran Indonesia dalam Presidensi G20 telah menghasilkan berbagai macam inisatif yang diharapkan dapat berkontribusi pada penyelesaian berbagai macam masalah-masalah global. Sementara itu, ulasan khusus yang kedua membahas tentang bagaimana kebijakan fiskal di tahun 2023 yang disebut-sebut sebagai tahun penuh ketidakpastian yang dapat memicu risiko perlambatan ekonomi yang signifikan.

BAGIAN I

PERKEMBANGAN EKONOMI TERKINI

Perkembangan Pandemi Covid-19 dan Perekonomian Global

Situasi pandemi Covid-19 semakin terkendali

GRAFIK 1

(a) Kasus Harian Covid-19 Global (dalam ribu)

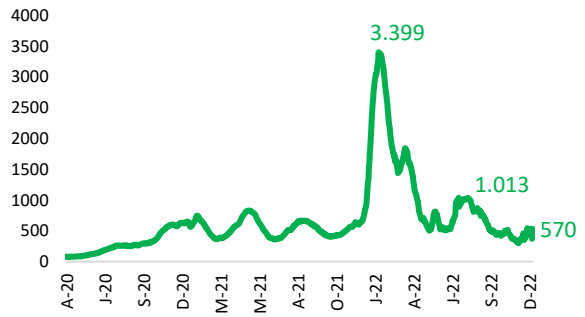

(b) Peta Tingkat Restriksi Berbagai Negara

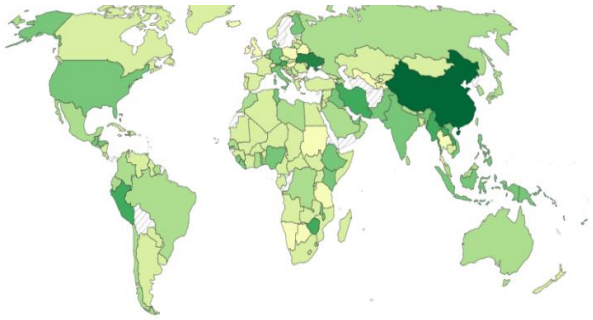

Sumber: worldmeters.info, ourworldindata, bnonews.com (diakses per 16 Desember 2022)

Kondisi pandemi Covid-19 global terus membaik. Seiring dengan kondisi pandemi yang semakin terkendali, Direktur Jenderal WHO juga memberikan sinyal bahwa akhir dari situasi pandemi sudah semakin terlihat. Sampai dengan pertengahan November 2022, semakin banyak negara yang melonggarkan restriksi sosial dan menyatakan bahwa pandemi telah beralih menjadi endemi, seperti Swedia, Denmark, Inggris, Irlandia. Meskipun demikian, kemunculan subvarian Omicron yang baru (BA.5, BQ.1, BQ.1.1, XBB), disertai dengan mulai masuknya musim dingin di negara-negara pada belahan bumi bagian Utara menjadi faktor risiko peningkatan kasus yang masih perlu diwaspadai. Terlebih lagi, *testing rate* di berbagai negara juga dilaporkan cenderung menurun sehingga memunculkan kecenderungan *underreporting* pada data kasus pandemi global. Tiongkok menjadi negara dengan situasi pandemi yang masih dinamis. Pelaksanaan kebijakan *Zero Covid-19* Tiongkok telah memicu tekanan ekonomi dan sosial di negara tersebut, yang juga memengaruhi perkembangan ekonomi dunia. Di akhir tahun 2022 terdapat sinyal Pemerintah Tiongkok akan mulai melakukan relaksasi kebijakan Zero-Covid-19.

GRAFIK 2

Kasus Harian Covid-19 Indonesia

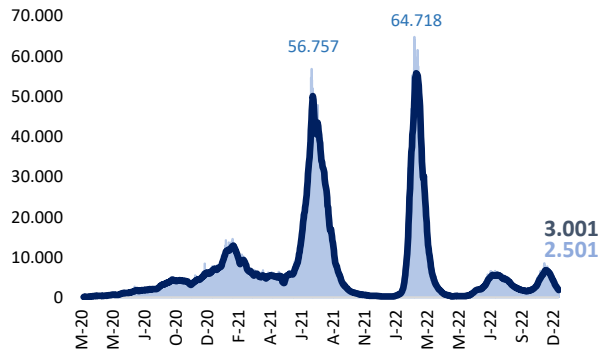

Sumber: Kementerian Kesehatan (per 16 Desember 2022)

GRAFIK 3

Kematian Harian Covid-19 Indonesia

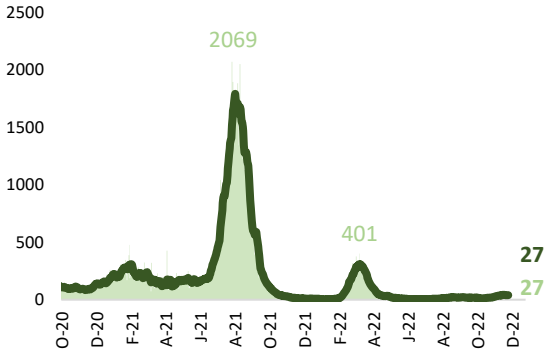

Sumber: Kementerian Kesehatan (per 16 Desember 2022)

Menuju akhir tahun 2022, kasus Covid-19 global mengalami tren penurunan signifikan. Tren penurunan ini diikuti dengan pelonggaran restriksi sosial yang terjadi di berbagai negara, sebagaimana ditunjukkan dengan warna hijau muda seperti pada Grafik 1.b. Hanya Tiongkok yang terlihat masih menerapkan restriksi sosial ketat seiring dengan penerapan kebijakan *Zero Covid-19 case*. Tren penurunan yang terjadi tetap harus diwaspadai karena munculnya varian Omicron XBB dan mulai masuknya musim dingin di negara-negara bagian utara. Secara historis, kasus harian Covid-19 akan kembali meningkat seiring dengan masuknya musim dingin.

Di dalam negeri, kasus Covid-19 mengalami tiga kali lonjakan di sepanjang tahun 2022 tetapi relatif terkendali dan tidak memberi tekanan berarti terhadap sistem pelayanan kesehatan. Lonjakan kasus ketiga terjadi di bulan November 2022 yang terutama disebabkan oleh subvarian Omicron XBB. Per 16 Desember 2022, kasus harian telah kembali menurun di angka 3.001 setelah sempat melonjak ke kisaran 8000 kasus. Kasus kematian harian berada di tingkat 27 kasus. Vaksinasi terus diupayakan untuk kembali akselerasi. Hingga 16 Desember 2022, vaksinasi dosis lengkap telah menjangkau 64,6 persen populasi, tapi masih di bawah target WHO sebesar 70 persen populasi. Secara kumulatif, 437 juta dosis vaksin telah disuntikkan, menempatkan Indonesia pada peringkat ke-5 dunia dalam realisasi vaksinasi kumulatif.

Indonesia terus memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi pandemi di masa depan. Di level global telah dibentuk *Financial Intermediary Fund* (FIF) *for Pandemic Prevention and Preparedness Response* (PPR) yang merupakan hasil kerja nyata dari Presidensi G-20. Sejauh ini, *pandemic fund* tersebut telah berhasil mengumpulkan dana sebesar USD1,4 miliar yang berasal dari 20 kontributor, yaitu negara anggota G-20, negara non-G-20, dan tiga lembaga filantropis dunia.

Perkembangan ekonomi global masih menunjukkan perlambatan

Memasuki penghujung tahun 2022, aktivitas perekonomian global menunjukkan perlambatan. *Purchasing Manager Index* (PMI) global untuk manufaktur maupun jasa telah memasuki zona kontraksi, dengan level di bulan November masing-masing di tingkat 48,8 dan 48,1. Kontraksi manufaktur terjadi di banyak negara besar seperti Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat (AS), dan Eropa. Sementara di kawasan ASEAN, PMI manufaktur Filipina, Thailand, dan Indonesia masihberada pada zona ekspansi.

GRAFIK 4

Perkembangan PMI Global

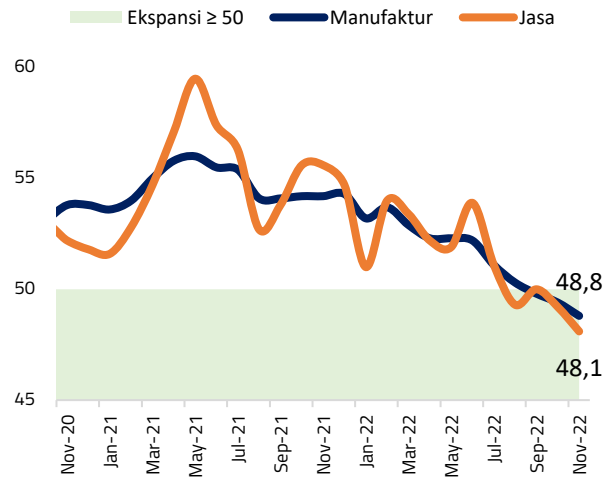

Beberapa harga komoditas global sudah menunjukkan tren penurunan seiring pelemahan aktivitas ekonomi di negara besar. Di kelompok harga energi, minyak mentah Brent sudah berada di kisaran USD80 per barrel, atau turun signifikan dari puncak harga sekitar USD126 pada bulan Juni.

GRAFIK 5

Pergerakan harga Brent 5dma (US$/barrel)

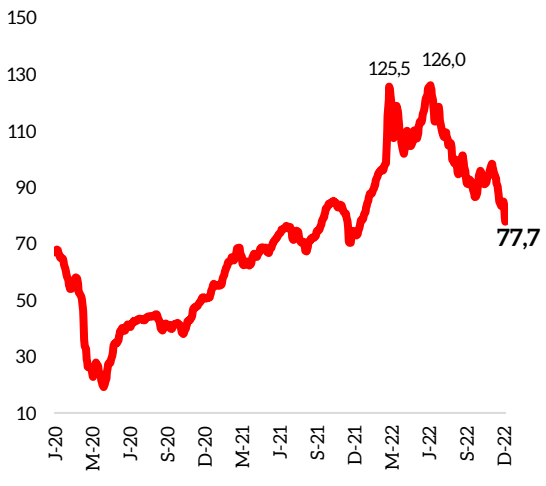

Sumber: Bloomberg, diolah

Tensi geopolitik masih menjadi salah satu sumber volatilitas harga komoditas energi dunia. Walaupun pelemahan permintaan sudah mulai memberi dampak pada beberapa harga komoditas pangan, faktor cuaca dan dinamika geopolitik juga masih mewarnai perkembangan harga pangan hingga akhir tahun.

Tekanan inflasi mulai menunjukkan perlambatan di berbagai negara. Penurunan harga komoditas, khususnya energi, telah berkontribusi terhadap perlambatan tekanan inflasi di berbagai negara besar yang sebelumnya menghadapi lonjakan inflasi sangat tinggi seperti AS (inflasi November 7,1 persen yoy), Inggris (10,7 persen), Eropa (10,0 persen), Brazil (5,9 persen), dan Meksiko (7,8 persen). Perbaikan rantai pasokan juga turut memberi dampak positif bagi perkembangan inflasi global. Di banyak negara, gap antara inflasi tingkat produsen dan konsumen juga telah menyempit, seperti di AS, Korea Selatan, dan Brazil. Hal tersebut memberi indikasi bahwa risiko *passthrough* harga dari produsen ke konsumen semakin berkurang.

GRAFIK 6

Perkembangan Inflasi di AS, Inggris, Meksiko, Eropa dan Brasil(%, yoy)

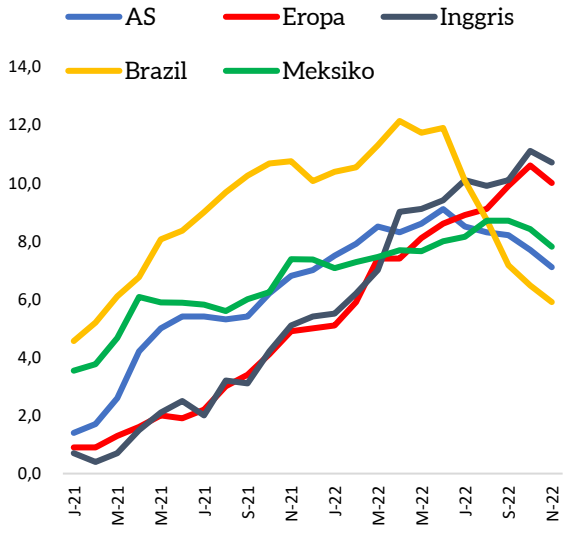

Sumber: Bloomberg, diolah

Tren pengetatan moneter berlanjut khususnya di negara maju. Otoritas moneter AS, the Fed, kembali menaikkan suku bunga acuan *Fed Funds Rate (FFR)* sebanyak 50 basis poin (bps) menjadi 4,5 persen pada Desember 2022, atau dengan kenaikan melambat dibanding empat kenaikan sebelumnya yang masing-masing naik sebesar 75 bps. Secara total di tahun 2022, FFR sudah naik sebesar 425 bps atau paling agresif dalam beberapa dekade terakhir. Tren kenaikan suku bunga di Eropa dan Inggris juga masih berlanjut, hingga masing-masing berada di tingkat 2,5 persen dan 3,5 persen menjelang akhir tahun 2022.

Tren pengetatan kebijakan moneter serta berbagai risiko dan ketidakpastian terutama terkait kondisi geopolitik menyebabkan perekonomian global dibayangi risiko pelemahan yang signifikan. Tekanan inflasi tinggi yang diikuti oleh pengetatan moneter agresif telah memengaruhi aktivitas ekonomi di banyak negara besar seperti AS, Eropa, dan Inggris. Sementara perekonomian Tiongkok juga masih menghadapi tekanan besar seiring masih berlakunya kebijakan *Zero Covid-19* serta krisis sektor properti. *Forecast Bloomberg* di bulan November 2022 memprediksi bahwa probabilitas terjadinya resesi dalam 12 bulan ke depan untuk negara-negara maju seperti Inggris, Eropa, dan AS sangat tinggi, masing-masing sebesar 90 persen, 80 persen, dan 62,5 persen. Sementara probabilitas resesi Tiongkok relatif masih rendah di tingkat 17,5 persen.

Perekonomian global diprediksi masih melambat

Tekanan ekonomi berbagai negara utama dunia, yaitu Tiongkok, Zona Eropa dan Amerika Serikat, juga tercermin dari pertumbuhan ekonomi hingga triwulan ketiga 2022. Walaupun pertumbuhan ekonomi Tiongkok mulai menunjukkan perbaikan, namun belum sepenuhnya pulih. Secara kumulatif pada periode Januari-September, perekonomian Tiongkok tumbuh sebesar 3,0 persen (ytd). Pada triwulan ketiga ekonomi Tiongkok mampu tumbuh 3,9 persen (yoy). Meskipun tumbuh jauh lebih baik dari triwulan sebelumnya, angka ini masih jauh di bawah target pemerintah yang memprediksi pertumbuhan sebesar 5,5 persen (yoy). Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, ekonomi Tiongkok tumbuh 3,9 persen (qtq) menunjukkan titik balik dari kontraksi sebesar 2,7% (qtq) di triwulan kedua.

Kebijakan *Zero Covid-19* menjadi penyebab utama pemulihan ekonomi Tiongkok masih tertahan. Kebijakan pembatasan kegiatan

GRAFIK 7

Pertumbuhan ekonomi Tiongkok (%)

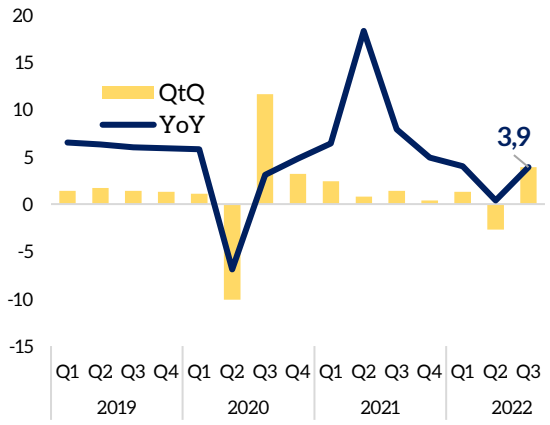

Sumber: Bloomberg, diolah

memberikan ketidakpastian dan disrupsi bagi dunia bisnis dan usaha. Pengetatan aktivitas di beberapa kota utama seperti Beijing, Shanghai dan Shenzhen berdampak pada terganggunya arus rantai pasok sehingga menyebabkan gangguan bagi kegiatan produksi. Hal ini terlihat dari angka PMI *composite* yang cenderung terus menurun sejak bulan Juni, hingga memasuki zona kontraksi (<50) sejak Agustus. Sejalan dengan pelemahan indikator PMI, pertumbuhan indeks penjualan ritel juga menunjukkan tren serupa. Ketidakpastian kebijakan pandemi membuat kepercayaan masyarakat cenderung menurun. Akibatnya masyarakat memilih untuk menahan konsumsi guna mengantisipasi ketidakpastian di masa depan. Sisi eksternal Tiongkok juga mengalami pelemahan akibat perlambatan permintaan global dan penutupan beberapa kota bisnis.

Perekonomian Tiongkok masih dihadapkan pada ketidakpastian terkait kebijakan pengendalian Covid-19. Hal ini meningkatkan pesimisme terhadap kinerja perekonomian Tiongkok hingga akhir tahun 2022 dan tahun 2023. Perkiraan pertumbuhan tahun 2022 yang tetap lemah terutama disebabkan karena pembatasan aktivitas untuk pengendalian Covid-19, krisis di sektor real estat yang semakin dalam, dan permintaan global yang melambat. Beberapa lembaga internasional melakukan revisi ke bawah pada proyeksi pertumbuhan ekonomi Tiongkok. Dalam *World Economic Outlook* (WEO) Edisi Oktober, IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi Tiongkok tahun 2022 melambat ke 3,2 persen (yoy), sebelum kemudian meningkat ke 4,4 persen di 2023. Sementara OECD dalam *outlook* di November memperkirakan Tiongkok akan tumbuh 3,3 persen di tahun 2022 dan 4,6 persen di 2023.

Di Zona Eropa, laju ekspansi pemulihan ekonomi mulai melambat pada triwulan ketiga 2022. Pertumbuhan ekonomi Uni Eropa di triwulan ketiga 2022 (qtq) melemah menjadi 0,19 persen (*seasonally and working-days adjusted*) setelah dua triwulan sebelumnya mampu mencapai 0,73 persen. Secara *yoy*, perekonomian Eropa juga melambat signifikan menjadi 2.1% dari triwulan sebelumnya sebesar 4,3%. Perekonomian negara-negara besar di kawasan Eropa seperti Perancis, Italia, Spanyol, termasuk Britania Raya pun demikian halnya, mengalami perlambatan di triwulan ketiga 2022 setelah membaik di triwulan sebelumnya. Jerman menjadi negara yang masih mampu menunjukkan perbaikan pertumbuhan ekonomi dengan tumbuh 0,27 persen (qtq) setelah di triwulan sebelumnya hanya tumbuh 0,10 persen *(qtq)*. Meredanya inflasi harga energi (listrik, gas alam, dan minyak bumi) telah memberikan ruang perbaikan bagi perekonomian Jerman.

Menurut *outlook* dari European Commission, perekonomian Eropa akan mulai mengalami resesi di sisa tahun 2022. Ekonomi Eropa

GRAFIK 8

Pertumbuhan ekonomi Eropa

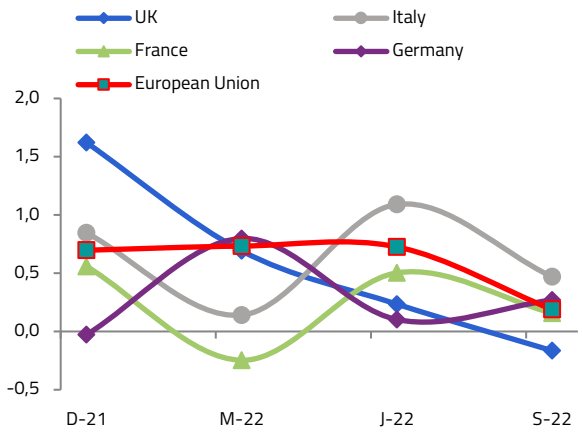

Sumber: Bloomberg, diolah

diproyeksikan hanya akan tumbuh 3,2 persen di sepanjang tahun 2022, itupun jika mampu mengatasi kelangkaan gas. IMF pun memprediksi pertumbuhan ekonomi Eropa akan melambat signifikan dari 5,2 persen (yoy) di 2021 menjadi hanya 3,1 persen di tahun 2022 dan 0,0 persen di

2023. Sedangkan OECD memproyeksi pertumbuhan ekonomi Eropa di tingkat 3,3 persen dan 0,5 persen untuk tahun 2022 dan 2023.

Amerika Serikat (AS) yang merupakan perekonomian terbesar di dunia juga menghadapi tekanan pertumbuhan di tahun 2022. Meski demikian, perekonomian AS telah keluar dari resesi teknikal pada triwulan ketiga 2022. Secara qtq, AS mencatatkan pertumbuhan 2,6 persen atau membaik dari pertumbuhan -0,6 persen di Q2 dan -1,6 persen di Q1. Secara *Y-o-Y* pertumbuhan AS menunjukkan perlambatan dengan hanya tumbuh 1,8 persen di Q2, melambat dari 3,7 persen di Q1. Konsumsi sebagai motor perekonomian dengan distribusi lebih dari 60 persen PDB menunjukkan perlambatan pertumbuhan ke kisaran 2 persen. Sementara perlambatan yang tajam terjadi di sisi investasi, dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 17,6 persen, hanya tumbuh 2,3 persen pada Q3 2022. Angka tersebut jauh lebih rendah dari dua triwulan sebelumnya yakni sebesar 11,6 persen dan 7,2 persen.

TABEL 1

***Outlook* Pertumbuhan Ekonomi Global & Beberapa Negara (%, yoy)**

Negara	2021	IMF		OECD	
		2022f	2023f	2022f	2023f
Global	6,0	3,2	2,7	3,1	2,2
Tiongkok	8,0	3,2	4,4	3,3	4,6
Eropa	5,3	3,1	0,0	3,3	0,5
AS	5,7	1,6	1,0	1,8	0,5
India	8,7	6,8	6,1	6,6	5,7
ASEAN-5	3,4	5,3	4,9	-	-

Berbagai indikator terkini menunjukkan berlanjutnya tekanan pada ekonomi AS. PMI Manufaktur maupun Jasa AS sudah berada pada level kontraksi, sebagai imbas dari kenaikan suku bunga dan pelemahan permintaan global. Meskipun tekanan inflasi di AS sudah mulai mereda, namun langkah pengetatan kebijakan moneter the FED diperkirakan masih akan berlanjut setidaknya hingga paruh pertama tahun 2023, sehingga risiko terhadap pelemahan aktivitas ekonomi masih tetap tinggi. Secara sektoral, sektor perumahan menjadi sektor yang terdampak cukup signifikan dari tren kenaikan suku bunga di AS. Tren penjualan rumah maupun harga rumah telah melambat secara cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Sektor ketenagakerjaan AS juga masih mencerminkan adanya isu struktural meskipun tingkat pengangguran relatif masih terjaga rendah di tingkat 3,7 persen. Tingkat partisipasi tenaga kerja yang belum pulih ke tingkat pra-pandemi serta tingkat pertumbuhan upah yang tinggi memberi risiko pada keberhasilan pengendalian inflasi.

***Outlook* pertumbuhan ekonomi AS menunjukkan tingginya tekanan ekonomi dalam jangka pendek.** Berdasarkan proyeksi dari IMF, pertumbuhan ekonomi AS akan melambat siginifikan dari 5,7 persen (yoy) di tahun 2021, menjadi hanya 1,6 persen di tahun 2022 dan 1,0 persen di tahun 2023. Sementara dalam proyeksi lebih terkini dari OECD di bulan November, pertumbuhan ekonomi AS di tahun 2022 diproyeksi sebesar 1,8 persen, tetapi untuk pertumbuhan tahun 2023 melambat tajam di kisaran 0,5 persen. Pengetatan moneter yang sangat agresif menjadi faktor utama yang akan memberi dampak pada pelemahan ekonomi AS selain dari permintaan eksternal yang juga mengalami pelemahan.

GRAFIK 9

Pertumbuhan ekonomi AS

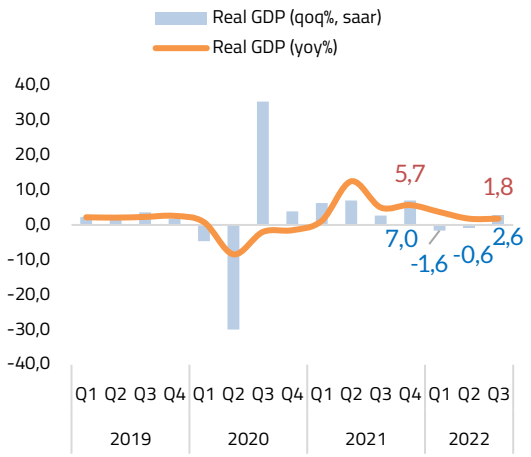

Sumber: Bloomberg, diolah

Secara agregat, pertumbuhan global diprediksi akan mengalami perlambatan tajam di tahun 2022 dan 2023 seiring peningkatan berbagai risiko dan ketidakpastian. Proyeksi IMF menunjukkan pertumbuhan dunia akan melambat tajam dari 6,0 persen di tahun 2021 menjadi 3,2 persen dan 2,7 persen di 2022 dan 2023. Sepanjang tahun 2022, *outlook* pertumbuhan global terus mengalami revisi ke bawah seiring peningkatan berbagai tekanan seperti perang di Ukraina dan tensi geopolitik global secara umum, tekanan inflasi

tinggi yang berkepanjangan, pengetatan moneter yang agresif, serta perlambatan ekonomi Tiongkok akibat kebijakan Zero Covid-19. Perlambatan di negara besar seperti AS, Eropa dan Tiongkok menjadi kontributor utama dalam pelemahan prospek pertumbuhan global. Di tengah pertumbuhan ekonomi global yang melemah, beberapa negara Asia diperkirakan masih akan menunjukkan prospek pertumbuhan yang kuat seperti India dan ASEAN-5.

Perkembangan Ekonomi Domestik

Resiliensi Pemulihan Ekonomi Nasional Terus Berlanjut di Tengah Peningkatan Risiko dan Ketidakpastian Global

Meskipun dihadapkan pada tren perlambatan ekonomi global, pemulihan ekonomi nasional masih terus melaju pada triwulan III-2022. PDB nasional tumbuh kuat sebesar 5,7 persen pada triwulan III-2022 (yoy) atau tumbuh 1,8 persen (qtq) terhadap triwulan II-2022. Pencapaian ini merupakan ekspansi dari kinerja perekonomian pada triwulan II sebelumnya yang didorong oleh periode bulan Ramadhan dan Hari Raya Idulfitri. Level PDB nasional secara kumulatif sampai dengan triwulan III-2022 sudah melampaui level PDB prapandemi, yaitu lebih tinggi 6,6 persen dari kumulatif triwulan I-III 2019. Secara spasial, semua pulau mengalami pertumbuhan ekonomi positif. Meskipun kontribusi pertumbuhan ekonomi masih didominasi oleh Pulau Jawa, terdapat indikasi optimisme bagi wilayah Indonesia di Bagian Timur.

GRAFIK 10

Pertumbuhan PDB

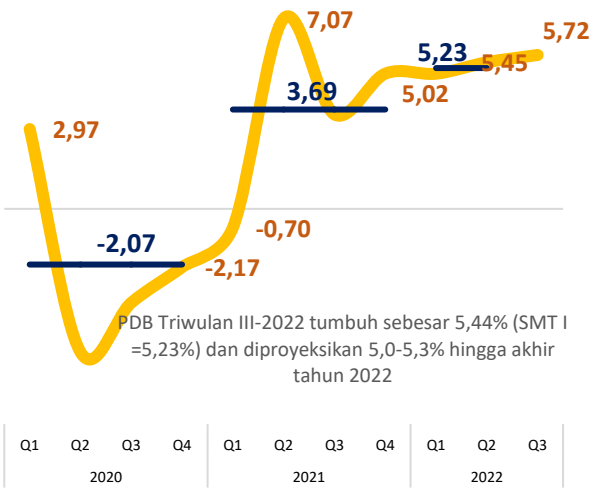

Pertumbuhan ekonomi tumbuh tinggi dari sisi pengeluaran

Konsumsi rumah tangga masih tumbuh tinggi pada triwulan III 2022. Pada triwulan III 2022, konsumsi rumah tangga tercatat sebesar 5,4 persen yoy, meskipun mengalami normalisasi pasca periode Hari Raya Idulfitri di triwulan II. Pencapaian ini sejalan dengan membaiknya indikator konsumsi, termasuk rata-rata Indeks Penjualan Riil yang tumbuh 5,5 persen pada triwulan III-2022 (yoy). Selain itu, penguatan program perlindungan sosial pemerintah dalam meredam tekanan dari penyesuaian harga energi serta keberhasilan menjaga stabilitas harga pangan juga turut berperan dalam menjaga kesinambungan pemulihan daya beli masyarakat. Hal ini juga didukung oleh tingkat inflasi yang tidak setinggi yang diperkirakan sebelumnya. Pertumbuhan konsumsi terkait makan minum tetap tumbuh 2,6 persen. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga terhadap pariwisata juga melanjutkan tren pemulihan, meskipun kegiatan pariwisata tumbuh sangat kuat di triwulan II karena adanya kegiatan mudik lebaran. Konsumsi jenis transportasi dan komunikasi serta konsumsi jenis restoran dan hotel di triwulan III masing-masing masih tumbuh lebih tinggi sebesar 12,9 persen dan 9,1 persen (yoy) dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya.

Normalisasi konsumsi pemerintah terus berlanjut seiring dengan penurunan kebutuhan belanja penanganan pandemi. Pada triwulan III 2022 konsumsi pemerintah terkontraksi 2,9 persen. Keberhasilan pengendalian Covid-19 mendorong pemulihan aktivitas masyarakat dan peningkatan kapasitas produksi. Kebutuhan belanja

penanganan pandemi yang semakin berkurang memberikan ruang gerak bagi normalisasi kebijakan fiskal dan menjadi fondasi bagi keberlanjutan konsolidasi fiskal di tahun 2023. Ke depan, struktur APBN akan senantiasa dipersiapkan dalam merespons tantangan-tantangan baru, termasuk sebagai *automatic stabilizer*. Peran APBN dalam menjaga momentum pemulihan terus dimaksimalkan, terutama dalam melindungi daya beli masyarakat berpendapatan rendah.

Aktivitas Investasi terus menguat. Kinerja investasi tumbuh relatif kuat sebesar 5,0 persen. Meskipun kinerja konstruksi masih tertahan, namun geliat investasi pembelian mesin dan kendaraan komersial yang tumbuh 36,5 persen dan 17,1 persen (yoy) mampu menopang kinerja investasi di triwulan III. Proses transformasi ekonomi yang sedang terjadi merupakan salah satu

GRAFIK 11

Kontribusi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kontribusi Sisi Pengeluaran

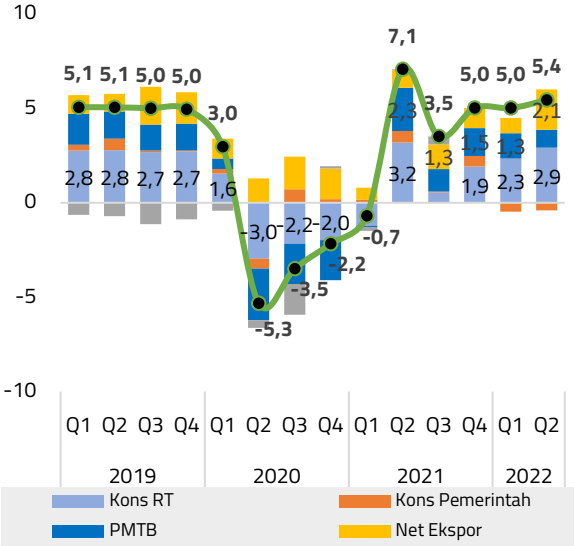

faktor penting dalam kegiatan investasi di sepanjang tahun 2022 ini. Distribusi aktivitas investasi kedua jenis ini terhadap total PMTB juga terus meningkat, dari sebelumnya secara rata-rata di tahun 2015-2019 sebesar 14,9 persen menjadi rata-rata 16.6 persen di triwulan I-III 2022. Pertumbuhan subkomponen investasi ini juga menjadi penopang pertumbuhan PMTB di saat aktivitas investasi jenis bangunan masih tertahan.

Ekspor masih mencatatkan pertumbuhan yang tinggi di tengah gejolak perekonomian global, sementara impor tumbuh kuat guna memenuhi kebutuhan pasokan ekspansi produksi dalam negeri. Ekspor secara riil tumbuh 21,6 persen (yoy) di triwulan III-2022. Kinerja positif ekspor dipengaruhi oleh masih kuatnya ekspor migas dan nonmigas, seperti komoditas sawit, batu bara, serta besi dan baja. Di bulan Agustus 2022, nilai ekspor Indonesia secara nominal mencatatkan rekor tertingginya sepanjang sejarah. Pencapaian ini juga berandil besar dalam membangun daya tahan perekonomian dalam negeri dari tekanan eksternal. Pada triwulan III-2022, neraca perdagangan barang secara nominal mencatat surplus sebesar USD 14,9 miliar. Diversifikasi pasar tujuan utama ekspor juga mulai terlihat. Pertumbuhan ekspor tertinggi tercatat ke Filipina dan India yaitu masing-masing sebesar 68,5 persen (yoy) dan 58,3 persen (yoy). Sementara itu, impor tumbuh 23,0 persen (yoy) di triwulan III-2022, meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Pemulihan ekonomi yang terus

GRAFIK 12

Kontribusi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kontribusi Sisi Produksi

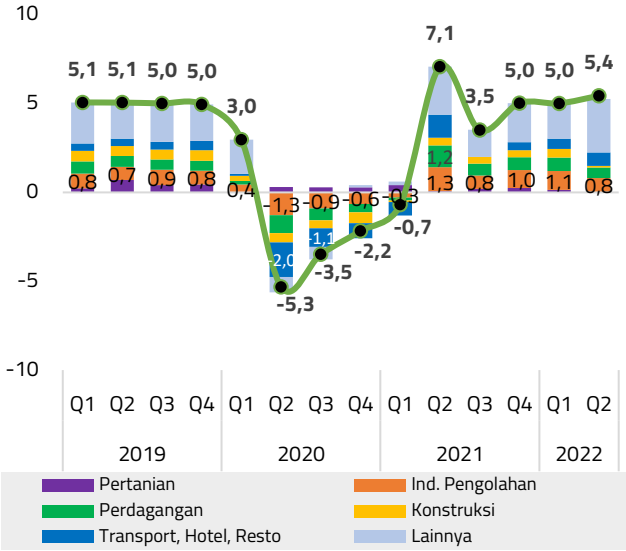

menguat mendorong permintaan migas dan kebutuhan industri (bahan baku dan barang modal).

Pertumbuhan ekonomi dari sisi lapangan usaha mencatatkan pertumbuhan positif

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi didorong oleh kinerja hampir seluruh sektor yang mencatatkan pertumbuhan positif di triwulan III-2022, kecuali sektor Jasa Kesehatan. Hal ini menunjukan roda perekonomian telah kembali bergerak hampir merata di semua sektor ekonomi.

Sektor unggulan ekonomi Indonesia yaitu sektor Manufaktur, Pertanian, dan Perdagangan terus melanjutkan tren pemulihan.

Sektor primer nasional tumbuh cukup resilien, didukung oleh peningkatan permintaan ekspor atas produk-produk unggulan dan pemenuhan kebutuhan kegiatan hilirisasi dalam negeri. Sektor Pertanian yang menjadi bantalan dalam menghadapi turbulensi akibat pandemi terus menunjukan resiliensi dengan tumbuh sebesar 1,7 persen (yoy), meningkat dari pertumbuhan pada triwulan sebelumnya. Kinerja sektor pertanian didorong oleh kenaikan permintaan komoditas perkebunan terutama produk kelapa sawit dan turunannya. Selain itu, adaptasi inovasi di sektor pertanian terutama subsektor perikanan turut meningkatkan kapasitas produksi perikanan tangkap dan budidaya. Sementara itu, sektor Pertambangan tumbuh positif 3,2 persen (yoy) utamanya didorong oleh kenaikan permintaan dan peningkatan produksi komoditas batubara dan bijih logam.

Sektor manufaktur tetap melaju seiring dengan ekspansi produksi dan penguatan permintaan dalam negeri maupun produk ekspor, sementara sektor perdagangan juga tumbuh selaras. Pada triwulan III sektor manufaktur tumbuh sebesar 4,8 persen (yoy). Geliat sektor industri yang terus terjaga ditunjukan oleh indikator PMI manufaktur yang berada di level ekspansif secara konsisten dan berkesinambungan. Penguatan aktivitas produksi di triwulan III terlihat dari angka kapasitas produksi terpakai yang mencapai 73,67 persen, meningkat dari 73,22 persen di triwulan sebelumnya dan hampir mendekati angka sebelum pandemi (rata-rata triwulanan 2015-2019: 73,75 persen). Selain itu, dukungan kebijakan untuk meningkatkan daya saing produk industri dalam negeri melalui pemberian insentif dan fasilitas kepabeanan juga turut mendukung ketahanan sektor manufaktur. Pertumbuhan sektor terkait hilirisasi sumber daya alam tumbuh kuat, termasuk industri logam dasar yang tercatat tumbuh 20,2 persen (yoy). Dari sektor perdagangan, peningkatan terjadi baik di perdagangan eceran maupun grosir. Peningkatan mobilitas masyarakat mendorong lonjakan penjualan kendaraan bermotor di triwulan ketiga yang naik hingga 25,7 persen untuk mobil dan 4,1 persen untuk sepeda motor. Perpanjangan pemberian fasilitas PPnBM ditanggung pemerintah untuk kendaraan bermotor turut menstimulasi peningkatan penjualan. Kondisi ini mendorong pertumbuhan sektor perdagangan sebesar 5,4 persen (yoy).

Pertumbuhan sektor transportasi serta sektor penyediaan akomodasi dan makan minum melesat di triwulan ketiga, masing-masing tumbuh sebesar 25,8 persen dan 17,8 persen (yoy). Normalisasi aktivitas masyarakat termasuk aktivitas rekreasi memberikan dukungan pada kinerja kedua sektor tersebut. Peningkatan aktivitas wisata ditunjukan oleh tingkat penghunian kamar hotel rata-rata sebesar 49,06 persen dan data jumlah penumpang penerbangan domestik yang melonjak hingga 181 persen (yoy) di triwulan III. Peningkatan permintaan fasilitas pariwisata tidak hanya berasal dari wisatawan domestik tetapi juga wisatawan mancanegara (wisman). Data kunjungan wisman di pintu kedatangan utama terus meningkat hingga mencapai lebih dari 500 ribu kunjungan pada Agustus 2022.

Kualitas pemulihan ekonomi masih terus terjaga, ditandai dengan keberlanjutan penguatan ekonomi yang mampu mendorong perbaikan kondisi ketenagakerjaan di Agustus 2022. Secara umum, tingkat pengangguran konsisten menurun 0.6 p.p. hingga ke level 5,9 persen di Agustus 2022 dibandingkan 6,5 persen pada Agustus 2021. Pertumbuhan ekonomi mampu menyerap tenaga kerja hingga 4,25 juta orang dalam kurun waktu Agustus 2021-Agustus 2022. Perbaikan ekonomi juga diikuti dengan peningkatan porsi tenaga kerja formal serta tingkat partisipasi angkatan kerja yang mencapai tingkat tertinggi sejak tahun 1986 (TPAK Agustus 2022, 68,63 persen). Dari sisi sektoral, lapangan usaha pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan masih menjadi sektor tertinggi penyerap tenaga kerja, dengan porsi mencapai 62,14 persen dari total lapangan pekerjaan. Selain itu, perbaikan juga ditunjukkan oleh rata-rata upah yang mencapai Rp3,07 juta, meningkat signifikan hingga 12,22 persen (yoy).

Di tahun 2022, Kementerian Keuangan memperkirakan laju pertumbuhan ekonomi akan berada pada kisaran 5,1 – 5,3 persen. Laju ekspansi perekonomian diperkirakan masih akan terus berlanjut hingga akhir tahun. Indikator perekonomian terkini masih menunjukkan konsistensi ekspansi perekonomian. Indikator

konsumsi menunjukkan bahwa aktivitas belanja masyarakat masih relatif stabil dan bahkan terdapat tendensi meningkat di bulan November. PMI Manufaktur nasional hingga bulan November masih terus berada pada zona ekspansif.

GRAFIK 13

Leading indikator perekonomian

Indeks Penjualan Eceran sepanjang tahun 2022 (209,3) lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 (198). Kinerja penjualan eceran yang tumbuh positif tersebut didorong oleh tetap kuatnya pertumbuhan Subkelompok Makanan Minuman dan Tembakau serta Sandang.

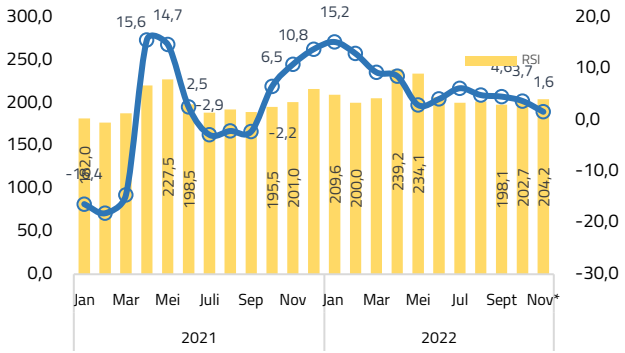

Indeks Keyakinan Konsumen sepanjang tahun 2022 (119,85,4), jauh lebih tinggi dibandingkan 2020 (93,6) dan 2021 (98,4). Pada November 2022 IKK mencapai 119,8

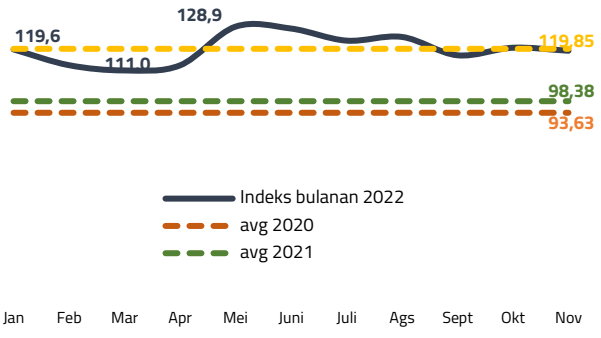

Peningkatan yang tinggi ini terutama berasal dari kegiatan yang produktif dari aktivitas Bisnis dan Industri. Listrik untuk bisnis yang tumbuh tinggi (13,5% yoy), dan listrik untuk industri melambat 1,4% (yoy).

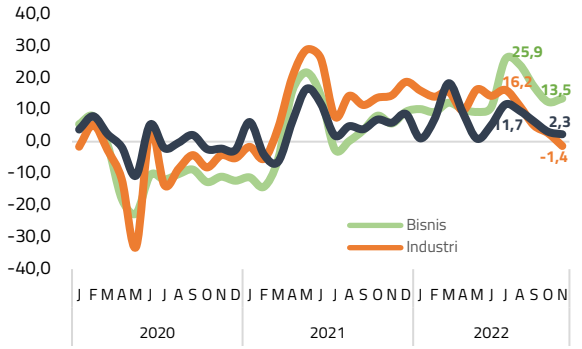

PMI Manufaktur Indonesia di November 2022 tercatat 50,3. Melambat dari rata-rata indeks pada tahun 2022 sebesar 51,6 ini menunjukkan bahwa industri Indonesia masih ekpansif di tengah gelombang Omicron.

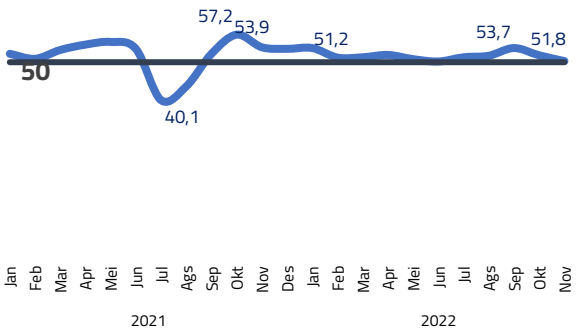

Pertumbuhan konsumsi listrik oleh industri dan bisnis juga masih tinggi di tengah tekanan inflasi yang mulai mereda. Ekspor dapat tumbuh positif di periode yang sama dan mendorong surplus neraca perdagangan selama 31 bulan berturut-turut.

Namun risiko dan ketidakpastian ekonomi global perlu terus diantisipasi. PMI manufaktur global masih berada pada zona kontraksi dalam 3 bulan terakhir. Tren inflasi yang tinggi masih terjadi, khususnya di kawasan Eropa dan Amerika Serikat. Kondisi ini kemudian diikuti juga dengan percepatan pengetatan suku bunga acuan bank sentral utama di dunia. Sementara dari sisi domestik, laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di triwulan III diantaranya juga diakibatkan oleh faktor dorongan dari basis pertumbuhan yang relatif rendah *(low base-effect)* akibat dari tingginya kasus varian Delta Covid-19 di triwulan III tahun 2021. Pertumbuhan ekonomi di triwulan IV diperkirakan akan moderat, terutama mempertimbangkan siklus perekonomian yang relatif melambat di akhir tahun setiap periodenya serta *high base-effect* akibat fenomena *pent-up* demand pasca relaksasi PPKM Level IV di triwulan IV 2021.

Lapangan kerja nasional terus membaik, namun perlu diantisipasi indikasi pengetatan pasar tenaga kerja

Sinyal positif pemulihan ekonomi yang semakin membaik pada Triwulan III menjadi faktor utama perbaikan kondisi ketenagakerjaan pada Agustus 2022. Pertumbuhan PDB Triwulan III 2022 yang sebesar 5,72 persen menunjukkan kondisi

perekonomian yang semakin pulih sehingga mendorong pembukaan lapangan kerja baru yang cukup tinggi. Jumlah penduduk usia kerja per Agustus 2022 naik sebesar 2,71 juta orang menjadi 209,42 juta orang. Sementara itu, penduduk usia

GRAFIK 14

Perkembangan Ketenagakerjaan

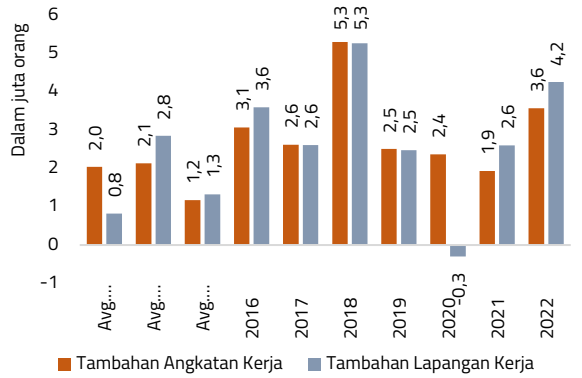

Sumber: BPS, data Agustus (diolah)

kerja yang masuk ke angkatan kerja naik sebesar 2,55 persen menjadi 143,72 juta orang. Dengan demikian, penciptaan lapangan kerja lebih besar dibandingkan dengan jumlah peningkatan angkatan kerja dan penyerapan tenaga kerja per 1 persen pertumbuhan ekonomi pun mulai meningkat.

Penciptaan lapangan kerja bagi tambahan angkatan kerja baru dan pengangguran didorong pula oleh kinerja beberapa sektor utama. Sektor-sektor penyerap tenaga kerja utama seperti pertanian, perdagangan, industri pengolahan, akomodasi dan mamin, serta konstruksi mampu tumbuh positif dan cukup resilien pada Triwulan III 2022. Hal tersebut berhasil menciptakan lapangan pekerjaan untuk 135,3 juta pekerja pada Agustus 2022 atau membuka tambahan 4,25 juta pekerja (3,24 persen).

Semakin meredanya kondisi pandemi Covid-19 dan ditambah dengan adanya faktor musiman juga berkontribusi positif terhadap penduduk usia kerja. Pelonggaran restriksi menyebabkan mobilitas masyarakat semakin meningkat yang berdampak pula terhadap peningkatan aktivitas ekonomi. Jumlah penduduk usia kerja terdampak pandemi berkurang secara signifikan sebanyak 80,53 persen dari 21,32 juta pada Agustus 2021 menjadi 4,15 juta per Agustus 2022. Hal ini tercermin pada penurunan jumlah pengangguran, orang yang keluar dari angkatan kerja, orang yang sementara tidak bekerja, dan pekerja yang mengalami pengurangan jam kerja akibat Covid-19.

Kondisi ketenagakerjaan yang membaik juga tercermin dalam peningkatan tingkat partisipasi Angkatan kerja (TPAK) dan penurunan tingkat

GRAFIK 15

Dampak Pandemi Pada Tenaga Kerja

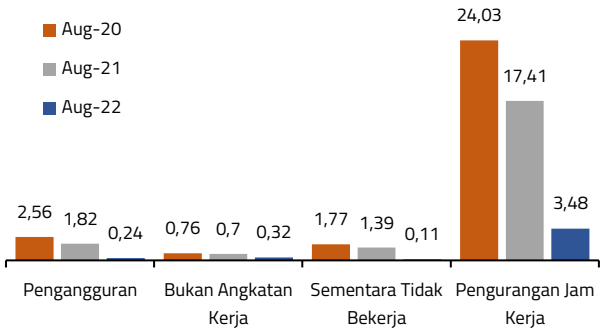

Sumber: BPS, data Agustus (diolah)

pengangguran terbuka (TPT). Peningkatan jumlah angkatan kerja yang lebih besar dibandingkan penduduk usia kerja terlihat dari peningkatan TPAK menjadi sebesar 68,63 persen. Level TPAK pada periode Agustus 2022 merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah. Di sisi lain, level TPT pun terus menurun hingga mencapai angka 5,86 persen. Penurunan TPT terjadi secara merata di seluruh provinsi meskipun masih terdapat beberapa provinsi yang masih berada di atas level TPT nasional. Selain itu, penurunan TPT juga terjadi pada seluruh jenjang pendidikan dengan jenjang sekolah menengah masih menempati posisi TPT tertinggi.

Pemulihan ekonomi diperkirakan semakin berkualitas karena tercermin dari peningkatan porsi pekerja formal. Pada saat terjadi pandemi di tahun 2020, terjadi tren peningkatan informalitas akibat tergerusnya lapangan kerja formal hingga mencapai 39,53 persen. Namun, hingga Agustus 2022, porsi pekerja formal terus menunjukkan perbaikan dan menyentuh angka 40,69 persen meskipun belum kembali ke level prapandemi. Sektor formal yang terus memperlihatkan peningkatan memberikan sinyal positif baik bagi pekerja maupun pemerintah karena menunjukkan adanya jaminan ketenagakerjaan dan penerimaan pajak penghasilan.

Meskipun demikian, perlu diantisipasi adanya kondisi pasar tenaga kerja Indonesia yang mulai mengetat. Dengan menggunakan analisis

GRAFIK 16

Perkembangan Pengangguran

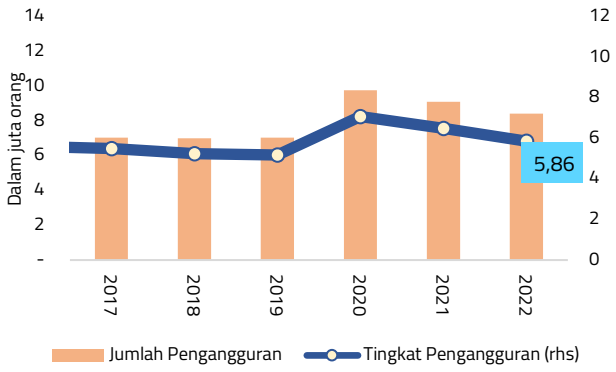

Sumber: BPS, data Agustus (diolah)

GRAFIK 17

Perkembangan TPAK

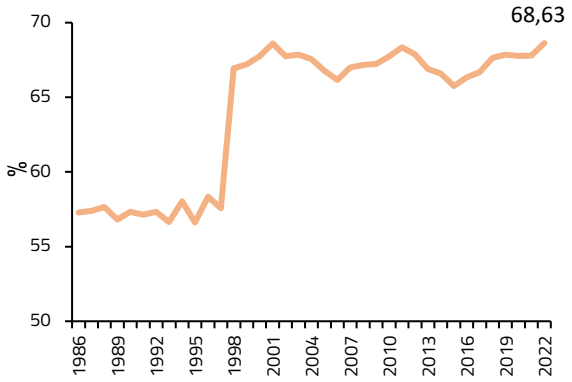

Sumber: BPS, data Agustus (diolah)

unemployment gap, TPT aktual Indonesia pada Agustus 2022 secara signifikan hampir menutup *unemployment gap* sepenuhnya meskipun selama pandemi 2020-2022 TPT aktualnya lebih tinggi dibandingkan natural *rate of unemployment*. *Unemployment gap* yang semakin mengecil, bergerak dari area positif mendekati nol, memperlihatkan mulai ketatnya kondisi pasar tenaga kerja Indonesia. Pengetatan pasar tenaga kerja ini juga akan mengakibatkan tekanan kenaikan upah yang juga akan berdampak pada tekanan terhadap inflasi. Hal ini antara lain dapat terlihat dari kenaikan upah yang signifikan dan melampaui level prapandemi pada Agustus 2022, yaitu sebesar 12,2 persen hingga mencapai Rp3,07 juta.

Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kondisi ketenagakerjaan nasional di tengah dinamika perekonomian baik global maupun domestik. Ke depan, pembukaan lapangan kerja yang lebih masif perlu terus ditingkatkan untuk mengembalikan kondisi tenaga kerja ke level prapandemi. Selain itu, meskipun saat ini rata-rata upah buruh telah melampaui level prapandemi, perlu diperhatikan juga bahwa upah buruh terendah berada antara lain di sektor jasa lainnya, pertanian, dan akomodasi mamin yang didominasi oleh pekerja informal. Oleh karena itu, pengaturan untuk perluasan lapangan kerja formal perlu terus didorong termasuk juga pengaturan mengenai upah buruh untuk menahan tekanan terhadap inflasi.

Inflasi bergerak moderat, upaya menstabilkan harga terus dilakukan

Tren peningkatan inflasi dari awal tahun mencapai titik puncaknya di September 2022 dan bergerak menurun di Oktober dan November 2022. Inflasi November tercatat 5,4 persen (yoy), atau 4,8 persen (ytd). Harga minyak mentah global yang terus berada di kisaran tinggi mendorong Pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite, Pertamax, dan Solar. Kebijakan penyesuaian harga BBM di awal September 2022 tersebut memberikan tekanan pada seluruh komponen inflasi meskipun tekanan pada harga pangan dapat ditahan dengan melimpahnya pasokan produk hortikultura. Strategi Pemerintah Pusat untuk melibatkan Pemerintah Daerah dalam pengendalian inflasi serta pemberian insentif bagi daerah yang dapat menurunkan tingkat inflasinya berdampak positif yang ditunjukkan dengan tingkat inflasi yang melambat di bulan-bulan selanjutnya. Namun tidak dapat dihindari penyesuaian harga BBM mendorong laju inflasi untuk bergerak di luar sasaran yang telah ditetapkan 3±1 persen.

Inflasi inti bergerak menguat secara moderat di tengah peningkatan biaya produksi dan permintaan di masa pemulihan ekonomi saat ini. Pada November 2022, inflasi inti mencapai 3,3 persen (yoy), bergerak meningkat dibandingkan inflasi inti Agustus 2022 yang sebesar 3,0 persen (yoy) namun cenderung stabil dibandingkan Oktober 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa daya beli masyarakat secara umum masih terjaga serta adanya peningkatan dari sisi *supply* yang

berasal dari naiknya biaya distribusi dampak penyesuaian harga BBM. Apabila melihat dari sisi kelompok pengeluaran, hampir seluruh kelompok pengeluaran bergerak dengan tren meningkat, kecuali kelompok informasi dan komunikasi serta kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Sementara itu, kelompok transportasi menunjukkan peningkatan secara signifikan di September 2022 dengan naiknya beberapa tarif moda transportasi. Perkembangan inflasi ini juga didukung oleh perkembangan harga global yang mulai mengalami moderasi dan masih sesuai dengan ekspektasi inflasi.

Harga pangan secara umum bergerak dengan tren menurun di tengah melimpahnya stok komoditas hortikultura dan mencatatkan deflasi selama dua bulan. Inflasi *volatile food* pada November 2022 tercatat sebesar 5,7 persen (yoy) setelah pada September mencapai 9,0 persen (yoy). Tingginya inflasi pangan di September dipengaruhi oleh meningkatnya biaya distribusi sebagai dampak rambatan penyesuaian harga BBM. Meskipun demikian, beberapa komoditas pangan penting seperti bawang merah, aneka cabai, minyak goreng, serta aneka sayuran lainnya di September sudah menunjukkan penurunan harga. Penurunan harga pada komoditas pangan ini terus berlanjut hingga November meskipun terdapat peningkatan harga pada beras dan telur ayam serta produk turunan kedelai. Kenaikan harga beras yang terjadi sejak September dipengaruhi oleh produksi panen gadu yang terganggu akibat mundurnya musim hujan serta banyaknya hama serta kelangkaan pupuk. Hingga saat ini, harga beras masih bergerak dengan tren meningkat dengan terbatasnya stok Bulog sebagai *buffer* serta mundurnya musim tanam padi. Untuk mengantisipasi peningkatan harga beras lebih tinggi di pasar, Pemerintah telah menerbitkan surat izin impor beras untuk Bulog sebesar 500.000 ton. Meskipun demikian, Pemerintah meminta Bulog berhati-hati dalam melaksanakan impor sehingga pada musim panen harga di petani tidak jatuh. Sementara itu, produk turunan kedelai seperti tahu dan tempe mengalami peningkatan harga sejalan dengan peningkatan harga kedelai global. Terkendalinya harga pangan tidak terlepas dari peran Pemerintah Daerah untuk menjaga ketersediaan dan akses bahan pangan pokok masyarakat.

Inflasi *administered prices* bergerak stabil setelah meningkat secara signifikan di September 2022 akibat dampak dari penyesuaian harga BBM. Inflasi *administered prices* pada November mencapai 13,0 persen (yoy), meningkat tinggi dari angka Agustus yang mencapai 6,8 persen (yoy). Tingginya inflasi komponen ini dipengaruhi oleh penyesuaian harga BBM jenis Pertamax, Pertalite, dan Solar yang turut mendorong kenaikan tarif angkutan umum seperti tarif angkutan antar kota antar provinsi (AKAP), tarif angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP), dan transportasi *online*. Untuk mengendalikan dampak rambatan yang lebih tinggi, Pemerintah Pusat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah mengatur momentum penyesuaian tarif angkutan daerah serta mengalokasikan bantuan subsidi transportasi umum dan ongkos angkut. Pemerintah Pusat juga mendorong Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan 2 (dua) persen dari dana transfernya bagi pengendalian inflasi daerahnya. Selain itu, Pemerintah juga menyalurkan subsidi upah dan bantuan langsung tunai (BLT) untuk menjaga daya beli masyarakat menengah bawah dan bependapatan rendah.

Perkembangan pasar modal masih menunjukkan kinerja positif

Pasar saham masih terus mencatatkan kinerja positif. Namun demikian, memasuki bulan Desember 2022, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami tekanan seiring dengan meningkatnya volatilitas pasar saham global. Hingga 11 Desember 2022, IHSG menguat sebesar 2,03 persen secara *ytd*, namun melemah sebesar 5,17 persen secara *mtd*. Meskipun secara *mtd* melemah, kinerja IHSG merupakan salah satu yang terbaik diantara mayoritas indeks saham global.

Pelemahan IHSG sepanjang bulan Desember 2022 disebabkan oleh risiko ketidakpastian global. Penyebab utamanya yaitu meningkatnya kekhawatiran terhadap resesi global di kalangan investor saham. Kemudian, investor cenderung *wait and see* terhadap kebijakan moneter the Fed, bahkan sebagian investor non-residen melakukan *sell-off* di tengah tingginya ketidakpastian. Sepanjang bulan Desember 2022, terjadi aliran modal asing keluar di pasar saham sebesar Rp9,33 triliun, namun secara *ytd* investor non-residen masih melakukan *net buy* hingga mencapai Rp72,15 triliun.

Kinerja saham secara sektoral mencatatkan kinerja yang cukup bervariasi. Kelompok saham energi mencatatkan *return* sebesar 85,54 persen (*ytd*), disusul oleh kelompok saham sektor perindustrian yang menguat sebesar 12,62 persen (*ytd*). Sementara itu, kelompok saham sektor teknologi melemah sebesar 42,26 persen (*ytd*) akibat penurunan kinerja perusahaan.

Sepanjang bulan Desember 2022, pasar saham juga diramaikan oleh fenomena *sell-off* pada saham-saham teknologi. Salah satu contohnya adalah yang terjadi pada Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO). Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga terjadi di *Wall Street* AS, di mana harga saham-saham teknologi seperti Amazon, Meta, dan Facebook juga melemah sangat dalam.

Pada tahun 2022, jumlah perusahaan yang mencatatkan *Initial Public Offering* (IPO) adalah sebanyak 58 perusahaan. Jumlah dana yang dihimpun adalah sebesar Rp32,7 triliun. Jumlah tersebut merupakan rekor IPO terbesar dalam sejarah. Dari sisi jumlah investor, terjadi kenaikan sebesar 36 persen investor pasar modal tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021. Per Desember 2022, jumlah investor di pasar modal mencapai 10,18 juta investor. Di pasar saham, jumlah investor menembus angka 4,37 juta, atau meningkat 26,7 persen dibandingkan tahun 2021.

Seperti halnya di pasar saham, kinerja pasar SBN juga positif sepanjang triwulan IV-2022. Kinerja positif tersebut tercermin dari terjaganya imbal hasil atau *yield* SBN di tengah melonjaknya *yield* surat utang di negara-negara *Emerging Markets* lainnya. Sepanjang tahun 2022, *yield* SBN 10 tahun naik sebesar 56 bps. Angka tersebut cukup moderat mengingat *yield* US treasury tenor 10 tahun telah melonjak sebesar 206 bps (*ytd*). Bahkan, sepanjang bulan November – Desember, *yield* SBN tenor 10 tahun turun sebesar 59 bps ke level 6,94 persen.

Kenaikan *yield* SBN secara *ytd* dipengaruhi oleh *capital outflow* seiring dengan naiknya *yield* US treasury. Sepanjang tahun 2022, terjadi *capital outflow* sebesar Rp135,12 triliun, sehingga kepemilikan SBN oleh investor non-residen adalah sebesar Rp756,22 triliun. Namun demikian, seiring dengan melambatnya agresivitas kebijakan moneter the Fed, mulai terjadi pembalikan arah aliran modal. Pada bulan Desember, aliran modal asing mulai masuk ke pasar SBN, yaitu sebesar Rp19,25 triliun.

Secara kepemilikan, Bank Indonesia masih menjadi pemegang SBN terbesar. Porsi yang dimiliki tercatat sebesar 25,57 persen (*gross*), kemudian disusul oleh perbankan sebesar 24,6 persen. Secara nominal, kepemilikian BI pada SBN yang dapat diperdagangkan mencapai Rp1.325,24 triliun, sedangkan perbankan mencapai Rp1.275,29 triliun.

Prospek pasar obligasi yang positif juga tercermin dari tingginya minat investor pada Sukuk Tabungan yang diterbitkan pada bulan Desember 2022. Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko menetapkan hasil penjualan Sukuk Ritel Tabungan sebesar Rp10 triliun, dengan jumlah investor mencapai 35 ribu investor. Dari sisi nominal dan jumlah investor, penjualan sukuk tersebut merupakan yang terbesar sepanjang sejarah penjualan Surat Berharga Syariah Negara.

Kinerja perbankan kuat dengan likuiditas yang terjaga

Perbankan mampu melakukan ekspansi penyaluran kredit hingga tumbuh *double digit*. Sampai dengan Agustus 2022, penyaluran kredit tumbuh 10,62 persen *(yoy)* atau tertinggi sejak Juni 2019. Pertumbuhan ini utamanya didukung oleh peningkatan kredit produktif, yakni kredit modal kerja yang tumbuh 12,19 persen *(yoy)* dan kredit investasi tumbuh 10,58 persen *(yoy)*. Pertumbuhan kredit konsumsi juga meningkat hingga 8,14 persen *(yoy)*. Berdasarkan sektor, ekspansi kredit terutama ke sektor pertambangan, perantara keuangan, dan industri pengolahan.

Intermediasi perbankan yang semakin baik sejalan dengan pulihnya aktivitas ekonomi. Dari sisi penawaran, peningkatan kredit didukung oleh standar penyaluran kredit yang tetap longgar, seiring dengan membaiknya *appetite* perbankan. Dari sisi permintaan, perbaikan intermediasi perbankan ditopang oleh pemulihan kinerja korporasi dan rumah tangga serta berlanjutnya aktivitas masyarakat.

Likuiditas perbankan terjaga. Dana Pihak Ketiga (DPK) masih tumbuh positif meskipun mengalami perlambatan laju pertumbuhan. Sampai dengan September 2022, DPK tumbuh 6,86 persen, terendah sejak Februari 2020. Sementara itu, rasio AL/DPK masih terjaga sebesar 27,35 persen dan mendukung kemampuan perbankan dalam penyaluran kredit. Penurunan likuiditas salah

satunya dipengaruhi oleh kenaikan giro wajib minimum (GWM) dalam rangka normalisasi kebijakan moneter. Namun, pertumbuhan kredit yang solid menunjukan bahwa normalisasi kebijakan moneter tidak menganggu proses intermediasi perbankan. Suku bunga perbankan tetap akomodatif di tengah kenaikkan suku bunga acuan. Di tengah terjadinya peningkatan suku bunga kredit investasi dan kredit modal kerja yang terbatas, suku bunga kredit konsumsi masih menunjukan penurunan.

Risiko dan ketidakpastian ekonomi global masih menjadi tantangan yang perlu diperhatikan oleh perbankan. Perbankan perlu mewaspadai kenaikan risiko di pasar keuangan, terutama karena inflasi yang persisten dan kekhawatiran resesi global. Risiko kredit yang tercermin dari *non performing loan* (NPL) berpotensi meningkat, terutama pada kredit modal kerja yang NPL-nya meningkat dari 3,74 persen menjadi 3,83 persen pada periode Juni- Agustus 2022. Di sisi lain, NPL kredit kredit investasi dan konsumsi masih terjaga.

Otoritas Jasa Keuangan mendorong perbankan mengantisipasi adanya ledakan kredit macet sebagai akibat belum pulihnya kondisi ekonomi karena dampak pandemi covid-19 dengan peningkatan pencadangan secara bertahap. Di sisi lain, Pemerintah terus mendorong pemulihan ekonomi dan kredit perbankan dengan mengeluarkan beberapa kebijakan, antara lain peningkatan plafon Program Kredit Usaha Rakyat dan skema penjaminan kredit Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Kebijakan moneter 2022 masih akomodatif namun disertai langkah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mengatasi tekanan eksternal

Kondisi moneter domestik hingga saat ini masih cukup sehat dan baik yang ditandai dengan terjaganya likuiditas di perekonomian dan sektor keuangan, pertumbuhan uang beredar tetap positif sejalan dengan kembali aktifnya perekonomian, serta perbaikan fungsi intermediasi perbankan. Namun demikian, kondisi moneter domestik tersebut tidak lepas dari gejolak pasar keuangan global yang cukup tinggi di tahun 2022. Dampak perubahan kebijakan moneter mancanegara yang belum menunjukkan tanda-tanda pelonggaran, inflasi yang stabil di level tinggi, serta situasi geopolitik telah mendorong Bank Indonesia untuk mengambil langkah-langkah penyesuaian melengkapi strategi kebijakan suku bunga rendah guna menjaga stabilitas ekonomi dengan tetap memberi stimulus bagi keberlanjutan pemulihan ekonomi.

Memasuki triwulan IV 2022, likuiditas perekonomian dan pasar keuangan domestik cenderung mengalami perlambatan walau tetap tumbuh positif. Likuiditas di perbankan telah menunjukkan penurunan pasca periode lebaran dan juga semenjak dinaikkannya tingkat Giro Wajib Minimum (GWM) perbankan oleh Bank Indonesia. Walaupun likuiditas perbankan menurun, namun suku bunga PUAB dan JIBOR masih relatif tumbuh yang mengindikasikan masih mencukupinya likuiditas terhadap permintaan pasar keuangan domestik. Sementara itu, pertumbuhan M2 di bulan Oktober 2022 mencapai 14,88 persen (yoy), cukup tinggi dan menunjukkan tren *rebound* setelah tren menurun sejak bulan Mei 2022. Perkembangan tersebut juga disertai pergerakan komponen-komponennya, yaitu M1 dan DPK yang turut mengalami peningkatan signifikan sementara uang kuasi masih menunjukkan tren melambat. Periode pasca lebaran, kenaikan harga komoditas energi, proyeksi resesi tahun 2023, dan dampak kebijakan GWM masih menjadi faktor utama dari perubahan tren uang beredar yang terjadi.

Bank Indonesia melakukan penyesuaian kebijakan suku bunga acuan. Hal tersebut terutama dilakukan untuk menjaga tingkat inflasi yang terus meningkat terutama dipicu oleh kenaikan harga komoditas energi pada awal September yang efeknya berlanjut ke bulan-bulan berikutnya. Bank Indonesia menyesuaikan suku bunga acuan di bulan September, Oktober, dan November 2022 menjadi masing-masing sebesar 3,75 persen, 4,25 persen, dan 5,25 persen. Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga acuan 7DRR menyusul langkah kebijakan moneter di banyak negara sejak awal tahun 2022. Keputusan BI tersebut dilakukan sebagai langkah *pre-emptive* dan *forward looking* untuk mengurangi risiko peningkatan inflasi inti dan ekspektasi inflasi akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi dan inflasi *volatile food*, serta memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah agar sejalan dengan nilai fundamentalnya.

GRAFIK 18

Perkembangan Suku Bunga

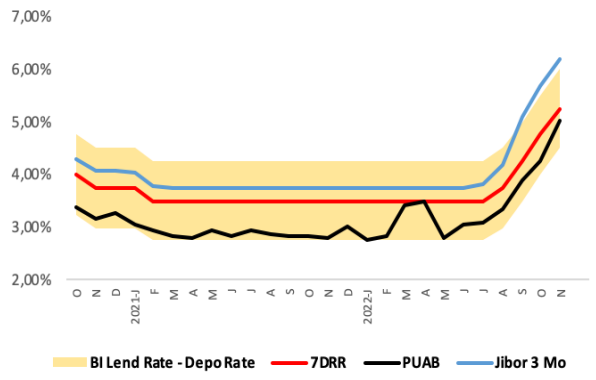

GRAFIK 19

Perkembangan likuiditas

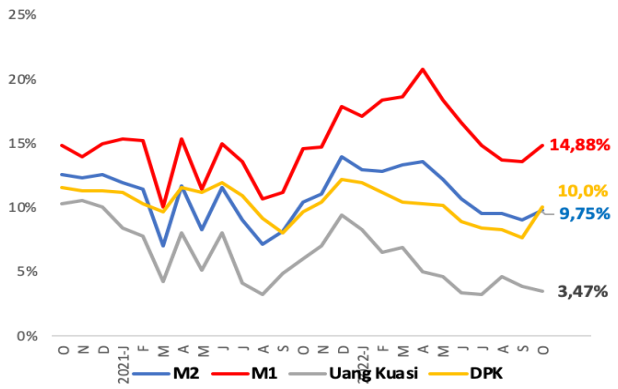

Peningkatan suku bunga tersebut diharapkan akan memberikan pengaruh pada suku bunga di pasar keuangan ke depan sehingga mampu menjaga kecepatan pemulihan konsumsi dan ekonomi, mengendalikan ekspektasi inflasi masyarakat, serta memberikan insentif yang bersaing bagi investor untuk menanamkan modalnya di pasar Indonesia guna menjaga nilai tukar Rupiah.

Di sektor perbankan, perkembangan positif kinerja perbankan terus terlihat, terutama berupa pemulihan fungsi intermediasi. Per Oktober 2022, pertumbuhan kredit perbankan telah mencapai 11,7% (yoy), pertumbuhan tertinggi sejak pertengahan 2019. Pertumbuhan kredit tersebut terutama didukung pertumbuhan kredit modal kerja dan diikuti kredit investasi, yang mensinyalkan perbaikan aktivitas produksi di dalam negeri. Pertumbuhan kredit yang positif juga telah terlihat hampir di seluruh sektor/lapangan usaha, kecuali sektor utilitas (listrik, air, gas) yang masih mengalami kontraksi. Perkembangan positif lainnya terlihat juga pada dukungan perbankan pada kredit UMKM yang juga terus meningkat sejak awal 2022, khususnya pada sektor usaha mikro yang mencatat pertumbuhan sangat tinggi (>100%, yoy). Di sisi lain, perkembangan simpanan/DPK yang menjadi sumber utama pembiayaan kredit mengalami pertumbuhan meningkat untuk pertama kalinya setelah cenderung melambat sejak awal 2022 hingga mencatat pertumbuhan terendah pada bulan September 2022. Bila disimak lebih dalam, simpanan berjangka (jangka panjang) mengalami perlambatan dan kontraksi hingga awal Q3 dan kembali positif pada bulan September dan Oktober 2022. Hal ini perlu diwaspadai mengingat simpanan jangka panjang seyogyanya menjadi sumber pembiayaan kegiatan investasi yang juga bersifat jangka panjang. Di sisi lain, setelah mengalami penurunan hingga akhir September, giro dan tabungan kembali membukukan pertumbuhan positif pada bulan Oktober 2022. Secara umum, perkembangan pertumbuhan kredit dan DPK yang terjadi masih mensinyalkan tanda positif dimana *Loan to Deposit Ratio* (LDR) tercatat berada dalam tren peningkatan. Hal tersebut

GRAFIK 20

Pertumbuhan Kredit

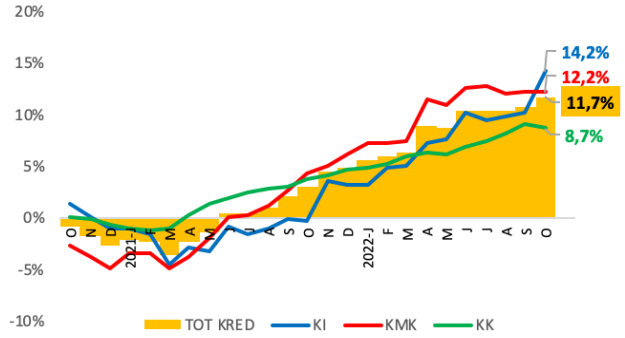

Sumber: Bank Indonesia, diolah

GRAFIK 21

Perkembangan Kredit, DPK, LDR

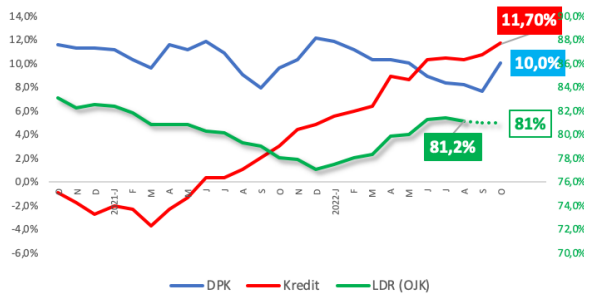

Sumber: Bank Indonesia, diolah

berarti telah terjadi perbaikan pemanfaatan simpanan untuk mendukung kredit dan perkembangan sektor riil. Namun demikian, perlu juga diingat bahwa tingkat LDR yang ada masih berada pada tingkat di bawah masa sebelum pandemi yang rata-rata berada di atas 90%. Perkembangan lainnya yang perlu dicatat adalah tingkat kesehatan perbankan nasional yang cukup baik, diantaranya didukung oleh rasio likuiditas (alat likuid/DPK dan *non-core deposit*), tingkat CAR, dan NIM yang cukup tinggi. Sementara itu, risiko kredit tetap terjaga dengan tingkat NPL yang masih terkendali di kisaran 3 persen.

Neraca Perdagangan Indonesia masih solid

Di tengah perlambatan ekonomi global yang disertai tingginya tekanan inflasi dan ketidakpastian di pasar keuangan global, ketahanan sektor eksternal masih tetap terjaga. Hal tersebut ditandai dengan kinerja neraca perdagangan yang solid dan terus melanjutkan catatan surplus hingga triwulan III 2022. Soliditas neraca perdagangan yang terjaga didorong oleh pertumbuhan ekspor yang lebih tinggi dibandingkan impor. Secara kumulatif sampai triwulan III 2022 ekspor tumbuh sebesar 33,5 persen (yoy, fob, USD), sementara impor tumbuh 28,9 persen (yoy, cif, USD), sehingga surplus neraca perdagangan tercatat sebesar USD39,8 miliar, meningkat sekitar 58,7 persen dibandingkan surplus pada periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekspor yang tinggi terutama didukung oleh faktor harga komoditas yang tetap tinggi meskipun dengan kecenderungan menurun seiring dengan masih kuatnya permintaan dari mitra dagang Indonesia. Di sisi lain, impor juga menunjukkan akselerasi yang cukup tinggi, didorong oleh aktivitas produksi dan permintaan domestik, seiring dengan pemulihan ekonomi nasional yang masih terus berlanjut.

Memasuki triwulan IV 2022, kinerja ekspor Indonesia masih solid dan terjaga pada tren positif. Pada bulan November 2022, ekspor tercatat sebesar USD24.12 miliar, atau tumbuh 5,6 persen (yoy, fob, USD). Kinerja ekspor masih didominasi oleh ekspor manufaktur dengan kontribusi mencapai 69,1 persen dari total ekspor dengan pertumbuhan 2,6 persen (yoy, fob, USD). Peningkatan ekspor juga terjadi pada sektor pertambangan yang tumbuh cukup tinggi sebesar 22,2 persen (yoy, fob, USD), sedangkan ekspor sektor pertanian mengalami kontraksi sekitar 2,2 persen (yoy, fob, USD). Meskipun termoderasi, faktor harga komoditas global yang masih tetap tinggi menjadi komponen terbesar yang mendorong peningkatan ekspor, disamping masih kuatnya permintaan negara-negara mitra dagang atas produk eskpor Indonesia.

GRAFIK 22

Neraca Perdagangan (Miliar USD)

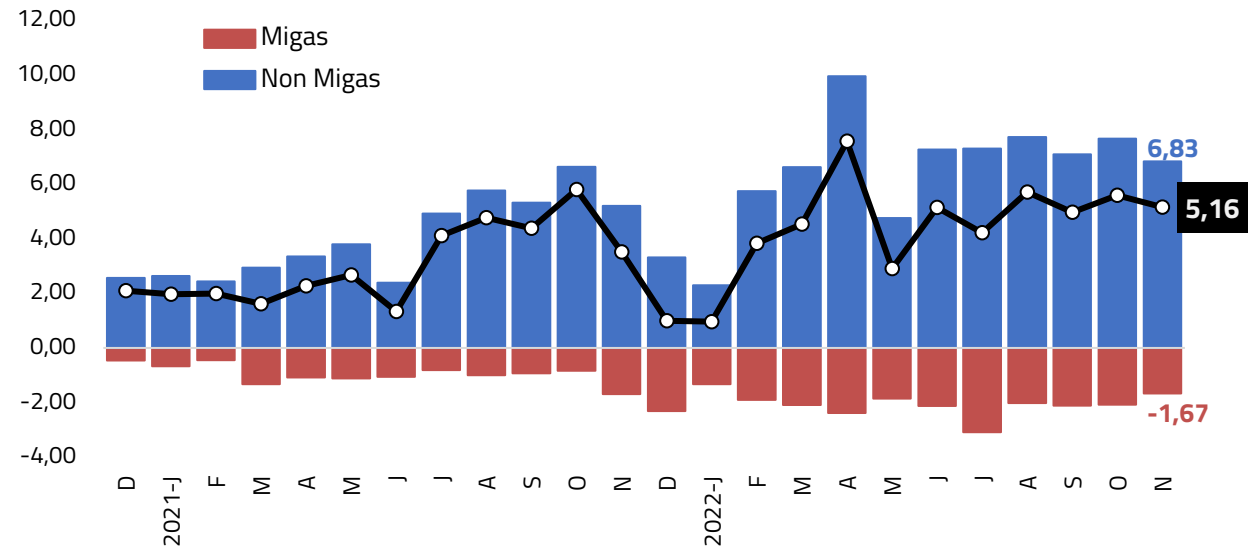

Sumber : BPS (diolah)

Di sisi lain, kinerja impor pada bulan November 2022 mengalami kontraksi. Impor tercatat sebesar USD18.96 miliar, atau terkontraksi sebesar 1,9 persen (yoy, cif, USD), didorong oleh penurunan volume dan harga barang impor. Dari sisi penggunaan, impor terbesar masih bersumber dari impor bahan baku/penolong dengan kontribusi 74,2 persen, kemudian diikuti oleh impor barang modal sekitar 17,0 persen dan barang konsumsi sekitar 8,8 persen. Impor barang konsumsi dan bahan baku mengalami kontraksi masing-masing sekitar 16,2 persen dan 1,8 persen. Karena kedua kelompok barang tersebut memiliki pangsa lebih dari 80 persen, maka kontraksi impor keduanya mendorong terjadinya penurunan impor. Penurunan impor yang lebih besar sedikit tertahan karena impor barang modal menunjukkan kenaikan sebesar 7,3 persen (yoy, cif, USD) pada November 2022. Impor barang modal yang cukup tinggi memberikan indikasi bahwa aktivitas pemulihan perekonomian domestik masih terus berlanjut.

Berdasarkan kinerja ekspor dan impor tersebut, secara kumulatif sampai dengan bulan November 2022, ekspor mencapai USD268,18 miliar atau tumbuh 28,2 persen (ytd, fob, USD), sementara impor mencapai USD217,58 miliar atau tumbuh 24,4 persen (ytd, cif, USD). Dengan perkembangan tersebut, neraca perdagangan kumulatif tercatat sebesar USD50,59 miliar, yang terdiri atas surplus non migas sebesar USD73.24 miliar dan defisit migas sebesar USD22,65 miliar. Ke depan, kinerja ekspor-impor Indonesia diperkirakan masih berada dalam tren positif. Kinerja ekspor diperkirakan sedikit melambat seiring dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi dan permintaan global, sementara impor diperkirakan masih ekspansif seiring dengan tren pemulihan ekonomi yang masih berlanjut. Secara keseluruhan kinerja perdagangan internasional yang positif akan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

GRAFIK 23

Ekspor Impor (Nilai dan Pertumbuhan yoy)

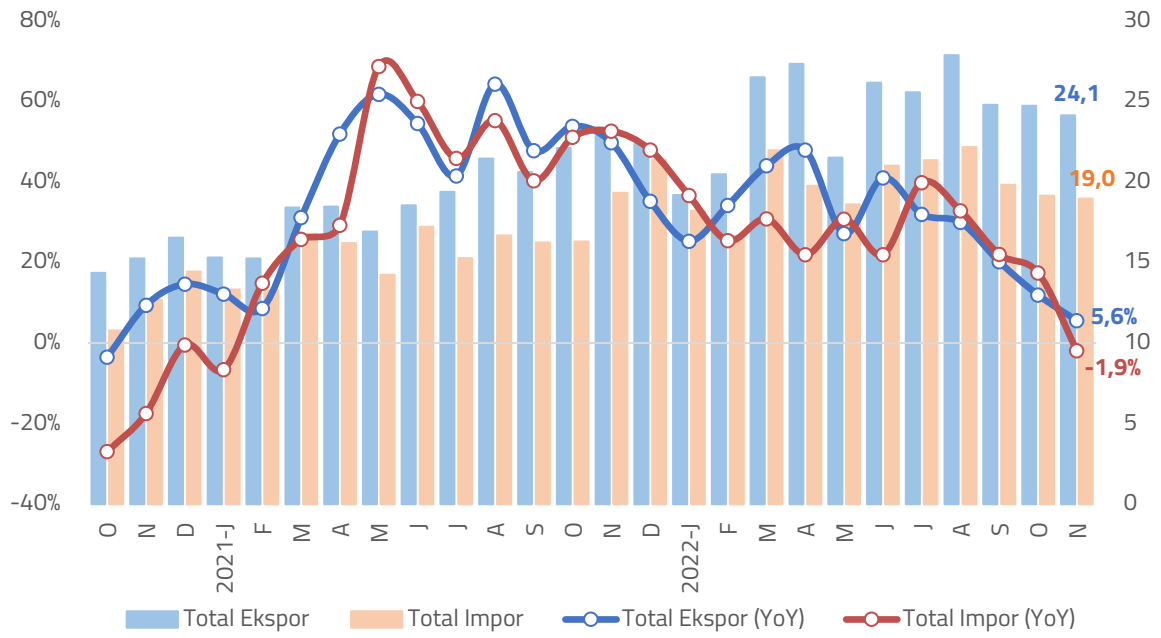

Sumber : BPS (diolah)

Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) masih mampu menopang ketahanan eksternal

Neraca pembayaran Indonesia (NPI) triwulan III 2022 mengalami defisit. Defisit tercatat sebesar USD1,30 miliar, berbalik dibandingkan triwulan II 2022 yang mengalami surplus sebesar USD2,39 miliar dan juga surplus pada periode yang sama tahun 2021 sebesar USD10,69 miliar. Kontraksi NPI ini terutama bersumber dari tekanan pasar keuangan global pada neraca transaksi modal dan finansial (TMF) di tengah peningkatan surplus neraca transaksi berjalan (TB) yang masih cukup tinggi. Secara kumulatif, sampai dengan triwulan III 2022 terjadi defisit NPI sebesar USD0,73 ,miliar.

Kinerja neraca TB pada triwulan III 2022 mencatatkan surplus sebesar USD4,38 miliar (1,28 persen dari PDB). Angka tersebut meningkat dibandingkan dengan surplus pada triwulan II-2022 sebesar USD4,02 miliar (1,19 persen dari PDB). Secara kumulatif sampai dengan triwulan III 2022, neraca TB semakin solid dengan mencatatkan surplus sebesar USD8,97 miliar (0,90 persen dari PDB), meningkat lebih dari empat kali lipat dibandingkan surplus pada periode yang sama tahun 2021 sebesar USD1,95 miliar (0,22 persen dari PDB). Peningkatan surplus didukung oleh surplus neraca perdagangan barang dan neraca pendapatan sekunder, yang meningkat lebih besar dibandingkan peningkatan defisit neraca jasa dan neraca pendapatan primer.

Neraca perdagangan barang mencatatkan surplus pada triwulan III 2022 tercatat sebesar USD17,51 miliar. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan surplus pada triwulan II 2022 sebesar USD16,81 miliar dan surplus pada triwulan III 2021 sebesar USD15,41 miliar. Secara kumulatif (triwulan I – III 2022) surplus neraca perdagangan barang mencapai USD45,61 miliar, lebih besar dibandingkan surplus pada periode yang sama tahun 2021 sebesar USD31,37 miliar. Terjaganya surplus neraca perdagangan barang ditopang oleh peningkatan surplus neraca non migas seiring dengan menyempitnya defisit neraca migas.

Peningkatan surplus neraca barang nonmigas bersumber dari ekspor nonmigas yang tumbuh lebih tinggi di tengah tingginya peningkatan impor nonmigas. Sementara itu, menyempitnya defisit neraca barang migas didorong oleh kenaikan surplus neraca gas yang lebih tinggi dibandingkan kenaikan defisit minyak. Kenaikan surplus neraca gas bersumber dari kenaikan ekspor gas, terutama LNG, yang lebih tinggi dibandingkan impor gas, seiring dengan naiknya harga dan volume ekspor gas. Sementara itu, defisit neraca minyak mengalami kenaikan akibat penurunan ekspor minyak yang lebih tinggi dibandingkan penurunan impor minyak. Penurunan nilai ekspor minyak lebih disebabkan karena rendahnya volume dan tren penurunan harga minyak di pasar global, sedangkan penurunan impor minyak lebih disebabkan karena pengaruh harga, meskipun volume impor minyak meningkat seiring dengan peningkatan konsumsi minyak di dalam negeri mengikuti naiknya pertumbuhan ekonomi pada triwulan III.

Di sisi lain, defisit neraca jasa pada triwulan III-2022 mencapai USD5,27 miliar, lebih tinggi dibandingkan defisit triwulan II-2022 sebesar USD4,94 miliar. Kinerja tersebut bersumber dari peningkatan defisit jasa transportasi, jasa konstruksi, jasa asuransi dan dana pensiun, jasa keuangan, biaya penggunaan kekayaan intelektual, serta jasa bisnis lainnya. Defisit jasa transportasi yang merupakan penyumbang terbesar terhadap defisit neraca jasa, mengalami kenaikan akibat peningkatan pembayaran jasa transportasi penumpang, barang, dan jasa lainnya. Tambahan defisit jasa transportasi barang terutama disumbang oleh jasa *freight* seiring dengan peningkatan impor barang, sedangkan defisit jasa transportasi penumpang disumbang terutama oleh peningkatan pembayaran jasa perjalanan wisatawan nusantara (wisnu) ke luar negeri, antara lain dalam rangka ibadah haji dan umrah, serta musim liburan akademik. Perjalanan wisnu ini juga berdampak pada peningkatan pembayaran jasa perjalanan, yang lebih tinggi dari penerimaan jasa perjalanan dan selanjutnya mendorong turunnya surplus neraca jasa perjalanan Peningkatan surplus neraca jasa manufaktur, neraca jasa personal, kultural, dan rekreasi, serta jasa pemerintah, meskipun mampu menahan pelebaran defisit neraca jasa, turut menyumbang defisit neraca jasa pada triwulan berjalan. Secara kumulatif, defisit neraca jasa sampai dengan triwulan III 2022 tercatat sebesar USD14,59 miliar, meningkat dibandingkan defisit pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar USD10,68 miliar.

Neraca pendapatan primer masih mencatatkan defisit sebesar USD9,28 miliar, sedikit membaik dibandingkan defisit triwulan II 2022 sebesar USD9,51 miliar. Meski demikian, kinerja tersebut menunjukkan pelebaran defisit dibandingkan triwulan yang sama tahun 2021 sebesar USD8,27 miliar. Perbaikan neraca pendapatan primer ini terutama didorong oleh peningkatan penerimaan penduduk atas investasi di luar negeri yang melampaui pembayaran imbal hasil atas investasi asing yang relatif stabil selama triwulan berjalan. Peningkatan pendapatan penduduk atas investasi asing langsung ini cukup mampu menahan peningkatan defisit pendapatan investasi portofolio akibat kenaikan pembayaran pendapatan investasi ekuitas dan pembayaran kupon, surat utang pemerintah, sehingga terjadi

perbaikan pada defisit neraca pendapatan primer. Di sisi lain, neraca pendapatan sekunder pada triwulan III 2022 mencatatkan surplus sebesar USD1,41 miliar, lebih rendah dibandingkan dengan surplus pada triwulan II 2022 sebesar USD1,52 miliar dan hampir menyamai surplus pada triwulan III 2021 sebesar USD1,42 miliar.

TABEL 2

Perkembangan Neraca Pembayaran Indonesia (dalam USD miliar)

	2020					2021					2022		
	Q1	Q2	Q3	Q4	Total	Q1	Q2	Q3	Q4	Total	Q1	Q2	Q3
Transaksi Berjalan	**-3.4**	**-2.9**	**1.0**	**0.9**	**-4.4**	**-1.1**	**-1.9**	**5.0**	**1.5**	**3.5**	**0.6**	**4.0**	**4.4**
A. Barang	4.6	4.0	9.8	10.0	28.3	7.6	8.3	15.4	12.4	43.8	11.3	16.8	17.5
- Ekspor, fob	41.8	34.6	40.8	46.2	163.4	49.4	54.3	61.7	67.5	232.8	66.8	75.2	77.8
- Impor, fob	-37.2	-30.7	-31.0	-36.2	-135.1	-41.7	-46.0	-46.2	-55.1	-189.0	-55.5	-58.4	-60.3
a. Nonmigas	5.9	3.3	9.4	11.3	30.0	10.0	11.6	18.1	18.1	57.8	17.2	24.4	25.2
b. Migas	-2.6	-0.8	-0.7	-1.2	-5.4	-2.3	-3.1	-2.5	-5.0	-13.0	-5.7	-7.2	-6.6
B. Jasa - jasa	-1.7	-2.1	-2.8	-3.1	-9.8	-3.4	-3.7	-3.6	-4.0	-14.6	-4.4	-4.9	-5.3
C. Pendapatan Primer	-7.9	-6.2	-7.4	-7.4	-28.9	-6.8	-8.0	-8.3	-8.9	-32.0	-7.8	-9.4	-9.3
D. Pendapatan Sekunder	1.7	1.4	1.4	1.4	5.9	1.4	1.5	1.4	1.9	6.3	1.5	1.5	1.4
Transaksi Modal dan Finansial	**-3.0**	**11.0**	**0.9**	**-0.9**	**7.9**	**5.8**	**1.7**	**7.3**	**-2.3**	**12.5**	**-2.0**	**-1.16**	**-6.07**
1. Investasi Langsung	4.3	4.5	1.0	4.4	14.1	4.5	5.4	3.5	4.1	17.4	4.2	3.4	2.8
2. Investasi Portofolio	-6.3	9.7	-2.0	2.0	3.4	4.9	4.0	1.2	-5.0	5.1	-3.2	-0.3	-3.1
3. Derivatif Finansial	-0.3	0.1	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	0.3	0.1	-0.1	0.0
4. Investasi Lainnya	-0.6	-3.4	1.8	-7.5	-9.6	-3.7	-7.7	2.5	-1.4	-10.4	-3.1	-4.1	-5.7
Total	**-6.4**	**8.1**	**1.9**	**-0.1**	**3.5**	**4.7**	**-0.3**	**12.3**	**-0.8**	**16.0**	**-1.4**	**2.9**	**-1.7**
Selisih Perhitungan Bersih	-2.2	1.2	0.2	-0.1	-0.9	-0.7	-0.2	-1.6	-0.1	-2.5	-0.4	-0.5	0.4
Neraca Keseluruhan	**-8.5**	**9.2**	**2.1**	**-0.2**	**2.6**	**4.1**	**-0.4**	**10.7**	**-0.8**	**13.5**	**-1.8**	**2.4**	**-1.3**
Memorandum :													
Posisi Cadangan Devisa	**121.0**	**131.7**	**135.2**	**135.9**	**135.9**	**137.1**	**137.1**	**146.9**	**144.9**	**144.9**	**139.1**	**136.4**	**130.8**
Dalam bulan Impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah	7.0	8.1	9.1	9.8	9.8	9.7	8.8	8.6	7.8	7.8	7.0	6.4	5.7
Transaksi Berjalan (% PDB)	-1.22%	-1.19%	0.38%	0.31%	-0.42%	-0.39%	-0.66%	1.65%	0.48%	0.29%	0.18%	1.19%	1.28%

Sumber : Bank Indonesia (diolah

Penurunan surplus ini terutama didorong oleh peningkatan pembayaran yang dibarengi dengan relatif stabilnya penerimaan. Peningkatan pembayaran terutama bersumber dari transfer personal berupa remitansi tenaga kerja asing (TKA) meskipun remitansi pekerja migran Indonesia (PMI) juga meningkat seiring dengan penambahan jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri.

Kinerja neraca TMF pada triwulan III 2022 mengalami kontraksi lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya. Kondisi tersebut sebagai dampak meningkatnya tekanan global, terutama karena faktor pengetatan moneter AS yang lebih agresif. Defisit pada triwulan III 2022 meningkat menjadi sebesar USD6,07 miliar (1,78 persen dari PDB), melebar dibandingkan dengan defisit pada triwulan II 2022 sebesar USD1,16 miliar (0,34 persen dari PDB). Secara kumulatif sampai dengan triwulan III 2022 neraca TMF mencatat defisit sebesar USD-9.22 miliar (0,93 persen dari PDB), jauh lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2021 yang mencatatkan surplus sebesar USD14,77 miliar (1,70 persen dari PDB). Pelebaran defisit ini didorong oleh penurunan surplus investasi langsung di tengah peningkatan defisit investasi portfolio dan investasi lainnya.

Surplus investasi langsung pada triwulan III 2022 tercatat sebesar USD2.78 miliar, turun dibandingkan surplus pada triwulan sebelumnya sebesar USD3,46 miliar. Penurunan ini terutama bersumber dari penurunan arus masuk penyertaan modal asing dalam bentuk ekuitas dan instrumen utang. Meskipun demikian, surplus investasi langsung masih tetap terjaga, ditopang oleh optimisme investor terhadap prospek pemulihan ekonomi domestik dan iklim investasi yang masih tetap terjaga. Keberhasilan pemerintah dalam pengendalian penyebaran varian Omicron juga menjadi faktor pendorong masih tingginya minat investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Di sisi lain, investasi portfolio mencatatkan defisit sebesar USD 3,11 miliar, meningkat dibandingkan defisit pada triwulan II 2022 sebesar USD0,35 miliar, akibat adanya ketidakpastian global sehingga menyebabkan *outflow* investasi portfolio. Selain itu, defisit juga terjadi akibat adanya kebutuhan pembayaran obligasi swasta. Peningkatan defisit investasi portfolio ini merefleksikan kepercayaan investor terhadap imbal hasil investasi di luar negeri yang meningkat dengan risiko yang lebih

rendah (aman) di tengah ketidakpastian perekonomian global.

Secara keseluruhan, defisit neraca pembayaran menyebabkan posisi cadangan devisa pada akhir triwulan III 2022 mengalami penurunan hingga ke level USD130,78 miliar, lebih rendah dibandingkan posisi pada akhir triwulan sebelumnya sebesar USD136,38 miliar. Posisi ini setara dengan 5,7 bulan pembayaran impor serta pembayaran utang luar negeri pemerintah atau masih berada pada standar kecukupan internasional (*threshold*) selama 3 bulan impor. Hingga bulan November 2022, posisi cadangan devisa naik ke level USD133,99 miliar, atau setara dengan pembiayaan 5,9 bulan impor atau 5,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Posisi cadangan devisa yang relatif masih tinggi diharapkan dapat mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Tekanan pada pasar keuangan dan nilai tukar Rupiah tetap tinggi yang dipengaruhi sentimen pengetatan moneter The Fed

Memasuki triwulan IV 2022, pergerakan nilai tukar Rupiah mengalami tekanan sejalan dengan tingginya volatilitas pasar keuangan global. Pada awal Oktober, eskalasi risiko global dapat dilihat dari indeks dollar AS yang masih berada di atas level 100, yang memberi tekanan pada pasar keuangan domestik. Beberapa faktor yang memicu ketidakpastian di pasar keuangan diantaranya pernyataan sejumlah pejabat The Fed yang mengonfirmasi arah kebijakan The Fed yang tetap agresif ke depan. Selain itu, keputusan OPEC+ melakukan pemangkasan produksi menimbulkan kekhawatiran atas meningkatnya tekanan inflasi ke depan. Di sisi lain, ancaman resesi global ke depan juga masih mewarnai sentimen investor, di tengah belum adanya kemajuan penyelesaian perang di Ukraina serta China yang hingga pertengahan triwulan IV masih bertahan dengan zero Covid policy. Hal ini menyebabkan nilai tukar rupiah terhadap USD terdepresiasi cukup dalam hingga melebih Rp15.600 pada akhir minggu ketiga dan ditutup ke level Rp15.542 pada akhir bulan Oktober. Kinerja Rupiah di sepanjang bulan Oktober masih mampu bergerak pada kisaran rata-rata Rp14.676 per dollar AS. Tingginya tekanan terhadap nilai tukar sepanjang bulan Oktober masih mampu ditahan oleh surplus neraca perdagangan yang masih konsisten hingga bulan Oktober. Selain itu, aliran modal di pasar saham masih mencatatkan *inflow* Rp80,8 T hingga akhir bulan Oktober, sedikit lebih baik daripada posisi hingga akhir bulan September yang membukukan *inflow* sebesar Rp69,47 T. Hal tersebut mampu menjaga pasokan valuta asing di dalam negeri sehingga mampu menahan pelemahan nilai tukar Rupiah lebih lanjut. Selain itu, terdapat sentimen positif di akhir bulan Oktober dengan adanya rilis realisasi investasi langsung Q3-2022 yang tumbuh solid 42,1 persen (yoy). Realisasi ini merupakan pertumbuhan tertinggi sejak 2016.

Kinerja nilai tukar Rupiah mulai mengalami penguatan di bulan November seiring menurunnya tekanan global dan berlanjutnya perkembangan positif perekonomian domestik. Sentimen positif di pasar domestik yang cukup kuat mengimbangi tekanan global, dipengaruhi menguatnya pemulihan ekonomi yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi triwulan III 2022 dibandingkan triwulan II 2022 sebesar 1,8 persen (qtq). Dengan tingkat pertumbuhan ini, level PDB nasional secara kumulatif s.d. triwulan III-2022 berada 6,6 persen di atas level kumulatif I-III 2019. Hal tersebut mendorong kembali masuknya aliran modal asing hingga tercatat *net inflow* sebesar Rp24,43 triliun, setelah dua bulan sebelumnya selalu mencatatkan *net outflow*. Perkembangan positif pada aliran modal ini terjadi baik di pasar saham maupun obligasi. Aliran modal masuk di pasar saham pada bulan November 2022 Rp0,73 triliun, sementara di pasar obligasi terjadi *inflow* hingga mencapai Rp23,70 triliun. Sejak awal hingga pertengahan bulan November nilai tukar Rupiah berada di kisaran Rp15.600-15.700, meskipun sempat terapresiasi di level Rp15.400an, dan Rupiah ditutup di level Rp15.737 pada akhir bulan November.

Sampai dengan pekan pertama Desember 2022, rupiah ditutup di angka Rp15.617 (per 16 Desember 2022) melemah 0,19 persen secara *week to week*. Meskipun demikian, rupiah diprediksi membaik. Perbaikan ini ditopang salah satunya dari isu global, yaitu rilis inflasi AS pada Oktober 2022 ke level 7,7 persen yang turut memberi sinyal perlambatan kenaikan FFR oleh The Fed. Sementara itu, dari sisi domestik terdapat respon positif pasar atas rilis inflasi bulan November 2022 yang berada pada angka 5,42 persen (yoy) atau 0,09 persen (mom) atau 4,82 persen (ytd). Selain itu, rilis data PMI Indonesia yang konsisten ekspansi dalam 15 bulan berturut-turut pada November ke level 50,3 juga turut mendukung perbaikan nilai tukar

rupiah. Kondisi ini juga sejalan dengan adanya *net inflow* pada pasar obligasi sebesar Rp. 6,45 triliun pada pekan pertama Desember 2022.

Kinerja fiskal terus membaik didukung ekonomi yang tumbuh kuat

Perkembangan ekonomi nasional sampai dengan triwulan III 2022 yang tumbuh hingga mencapai 5,4 persen memperlihatkan penguatan pemulihan ekonomi nasional. Perkembangan ekonomi yang positif hingga triwulan III ini membuat level capaian perekonomian nasional telah mampu melebihi level prapandemi. Kondisi ini memberikan korelasi positif terhadap kinerja pendapatan negara di dalam APBN 2022, khususnya penerimaan yang bersumber dari perpajakan.

Kinerja pendapatan negara masih melanjutkan tren positif

Kinerja pendapatan negara di tahun 2022 menunjukkan hasil yang sangat positif. Hingga akhir November 2022, realisasi pendapatan negara telah melebihi target yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 98 Tahun 2022. Realisasi pendapatan negara hingga November 2022 mencapai Rp2.377,5 triliun atau 109,4 persen dari target. Realisasi Pendapatan negara hingga November 2022 ini tumbuh tinggi yakni sebesar 39,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2021. Kinerja Pendapatan negara tersebut didorong oleh semua komponen penerimaan dalam APBN. Realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp 1.849,1 triliun atau 103,6 persen dari target. Sementara itu, realisasi PNBP mencapai Rp 527,25 triliun, atau 109,5 persen.

Kinerja penerimaan perpajakan yang bersumber dari PPh merupakan sumber penerimaan dengan realisasi tertinggi yakni 113,7 persen dari target. Jenis penerimaan pajak dari PPh yang merupakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari migas dan nonmigas. Hingga November 2022, kinerja penerimaan PPh tumbuh sangat tinggi sebesar 54,0 persen, sedangkan di periode yang sama tahun 2021 PPh hanya tumbuh 15,1 persen. Kondisi ini menggambarkan bahwa pada tahun 2022 terdapat pemulihan yang kuat atas profit dari badan usaha, pendapatan perorangan di sektor migas dan nonmigas. Jenis penerimaan perpajakan lainnya juga menunjukkan perkembangan yang kuat dan diperkirakan hingga akhir tahun 2022 yang tersisa periode satu bulan akan memberikan tambahan setoran penerimaan yang signifikan.

Pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat di triwulan III Tahun 2022 dan harga komoditas yang relatif masih tinggi turut mendorong kinerja capaian PNBP hingga akhir November 2022 terus meningkat. Hingga akhir November 2022, realisasi PNBP telah mencapai Rp527,25 triliun, melebihi target dalam Perpres Nomor 98 tahun 2022 yang ditargetkan sebesar Rp481,63 triliun (109,5 persen). Lebih meyakinkan lagi, capaian ini juga melebihi outlook PNBP 2022 dalam Lapsem Semester I-2022 yang diperkirakan sebesar Rp510,93 triliun (103,2 persen). Dengan capaian hingga akhir November 2022 sebesar Rp527,25 triliun, PNBP tumbuh signifikan 37,83 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (*yoy*).

Dilihat dari komposisinya, PNBP SDA masih menjadi penopang dengan kontribusi sekitar 45 persen dari total PNBP (naik di bandingkan periode sama tahun 2021 yang berkisar 33 persen). Secara lebih rinci, realisasi PNBP Sumber Daya Alam (SDA) hingga akhir November 2022 mencapai Rp238,52 triliun atau tumbuh 89,34 persen (*yoy*), utamanya didorong oleh kenaikan komoditas minerba utamanya batubara, dan harga minyak mentah Indonesia (ICP). Meskipun Harga Batubara Acuan (HBA) pada bulan November sebesar $308,2/ton, namun masih lebih rendah dibandingkan periode Juni-Oktober 2022. Realisasi royalti batubara hingga November 2022 sebesar Rp72,14 triliun, dan dari PNBP PHT batubara mencapai Rp65,89 triliun. Secara total batubara menyumbang Rp138,03 triliun. Sementara, komoditas mineral seperti nikel, tembaga, emas, perak, timah, dan pertambangan lainnya menyumbangkan royalti PNBP sebesar Rp20,26 triliun. Peningkatan royalti dari komoditas minerba ini juga di dukung adanya penyesuaian tarif sebagai implementasi PP No.15/2022 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau PNBP di Bidang Usaha Pertambangan Batubara, dan PP No.26/2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP Yang

Berlaku pada Kementerian ESDM yang berlaku 15 September 2022.

Selain mineral dan batubara, komoditas pertambangan lain yang menyumbangkan PNBP cukup signifikan adalah minyak dan gas bumi. Komoditas minyak dan gas bumi (migas) menyumbangkan PNBP bagian negara sebesar Rp136,08 triliun, terdiri minyak bumi mencapai Rp108,69 triliun, dan gas bumi sebesar Rp27,38 triliun. Dibandingkan periode yang sama di 2021, capaian di 2022 ini tumbuh 70,2 persen. Faktor utama pendorong pertumbuhan ini utamanya adalah harga ICP yang lebih tinggi di 2022, dibandingkan di 2021. Rata-rata ICP periode Januari-November 2022 mencapai USD98,95/barel, sedangkan di 2021 sebesar USD68,07/barel. Selain dari bagian negara, PNBP dari migas juga memberikan kontribusi berupa pendapatan minyak mentah DMO, yang tahun ini telah mencapai Rp10,06 triliun, sedangkan ditahun 2021 mencapai Rp1,57 triliun. Secara kelompok akun, PNBP ini masuk kelompok PNBP Lainnya.

Komoditas SDA lain yang juga memberikan kontribusi terhadap PNBP adalah kehutanan, perikanan, dan panas bumi. Kinerja PNBP kehutanan, perikanan, dan panas bumi menunjukkan peningkatan. Di masa pandemi Covid-19 tahun 2020, realisasinya periode Januari-November mencapai Rp5,68 triliun. Capaian ini naik lagi di periode yang sama tahun 2021 mencapai Rp6,54 triliun. Kini, di tahun 2022, capaiannya kembali meningkat hingga mencapai Rp7,57 triliun. Peningkatan ini juga disumbangkan dari aspek produksi seperti kayu, perubahan kebijakan di sektor perikanan di sisi harga dan formula serta mekanisme penyetoran.

Kinerja positif PNBP juga disumbang oleh kinerja positif PNBP Kekayaan Negara Dipisahkan (KND). PNBP KND mengalami tren positif dengan capaian sebesar Rp40,60 triliun atau tumbuh positif 33,12 persen (*yoy*), terutama bersumber dari capaian positif laba BUMN bank himbara. Sebaliknya, untuk PNBP pendapatan BLU mengalami penurunan. PNBP BLU hingga akhir November 2022 masih mengalami kontraksi 27,17 persen (yoy) dibandingkan 2021, dengan capaian realisasi sebesar Rp74,98 triliun. Pertumbuhan negatif pada pendapatan BLU utamanya disebabkan oleh penurunan pendapatan BLU perkebunan kelapa sawit sejalan dengan kebijakan pelarangan ekspor sejak bulan April dan dilanjutkan dengan kebijakan pengenaan tarif pungutan ekspor sawit sebesar USD 0 sejak 15 juli 2022 hingga akhir tahun 2022.

Perbaikan kinerja perekonomian dan kebijakan sektoral memberikan kontribusi kinerja PNBP Lainnya. Realisasi PNBP Lainnya mencapai Rp173,15 triliun atau tumbuh 40,62 persen (*yoy*). Apabila mengeluarkan PNBP PHT batubara dan PNBP DMO minyak mentah, maka capaian PNBP Lainnya tahun 2022 hingga bulan November mencapai Rp97,19 triliun; naik dari Rp94,35 triliun di 2021. Pertumbuhan positif berasal dari :

a. pendapatan pelayanan dan administrasi hukum seperti visa, paspor, fidusia, kekayaan intelektual dan lainnya, dengan capaian Rp5,71 triliun; naik dari Rp2,78 triliun di 2021, sebagai dampak dari pelonggaran perjalanan luar negeri.

b. pendapatan pelayanan kepolisian I seperti STNK, BPKB, dan layanan lain kepolisian terkait kendaraan, dengan realisasi Rp7,08 triliun, naik dari tahun 2021 yang mencapai Rp6,54 triliun.

c. pendapatan dari pelayanan pendapatan jasa transportasi sebesar Rp5,94 triliun.

d. pendapatan atas penempatan uang negara di Bank Indonesia, realisasinya Rp12,4 triliun; naik dibandingkan tahun 2021 yang mencapai Rp6,93 triliun.

e. penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu, dan lainnya mencapai Rp26,49 triliun.

Realisasi belanja negara tetap optimal mendukung pemulihan ekonomi

Pengelolaan Belanja Negara dalam APBN 2022 tetap difokuskan untuk mendukung akselerasi dan keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional. Di tengah peningkatan gejolak dan ketidakpastian perekonomian global, APBN sebagai instrumen fiskal terutama dari sisi Belanja Negara senantiasa dijaga agar tetap efektif menjalankan peran sebagai *shock absorber*. Peran APBN sebagai *shock absorber* terlihat dari berbagai kebijakan dan alokasi APBN yang ditujukan untuk mengendalikan inflasi, mempertahankan daya beli masyarakat, menjaga momentum pemulihan ekonomi serta

mengalokasikan belanja prioritas untuk penguatan produktivitas dan pondasi ekonomi nasional. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mengakselerasi upaya pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19 sehingga mampu pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat.

Realisasi belanja negara hingga akhir November 2022 mencapai Rp2.614,4 triliun (terserap 84,2 persen dari pagu Pepres 98/2022) atau tumbuh 13,2 persen (yoy). Realisasi belanja negara tersebut terdiri atas realisasi belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.882,6 triliun (tumbuh 17,7 persen, yoy) dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp731,7 triliun (tumbuh 2,9 persen, yoy). Kinerja positif realisasi belanja negara tersebut terutama dipengaruhi oleh tingginya realisasi belanja subsidi yang tumbuh 25,27 persen (yoy) untuk menjaga ketersediaan barang bersubsidi seperti BBM dan LPG Tabung 3 kg yang terjangkau masyarakat di tengah tekanan kenaikan harga komoditas. Di sisi lain, meskipun pertumbuhan realisasi TKD hingga November 2022 sedikit mengalami perlambatan, akan tetapi sebagian besar jenis TKD mengalami kenaikan kinerja penyaluran disebabkan kepatuhan pemda yang lebih baik.

Realisasi belanja Pemerintah Pusat sampai dengan akhir November tahun 2022 mencapai Rp1.882,6 triliun atau 84,2 persen dari pagu APBN Perpres 98/2022. Jika dirinci menurut pengelompokan Kementerian/Lembaga (K/L) atau klasifikasi organisasi, maka realisasi belanja Pemerintah Pusat tersebut meliputi realisasi belanja K/L Rp877,8 triliun (terkontraksi 6,3 persen) dan belanja non-K/L Rp1004,8 triliun (tumbuh 51,8 persen). Terkontraksinya belanja K/L terutama sejalan penanganan pandemi Covid-19 yang semakin membaik serta penyebaran kasus yang semakin melandai, sehingga kebutuhan anggaran K/L untuk penanganan dampak Covid-19 juga menurun. Sementara itu, peningkatan realisasi belanja non-K/L terutama untuk penyaluran subsidi dan pembayaran kompensasi BBM dan Listrik.

Belanja pegawai menjadi salah satu komponen dari belanja Pemerintah Pusat yang pemanfaatannya untuk mendukung peningkatan produktivitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pelaksanaan tugas fungsi pelayanan publik. Sampai dengan akhir November 2022 realisasinya mencapai Rp372,6 triliun atau tumbuh 3,1 persen (*yoy*). Pertumbuhan realisasi belanja pegawai tersebut utamanya didorong oleh pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13 bagi ASN dan pensiunan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022, pembayaran THR dan Gaji ke-13 di tahun 2022 juga memasukan komponen tunjangan kinerja sebesar 50 persen, berbeda dengan alokasi THR pada tahun 2021 yang tidak memasukkan unsur tunjangan kinerja. Selain itu, peningkatan realisasi belanja pegawai juga disebabkan oleh kenaikan jumlah penerima manfaat pensiun. Pengelolaan belanja pegawai senantiasa dioptimalkan untuk mendukung tetap terjaganya tingkat daya beli masyarakat sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Belanja barang sampai dengan akhir November 2022 masih mengalami kontraksi. Realisasi belanja barang tercatat mencapai Rp342,7 triliun atau terkontraksi 16,3 persen (*yoy*). Terkontraksinya realisasi belanja barang tersebut terutama dipengaruhi oleh berkurangnya kebutuhan belanja barang PC-PEN sejalan dengan semakin terkendalinya Pandemi Covid-19, antara lain seperti menurunnya kebutuhan anggaran untuk pengadaan vaksin, pembayaran klaim perawatan pasien Covid-19 dan pemberian insentif nakes pemerintah pusat. Namun demikian, belanja barang lainnya (tanpa PC-PEN) menunjukkan peningkatan kinerja yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Capaian kinerja belanja tersebut antara lain digunakan untuk penangagulangan bencana, penyediaan rumah layak huni, preservasi kapasitas jalan nasional, kegiatan operasional, dan pemeliharaan aset BMN, serta penyaluran BOS.

Belanja modal tahun 2022 terutama difokuskan untuk mendukung penyelesaian proyek infrastruktur prioritas dan mendukung modernisasi peralatan pertahanan dan keamanan. Realisasi belanja modal sampai akhir November 2022 mencapai Rp153,1 triliun atau terkontraksi 4,5 persen (*yoy*). Terkontraksinya realisasi belanja modal dibanding tahun sebelumnya terutama dipengaruhi adanya relaksasi pembayaran proyek infrastruktur tahun 2020 yang dibayarkan pada awal tahun 2021 (*carry over*). Meskipun realisasi belanja modal sampai dengan akhir November tahun 2022 menurun, akan tetapi capaian realisasi tersebut masih lebih tinggi dari kinerja realisasi pada sebelum masa pandemi Covid-19 (tahun 2019). Adapun

pemanfaatan realisasi belanja modal antara lain digunakan untuk mendukung pengadaan/modernisasi alutsista dan almatsus pada Kemenhan dan Polri, pembangunan gedung pada beberapa kementerian, serta pembangunan jalan, irigasi dan bendungan, serta jalur kereta api.

Belanja Bantuan Sosial (Bansos) merupakan instrumen penting yang menjadi bantalan bagi masyarakat miskin dan rentan dalam mempertahankan tingkat konsumsi di tengah situasi ketidakpastian perekonomian global yang eskalatif. Sampai dengan akhir November 2022, realisasi belanja Bansos mencapai Rp153,2 triliun atau tumbuh 5,8 persen (yoy). Adapun pemanfaatan realisasi Bansos sampai dengan akhir November 2022 antara lain digunakan untuk penyaluran bantuan PKH kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), penyaluran bantuan Kartu Sembako kepada 18,8 juta KPM, pembayaran bantuan premi iuran JKN bagi peserta segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI), serta penyaluran bantuan Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Menengah bagi 18,3 juta siswa dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah kepada 791,8 ribu mahasiswa. Sementara itu, untuk menahan guncangan ekonomi akibat kenaikan harga bahan pokok, pemerintah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp150 ribu per bulan selama 4 bulan untuk 20,65 juta penerima.

Pelaksanaan berbagai program pemerintah termasuk penyaluran Bansos terbukti efektif memberikan perlindungan bagi masyarakat terutama kelompok miskin dan rentan dalam mempertahankan tingkat konsumsinya. Hal ini antara lain tercermin dari tren penurunan tingkat kemiskinan yang masih berlanjut. Persentase penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2022 mencapai 9,54 persen, menurun 0,17 persen poin dari tingkat kemiskinan di September 2021 (9,71 persen). Akibat pandemi Covid-19, persentase kemiskinan di Indonesia sempat meningkat menjadi 10,19 persen di bulan Maret 2021 namun berhasil ditekan kembali ke *single digit* sejak September 2021 yang didukung dengan berbagai intervensi pemerintah dalam melindungi daya beli masyarakat di masa pandemi.

Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan efektivitas pelaksanaan berbagai program perlinsos dalam menurunkan kemiskinan. Saat ini masih terdapat tantangan berupa tingkat akurasi data yang masih harus ditingkatkan (*inclussion* dan *exclussion error*). Salah satu upaya yang sedang dilakukan Pemerintah dalam upaya meningkatkan akurasi data adalah melalui pengembangan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dengan pendataan awal dilakukan di bulan Oktober-November 2022 dengan sasaran mencakup 100 persen penduduk/keluarga. Selain untuk perbaikan akurasi data program, pengembangan Regsosek juga akan bermanfaat dalam pengelolaan keuangan negara antara lain untuk mengurangi tumpang tindih program, penerapan *share service* antar berbagai kegiatan yang beragam lintas K/L serta menjadi dasar evaluasi pelaksanaan program pemerintah.

Realisasi belanja subsidi sampai dengan 30 November 2022 mencapai Rp205,9 triliun atau sebesar 93,7 persen dari APBN Perpres 98/2022. Realisasi belanja subsidi tersebut meliputi realisasi subsidi energi sebesar Rp148,2 triliun dan dan subsidi nonenergi sebesar Rp57,7 triliun. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi belanja subsidi hingga November 2022 tumbuh positif sebesar 25,3 persen (*yoy*) terutama karena peningkatan subsidi BBM dan LPG Tabung 3 Kg seiring dengan kenaikan harga ICP dan peningkatan volume penyaluran barang bersubsidi.

Realisasi subsidi nonenergi sedikit mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Realisasi subsidi nonenergi sampai dengan akhir November tahun 2022 mencapai Rp57,8 triliun atau menurun 6,7 persen. Beberapa komponen subsidi nonenergi yang memengaruhi peningkatan tersebut antara lain pertumbuhan realisasi subsidi bunga kredit program yang mencapai Rp27,5 triliun atau 47,6 persen persen dari total realisasi subsidi nonenergi. Selain itu, realisasi subsidi pupuk tercatat sebesar Rp19,6 triliun dan realisasi subsidi bunga KUR sebesar Rp22,9 triliun untuk mendukung UMKM dan petani.

Kinerja realisasi TKD sampai dengan akhir bulan November 2022 meningkat dari periode sebelumnya dipengaruhi kinerja beberapa jenis dana transfer yaitu DBH, dan DAK Fisik. Selain itu, kepatuhan daerah dalam menyampaikan syarat salur juga mendukung penurunan realisasi TKD. Penyaluran DBH sampai dengan 30 November 2022 mencapai Rp117,75 triliun atau

tumbuh 44,23 persen (yoy) karena terdapat penyaluran DBH regular dan penyaluran sebagian Kurang Bayar DBH sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.07/2022 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2022. Sementara itu, penyaluran DAU dan DAK Fisik yang sedikit lebih tinggi (0,1 persen dan 2,1 persen, yoy). Adapun peningkatan realiasai DAK Fisik ditunjang oleh peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah memulai pelaksanaan DAK Fisik lebih cepat dari tahun sebelumnya terutama pada bidang-bidang dengan nilai pagu besar. Realisasi DAK nonfisik mengalami penurunan karena daerah belum memenuhi syarat salur terutama daerah penerima BOS, BOK, dan TPG yang memiliki pagu alokasi besar. Selain itu, realisasi Dana Desa mencapai Rp63,31 triliun atau lebih rendah Rp1,2 triliun (minus 1,87 persen, yoy) seiring dengan adanya syarat penyaluran yang belum terpenuhi.

Pembiayaan anggaran menunjukkan perkembangan yang sangat baik

Indonesia telah berkomitmen untuk melakukan konsolidasi fiskal pada tahun 2023. Pada tahun tersebut, defisit yang sempat melebar lebih dari 3 persen di tahun 2020-2022, kembali dibawa menjadi kurang dari 3 persen. Konsolidasi ini dilakukan secara bertahap agar terjadi *soft landing*.

Surplus/defisit anggaran dan pembiayaan tahun 2022 menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Tercatat sampai dengan bulan November 2022 menunjukkan terjadinya defisit anggaran hingga Rp236,9 triliun atau -1,27 persen PDB (Perpres Nomor 98 Tahun 2022). Sementara itu, realisasi pembiayaan anggaran hingga bulan November 2022 mencapai Rp439,9 triliun atau (52,4 persen terhadap pagu APBN 2022 berdasarkan Perpres Nomor 98 Tahun 2022), lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2021 yang mencapai Rp604,5 triliun (60,1 persen dari pagu APBN 2021).

Defisit tersebut terutama disebabkan oleh semakin optimalnya APBN sebagai *shock absorber* terhadap tekanan global dan domestik. Pendapatan negara masih tumbuh cukup tinggi, sebagai bukti pemulihan ekonomi yang terus terjaga, dukungan harga komoditas yang masih di level relatif tinggi, dan dampak berbagai kebijakan. Membaiknya penyerapan belanja mulai bulan September terutama didorong belanja barang, belanja subsidi terutama penyaluran subsidi dan kompensasi BBM dan listrik, dan belanja lainnya. Kinerja fiskal yang cukup baik juga mendorong penurunan kebutuhan pembiayaan utang.

Pembiayaan anggaran tahun 2022 dilakukan secara *prudent*, terukur, dan sinergis. Hal ini mengingat APBN juga dioptimalkan sebagai *shock absorber* terhadap tekanan global dan domestik. Realisasi pembiayaan sampai dengan bulan November 2022 jauh lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2021, tetapi masih sesuai yang direncanakan. Penurunan pembiayaan tersebut terutama didorong oleh membaiknya penerimaan negara, baik dari penerimaan perpajakan maupun PNBP. Selain itu, penurunan pembiayaan tersebut juga merupakan hasil dari penyesuaian strategi pembiayaan yang dilakukan sejak akhir Februari 2022. Adapun realisasi pembiayaan sampai dengan bulan November 2022 terdiri dari pembiayaan utang sebesar Rp510,2 triliun, pembiayaan investasi sebesar negatif Rp72,8 triliun serta pemberian pinjaman sebesar Rp2,9 triliun. Sementara itu, pembiayaan investasi dimanfaatkan untuk investasi pemerintah serta untuk percepatan pembangunan infrastruktur dan mendukung peningkatan layanan BLU.

Strategi penyesuaian pembiayaan APBN dilakukan dengan memperhatikan dinamika kondisi pasar keuangan dan likuiditas Pemerintah. Strategi yang telah dilakukan tersebut meliputi penurunan target lelang Surat Berharga Negara (SBN), pergeseran *global bonds*, *private placement* (PP), *upsize* ORI, melanjutkan sinergi dengan Bank Indonesia melalui SKB I (standby buyer) dan SKB III (kontribusi di bidang kesehatan dan kemanusiaan). Dengan mempertimbangkan eskalasi volatilitas di pasar keuangan dan kondisi kas yang tersedia, penyesuaian strategi lanjutan dilakukan melalui optimalisasi pendanaan dari BI melalui SKB III, optimalisasi penerbitan SBN Ritel untuk memperluas basis investor serta pemanfaatan fleksibilitas pinjaman program (*timing* dan *size*).

Pembiayaan utang tahun 2022 terus dilakukan dan dikelola penuh kehati-hatian namun tetap fleksibel dengan memperhatikan perkembangan kondisi APBN, volatilitas pasar keuangan, serta optimalisasi pengelolaan Kas Negara. Sampai dengan bulan November 2022, pemerintah telah

menerbitkan SBN netto mencapai Rp504,3 triliun. Sementara itu, pemerintah juga telah menarik pinjaman sebesar Rp5,9 triliun dan membayar cicilan pokok pinjaman sebesar negatif Rp71,8 triliun, baik Pinjaman Dalam Negeri maupun Luar Negeri. Selain itu, rasio utang terhadap PDB juga terus dijaga agar tetap dalam batas aman, wajar, serta terkendali diiringi dengan diversifikasi portofolio yang optimal.

Realisasi pembiayaan anggaran tahun 2022 juga menunjukkan pola yang mulai kembali ke tahun 2018-2019, dimana pada periode tersebut sampai dengan akhir tahun berada pada kisaran Rp300 – Rp400 an triliun. Hal ini menunjukkan bahwa kerja keras APBN menghadapi krisis terus dibarengi dengan transisi menuju konsolidasi fiskal di tahun 2023.

TABEL 3

Realisasi Pembiayaan

Uraian (dalam triliun rupiah)	2020			2021				2022			
	APBN Perpres 72/2020	Realisasi s.d. November	% thd APBN 2020	APBN	Realisasi s.d. November	% thd APBN 2021	Growth	APBN	Realisasi s.d. November	% thd APBN 2022	Growth
A. Pembiayaan Utang	1,220.46	1,061.80	87.0%	1,177.35	660.70	56.1%	-37.8%	973.58	510.22	52.4%	-22.8%
I. SBN (Neto)	1,173.74	1,044.26	89.0%	1,207.27	670.42	55.5%	-35.8%	991.29	504.28	50.9%	-24.8%
II. Pinjaman (Neto)	46.72	17.54	37.5%	(29.92)	(9.72)	32.5%	-155.4%	(17.71)	5.94	-33.6%	-161.1%
B. Pembiayaan Investasi	(254.10)	(29.92)	11.8%	(184.46)	(113.24)	61.4%	278.5%	(182.32)	(72.76)	39.9%	-35.8%
C. Pemberian Pinjaman	5.81	2.28	39.2%	0.45	2.91	649.0%	27.6%	0.59	2.94	502.3%	1.1%
D. Kewajiban Penjaminan	(3.59)	(3.59)	100.0%	(2.72)	(2.72)	100.0%	-24.4%	(1.13)	(1.13)	100.0%	-58.4%
E. Pembiayaan Lainnya	70.64	70.93	100.4%	15.76	56.84	360.7%	-19.9%	77.30	0.62	0.8%	-98.9%
TOTAL PEMBIAYAAN	**1,039.22**	**1,101.50**	**106.0%**	**1,006.38**	**604.48**	**60.1%**	**-45.1%**	**868.02**	**439.89**	**50.7%**	**-27.2%**

BAGIAN II

ULASAN KHUSUS:

- Kontribusi Presidensi G20 Indonesia untuk Ekonomi Global
- Prospek Sustainabilitas Fiskal di tengah Gejolak Ekonomi Global

PK 32080

Kontribusi Presidensi G20 Indonesia untuk Ekonomi Global

Presidensi G20 Indonesia tahun ini dilaksanakan dalam masa yang penuh tantangan. Disrupsi global sebagai akibat dampak pandemi serta memburuknya kondisi geopolitik akibat perang Rusia dan Ukraina, telah mempengaruhi perekonomian dunia dan berdampak kepada terganggunya rantai pasok global, hal ini juga disertai dengan meningkatnya potensi kerawanan pangan dan energi. Presidensi G20 Indonesia juga harus menghadapi tantangan politik dengan terlibatnya Rusia yang merupakan salah satu anggota G20 dalam perang.

Perhelatan G20 adalah forum kerjasama global utama dan telah banyak berkontribusi pada penyelesaian masalah-masalah ekonomi global. Forum G20 memainkan peran yang sangat strategis karena merupakan representasi dari 19 negara dan Uni Eropa (EU), yang mewakili lebih dari 60 persen populasi dunia, 75 persen perdagangan global, dan 80 persen PDB dunia.

Indonesia pada Presidensi G20 tahun 2022 membuat tiga prioritas utama yang mencakup (1) Penguatan Arsitektur Kesehatan Global; (2) Tranformasi Digital; dan (3) Transisi Energi. Dihadapkan pada situasi global yang tiba-tiba menjadi sangat menantang pada bulan Februari 2022, Indonesia sebagai Presidensi G20 tetap fokus pada tiga prioritas utama yang penting bagi negara-negara G20 dan dunia,

Kerja keras Presidensi G20 Indonesia membuahkan hasil dengan disepakatinya berbagai kerjasama dalam forum G20. Beberapa capaian kontkrit G20 pada masa Presidensi Indonesia, termasuk:

Pembentukan Dana Pandemi (Pandemic Fund)

G20 berkomitmen untuk memperkuat arsitektur kesehatan global dengan solidaritas dan keadilan sebagai semangat bersama. Terkait hal tersebut, G20 telah berhasil membentuk Dana Pandemi (*Pandemic Fund*) dan telah terkumpul lebih dari USD 1,5 miliar untuk pencegahan, kesiapsiagaan dan respons pandemi di masa datang. Inisiatif yang dilakukan adalah:

- Pendirian Dana Pandemi akan memperkuat Arsitektur Kesehatan Global
- Total kontributor sampai saat ini berjumlah 24, terdiri dari: 21 negara (anggota G20 dan non-G20) dan 3 lembaga filantrofi
- Sudah dibentuk Dewan Pengatur (Governing Board) yang dipimpin Dr. Chatib Basri (Indonesia) dan Menkes Ngamije (Rwanda)
- Negara-negara miskin dan berkembang, termasuk Indonesia, dapat mengakses pembiayaan ini dengan mengajukan Proposal Penggunaan Dana
- Skema pendanaan saat ini akan dilakukan dengan menggunakan instrumen hibah

Transformasi Digital

Akselerasi transformasi digital menjadi salah satu prioritas dalam agenda Presidensi KTT G20. Ekonomi digital menjadi pilar transformasi digital yang menjadi penggerak baru pemulihan ekonomi global. G20 mendorong dukungan sistem pembayaran untuk menyiapkan perekonomian pasca pandemi yang berbasis digital. Inisiatif yang dilakukan adalah:

- Mengembangkan *Central Bank Digital Currencies* (CBDC) dalam rangka memfasilitasi pembayaran lintas batas sambil menjaga stabilitas moneter internasional dan sistem keuangan
- Menerapkan *Regional Payment Connectivity* (RPC) di negara ASEAN sebagai inisiatif transformasi digital
  Meningkatkan inklusi keuangan bagi kelompok rentan
- Menyepakati Yogyakarta *Financial Inclusion Framework* untuk memanfaatkan digitalisasi sektor keuangan dalam mendorong produktivitas pada kelompok marginal atau rentan, yang mencakup UMKM, perempuan dan anak muda

Transisi Energi yang Berkelanjutan

G20 berkomitmen untuk melakukan transisi energi yang berkelanjutan dan mengembangkan

energi terbarukan yang adil dan berkelanjutan. Aksi nyata yang dilakukan adalah membentuk skema mobilisasi dan pengelolaan pembiayaan (*Country Platform*) bagi mekanisme transisi energi (*Energy Transition Mechanism*/ETM) di Indonesia. Inisiati-inisiatif kemudian dilakukan yaitu:

- Merupakan hasil nyata dari disepakatinya Kerangka Transisi Keuangan pada agenda Keuangan Berkelanjutan G20
- Country Platform akan dikelola oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI)
- ETM ditujukan untuk percepatan penutupan pembangkit listrik tenaga batu bara dan pengembangan energi terbarukan yang adil dan berkelanjutan (*just and affordable*)
- Indonesia telah menerima dukungan pembiayaan untuk ETM dari *Climate Investment Funds* sebesar USD 500 juta yang dapat ditingkatkan hingga USD 4 miliar

Lain-lain

Beberapa inisiatif lainnya juga dilakukan pada presidensi G20 diantaranya adalah:

1. Membantu ketersediaan pembiayaan bagi negara-negara rentan dan miskin melalui pembentukan *Resilience and Sustainability Trust* (RST) oleh IMF yang sudah berhasil memobilisasi USD 81,6 miliar
   - Merupakan bagian yang dikontribusikan oleh negara-negara secara sukarela dari alokasi hak penarikan khusus (*Special Drawing Right*/SDR) yang diterima sebagai anggota IMF
   - Diperuntukkan terutama untuk program-program kesehatan dan perubahan iklim
2. Mengatasi krisis utang negara miskin dan berkembang dengan mendorong implementasi program restrukturisasi utang melalui Kerangka Umum Pengelolaan Utang (*Common Framework for Debt Treatment*)
   - Diperlukan di tengah situasi keuangan global yang penuh tekanan
   - Sudah dicapai kemajuan penting di masa Presidensi Indonesia atas 3 negara yang mengajukan program restrukturisasi: (i) proses Chad telah selesai; (ii) *Creditors Committee* untuk Zambia dan Ethiopia sudah terbentuk.
3. Mendorong peningkatan kapasitas pendanaan bank pembangunan multilateral (Multilateral Development Banks/MDBs)
   - Dana pembangunan semakin diperlukan oleh negara miskin dan berkembang dalam menghadapi berbagai krisis, seperti pandemi, pangan, energi dan perubahan iklim
   - Dilakukan melalui penyelesaian laporan Kerangka Kecukupan Modal (*Capital Adequacy Framework*/CAF)
   - Berisi rekomendasi pendekatan-pendekatan yang dapat dilakukan oleh MDBs dalam memperkuat kapasitas pendanaannya
4. Mengembangkan pembangunan infrastruktur melalui perumusan Indikator Investasi Infrastruktur yang Berkualitas (*Quality Infrastructure Investment Indicators*)
   - Infrastruktur berkualitas akan mendukung perekonomian yang lebih efisien, inklusif dan berkelanjutan
   - Mendorong pembiayaan infrastruktur yang lebih mudah diakses dan terjangkau, serta meningkatkan peranan swasta.
5. Mendorong kerjasama perpajakan internasional
   - Mengesahkan *Asia Initiative Bali Declaration* sebagai wadah kerjasama transparansi perpajakan di kawasan
   - Mendorong implementasi kesepakatan atas hak pemajakan antar-negara dan basis pajak yang lebih adil dalam konteks ekonomi digital (Pilar 1) dan untuk menerapkan tarif pajak minimum secara global (Pilar 2)
   - Mendukung komitmen untuk memperkuat agenda pajak dan pembangunan
6. Memperkuat ketahanan keuangan dan jaring pengaman sistem keuangan global (*Global Financial Safety Net*/GFSN)
   - Mendorong quota-based IMF bagi penyediaan sumber daya yang memadai
   - Ditujukan agar IMF dapat menjalankan peran sentralnya dalam menjaga stabilitas sistem keuangan global

Ketahanan Pangan

Permasalahan ketahanan pangan telah menjadi perhatian forum G20, sebagaimana isu tersebut

telah menjadi pembahasan dalam Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (FMCBG). Presidensi G20 Indonesia menegaskan kembali komitmennya untuk menggunakan semua perangkat kebijakan yang tepat untuk mengatasi tantangan ekonomi dan keuangan saat ini, termasuk risiko kerawanan pangan. G20 siap untuk mengambil tindakan kolektif yang cepat tentang ketahanan pangan dan gizi, termasuk dengan bekerja sama dengan inisiatif lain. G20 Mendorong kolaborasi global untuk mengatasi isu kerawanan pangan yang sedang menjadi persoalan di negara-negara. Beberapa hal yang inisiatif yang dilakukan adalah:

- Sudah banyak inisiatif global terkait ketahanan pangan namun dikhawatirkan belum efektif menjawab permasalahan
- World Bank Group (WBG) dan Food and Agriculture Organization (FAO) diminta memetakan kesenjangan respon global atas isu-isu yang terkait kerawanan pangan
- Termasuk memetakan dan mengidentifikasi kesenjangan atas kebutuhan pendanaan

Presidensi G20 Indonesia telah membawa optimisme akan solusi konkrit dalam mengatasi berbagai tantangan global yang mengancam pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan dan energi. Momentum G20 menjadi sebuah katalis dalam menggalang kerja sama ekonomi global, telah membawa peran strategis Indonesia dalam upaya terus menjembatani perbedaan-perbedaan, menurunkan risiko dan mitigasi yang diperlukan dalam spirit kerjasama dan kesetaraan. Presidensi G20 Indonesia menjadi secercah harapan dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan negara-negara berkembang untuk membangun kerjasama dan kesetaraan, tata kelola dunia yang lebih adil dan berupaya memperkuat solidaritas dunia mengatasi perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan.

Prospek Sustainabilitas Fiskal di tengah Gejolak Ekonomi Global

Pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 menghadapi tantangan dan risiko tambahan seiring gejolak perekonomian global yang terjadi saat ini. Perekonomian global mengarah pada prospek pertumbuhan ekonomi yang melambat, hingga kemungkinan terjadinya resesi di banyak negara. Dalam *World Economic Outlook (WEO)* Oktober 2022, IMF memprediksi pertumbuhan global akan melambat tajam dari 6,0 persen di 2021 menjadi hanya 3,2 persen tahun 2022 dan 2,7 persen di 2023. IMF memperkirakan lebih dari 40 persen perekonomian dunia (dengan total ukuran ekonomi 1/3 PDB dunia) berisiko menghadapi resesi di 2022 atau 2023, dengan probabilitas yang lebih tinggi pada negara-negara Eropa dan Amerika. Revisi ke bawah tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti masih berlangsungnya perang antara Rusia – Ukraina, fluktuasi harga komoditas pangan dan energi, serta kebijakan pengetatan moneter agresif untuk melawan lonjakan inflasi. Perkembangan berbagai kondisi tersebut menimbulkan kerawanan dan meningkatkan ancaman krisis, baik krisis energi, pangan dan sektor keuangan.

Dari sisi energi dan pangan, perkembangan harga komoditas energi dan bahan pangan sempat berada pada level tertinggi pada pertengahan tahun 2022. Hal tersebut terjadi seiring gangguan suplai serta disrupsi rantai pasok global sehingga menimbulkan kekhawatiran terkait keberlangsungan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Dari sisi sektor keuangan, tekanan inflasi global yang tinggi, telah memicu pengetatan moneter lebih cepat dan tajam dari ekspektasi awal menjadi tantangan bagi *emerging market* seperti Indonesia. Kenaikan suku bunga negara maju, khususnya di AS telah mendorong penguatan mata uang Dollar serta menciptakan pengetatan likuiditas global dan mendorong kenaikan *cost of fund*. Meningkatnya volatilitas pasar keuangan global juga turut memicu

peningkatan arus modal keluar dari *emerging markets*.

Dalam situasi yang menantang ini, Pemerintah Indonesia bersikap optimis namun tetap waspada. Kita tetap optimis bahwa perekonomian Indonesia cukup resilien dalam menghadapi tekanan perekonomian global. Resiliensi ini tidak terlepas dari fundamental ekonomi yang kuat, serta pemulihan ekonomi yang masih terpantau kuat, yang didukung antara lain oleh pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III tercatat sebesar 5,7 persen (yoy), yang didukung oleh permintaan domestik yang kuat (tumbuh 5,4 persen yoy) serta investasi (tumbuh 5,0 persen yoy). Kinerja perekonomian tersebut juga turut didukung oleh tingkat inflasi yang relatif terjaga sebesar 5,4 persen yoy pada bulan November 2022, serta tingkat pengangguran dan kemiskinan menurun ke 5,86 persen dan 9,54 persen.

Sebagai negara dengan perekonomian terbuka, tekanan ekonomi global memiliki implikasi terhadap Indonesia. Setidaknya terdapat dua sisi, yaitu sisi perdagangan (permintaan eksternal yang melemah) dan sisi keuangan (peningkatan volatilitas dan kenaikan *cost of fund*). Dari sisi perdagangan, resesi global perlu diwaspadai dampaknya pada perlambatan ekspor Indonesia yang saat ini masih sangat baik sehingga mendorong terjadinya surplus neraca perdagangan dalam 30 bulan berturut-turut. Ekspor masih menunjukkan pertumbuhan *double digit* selama 2022 yang mendukung kondisi surplus neraca perdagangan selama 30 bulan berturut-turut. Dari pasar keuangan, hingga 12 Desember 2022 (ytd), depresiasi rupiah berada di kisaran 9 persen, masih relatif rendah dibanding mayoritas mata uang negara-negara G20 dan ASEAN. Di tengah langkah kenaikan suku bunga acuan yang dilakukan oleh BI (total 175 bps di 2022), likuiditas perbankan terpantau masih *ample* dan tren akselerasi kredit berlanjut dengan tumbuh 11,95 persen (yoy) di Oktober sehingga mendukung penguatan perekonomian.

Perekonomian Indonesia juga relatif masih resilien, Hal ini tercatat dari pertumbuhan ekonomi yang meningkat di Q3-2022, serta sejumlah *leading indicators* (misalnya: PMI Manufaktur, IKK, dan IPR konsisten di zona ekspansi/optimis) yang menunjukkan prospek perekonomian domestik masih cukup kuat. Kondisi fiskal kita juga tercatat positif dengan kuatnya pertumbuhan penerimaan dan akselerasi belanja, serta pembiayaan yang terkendali. APBN terus berperan sebagai *shock absorber* untuk melindungi masyarakat, mendukung sektor prioritas, dan mendorong pemulihan ekonomi. Pemerintah juga terus mengantisipasi tekanan di pasar keuangan global melalui koordinasi dan sinergi kebijakan dalam kerangka KSSK, termasuk melalui upaya untuk terus menjaga *domestic demand*, mendorong ekspor komoditas yang lebih beragam dan berdaya saing, serta kerja sama perdagangan regional, termasuk penggunaan *Local Currency Settlement* di tengah tren depresiasi Rupiah. Selain itu, penguatan dan pengembangan pasar keuangan untuk menarik *capital inflow* juga terus diupayakan (regulasi RUU P2SK, perbaikan struktur, pemanfaatan IT, dll).

Meski kondisi ekonomi Indonesia masih relatif baik, Indonesia perlu berhati-hati dalam pilihan kebijakan, dan senantiasa mempertahankan kebijakan fiskal yang pruden dan menjaga *fiscal sustainability*. Ke depannya, kebijakan fiskal akan tetap berfungsi sebagai *shock absorber* dan instrumen penting dalam mendukung reformasi struktural yang sangat krusial untuk menyiapkan fondasi bagi pembangunan jangka panjang. Pemerintah akan berusaha memperkuat pemulihan ekonomi dan menjaga kestabilan di tengah tantangan yang sedang dihadapi perekonomian global.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2023 diproyeksikan masih cukup kuat. Meskipun mungkin tidak setinggi asumsi APBN 2023, namun masih berada sekitar 5,0 persen. Hal ini juga sesuai dengan proyeksi terakhir dari banyak lembaga internasional. IMF dan ADB memproyeksikan 5,0 persen, Bank Dunia 5,1 persen, dan Bloomberg Consensus: 4,9 persen. Beberapa hal yang mendukung pertumbuhan Indonesia di sekitar 5,0 persen di tahun 2023, di antaranya perekonomian Indonesia tidak memiliki eksposure yang terlalu besar pada perekonomian global, dengan *domestic demand* yang cukup besar, khususnya konsumsi masyarakat. Selain itu, tingkat inflasi relatif terkendali, terutama terkait efektivitas pengendalian inflasi makanan yang dilakukan oleh TPIP dan TPID.

Kinerja perekonomian juga didukung oleh investasi juga masih bisa tumbuh stabil dengan

likuiditas perbankan yang masih cukup *ample* serta efek *boom* komoditas yang masih ada serta industri pengolahan berbasis sumber daya (khususnya nikel). Kinerja ekspor juga diperkirakan masih bisa tumbuh. Sektor manufaktur berbasis *consumer goods* mungkin akan terdampak perlambatan global, namun komposisi ekspor yang cukup besar pada komoditas akan menahan kinerja ekspor tidak terlalu jatuh. Selain itu, terdapat tren pergeseran pasar ekspor Indonesia dengan kuatnya permintaan ekspor oleh India, Jepang dan Korea Selatan yang pertumbuhannya meningkat tinggi di tahun 2022 dibanding tahun 2021. Pasar ekspor lainnya di tahun 2022, meskipun masih tumbuh dua digit, namun melambat dibanding tahun lalu.

Dalam kondisi ekonomi dan politik yang dinamis sebagaimana akan kita hadapi tahun mendatang, kredibilitas kebijakan menjadi hal yang sangat krusial untuk menjadi jangkar stabilitas dan menjaga kepercayaan publik terhadap kredibilitas pemerintah. Tahun 2023 merupakan tahun pertama Indonesia menjalankan konsolidasi fiskal, di mana Pemerintah akan mengembalikan batas atas defisit APBN sebesar 3 persen PDB. Langkah ini merupakan salah satu langkah krusial untuk menjaga kredibilitas kebijakan, menjaga kesinambungan fiskal, serta mengamankan belanja pembangunan yang krusial bagi pertumbuhan jangka panjang. Konsolidasi fiskal juga merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa APBN dalam kondisi sehat, sehingga siap menjadi *shock absorber* dalam menghadapi situasi tekanan global yang tinggi.

Pemerintah berkomitmen untuk mendorong pengelolaan fiskal secara sehat dan berkelanjutan. Untuk itu, diperlukan pengendalian berbagai risiko dalam batas aman (*prudent*) dan berada dalam level *risk appetite*. Hal ini untuk mendukung kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah secara terukur, terarah dan konsisten dalam upaya mengakselerasi pembangunan nasional sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi agar tumbuh tetap tinggi dan tetap berkesinambungan.

Sejalan dengan hal tersebut, arsitektur APBN tahun 2023 dirancang untuk memperkokoh fondasi perekonomian. Fundamental ekonomi yang kokoh sangat dibutuhkan dalam rangka menghadapi tantangan saat ini maupun di masa yang akan datang. Selain itu, APBN 2023 disiapkan untuk merespons risiko ketidakpastian perekonomian global. Oleh karena itu, Kebijakan fiskal tahun 2023 diarahkan untuk mendorong "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".

Strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut. Pertama, APBN 2023 difokuskan pada lima agenda utama, yaitu (1) Penguatan kualitas SDM unggul yang produktif, inovatif, dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan sistem kesehatan, serta akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial; (2) Akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, khususnya pembangunan infrastruktur di bidang energi, pangan, konektivitas, serta Teknologi Informasi dan Komunikasi; (3) Pemantapan efektivitas implementasi reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi; (4) Pelaksanaan revitalisasi industri, dengan mendorong hilirisasi untuk meningkatkan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi dan berbasis ekspor, dan (5) Mendorong pembangunan dan pengembangan ekonomi hijau. **Kedua**, tahun 2023 merupakan momentum untuk melaksanakan konsolidasi fiskal yang berkualitas agar pengelolaan fiskal tetap menjaga keseimbangan antara kemampuan *countercyclical* dengan upaya pengendalian risiko pembiayaan.

Untuk mendorong efektivitas dalam pelaksanaannya, dibutuhkan reformasi fiskal yang komprehensif. Hal tersebut diperlukan dalam rangka optimalisasi pendapatan, penguatan kualitas belanja dan efisiensi serta keberlanjutan pembiayaan yang dilakukan melalui:

a. Optimalisasi pendapatan dilakukan melalui a) efektivitas implementasi UU HPP (*tax ratio naik*), dan b) optimalisasi PNBP melalui inovasi layanan dan reformasi pengelolaan asset secara produktif.

b. Penguatan kualitas belanja (*spending better*) melalui pelaksanaan belanja yang efisien dan produktif, fokus untuk *human capital*, *physical capital*, *institutional reform*, adaptasi di masa pandemi, dan antisipasi *uncertainty*

c. Pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan melalui pengendalian risiko utang, dan peningkatan peran swasta, BUMN, BLU, SWF dan SMV (pembiayaan inovatif)

Arsitektur APBN 2023 didesain **tetap optimis namun dengan kewaspadaan** yang tinggi untuk antisipasi ketidakpastian. Di tengah ketidakpastian yang masih eskalatif maka strategi yang ditempuh sbb:

a. APBN tetap dioptimalkan sebagai *shock absorber* untuk menjaga stabilisasi ekonomi, menjaga daya beli masyarakat, mendukung pemulihan ekonomi dengan tetap menjaga APBN tetap sehat dan berkelanjutan;

b. APBN sebagai *instrument* untuk menjaga momentum transformasi ekonomi tetap berjalan melalui mendorong reformasi struktural dan reformasi fiskal dapat berjalan efektif;

c. Memitigasi risiko yang lebih solid dengan melakukan konsolidasi fiskal yang disertai reformasi fiskal secara *holistic*, mengendalikan defisit dan risiko utang dalam batas aman, memanfaatkan SAL dan mendorong pembiayaan inovatif dengan memberdayakan swasta, SMF, SMV;

Dalam menjaga perekonomian agar semakin kuat, dibutuhkan kolaborasi dari seluruh elemen masyarakat. Di tengah kesiagaan dan kewaspadaan akan berbagai risiko perekonomian global, masyarakat dapat terus menjaga optimisme terhadap perekonomian Indonesia di 2023. Sentimen positif masyarakat juga merupakan faktor penting yang mendukung keberlanjutan pemulihan Indonesia. Konsumsi dan produksi domestik yang kuat merupakan modal penting untuk Indonesia tetap melaju di tengah tingginya risiko global. Masyarakat juga dapat terus melakukan aktivitas konsumsi dengan lebih bijak dan tidak perlu *panic buying* sebagai dukungan terhadap ekonomi domestik dan stabilitas harga. Peningkatan konsumsi produk lokal/produk hasil olahan dalam negeri juga turut membantu memperkuat pemulihan domestik.

Para pelaku usaha atau UMKM perlu mengantisipasi dan menyikapi tren peningkatan *cost of fund* secara bijak. Inovasi dan kreasi perlu diperkuat dan ditingkatkan agar produk yang dihasilkan memiliki daya saing dengan produk luar. Kementerian Keuangan sangat terbuka dengan berbagai macam masukan, kajian, studi, jurnal, literatur, dan pendapat mengenai sumber-sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Kami meyakini bahwa Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Kolaborasi yang baik dengan para stakeholders dan pelaku usaha diharapkan dapat menjadi kunci dalam mengantisipasi tantangan di tahun 2023 serta mewujudkan visi Indonesia Maju 2045.

BAGIAN III

PERKEMBANGAN KEBIJAKAN TERKINI

Perkembangan Kebijakan Terkini

Kebijakan Fiskal

A. Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar

Peraturan: Permenkeu RI Nomor 1/PMK.010/2021 (Perubahan Ketiga atas Permenkeu 13/PMK.010/2017)

Tanggal: 5 Januari 2022 (Bn Tahun 2022 No. 3)

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: Perubahan ketentuan yaitu mengenai barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar berupa kulit dan kayu, barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar berupa biji kakao, barang ekspor berupa kelapa sawit, crude palm oil (cpo), dan produk turunannya yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar, barang ekspor berupa campuran crude palm oil (cpo) dan produk turunannya yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar, barang ekspor yang dikenakan bea keluar berupa produk hasil pengolahan mineral logam, besaran tarif bea keluar barang ekspor yang dikenakan bea keluar berupa produk hasil pengolahan mineral logam, dan besaran tarif bea keluar barang ekspor yang dikenakan bea keluar berupa produk mineral logam dengan kriteria tertentu.

B. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain

Peraturan: Permenkeu RI Nomor 41/PMK.010/2022 (Perubahan Kedua atas Permenkeu 34/PMK.010/2017)

Tanggal: 30 Maret 2022 (Bn Tahun 2022 No. 341)

Bahwa dengan perubahan sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor tahun 2022 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2018 belum dapat mengakomodir kebutuhan penyesuaian sistem klasifikasi barang sehingga perlu diubah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.

C. Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pengenaan, Pemberian dan Penatausahaan Pembebasan, dan Pengembalian Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Peraturan: Permenkeu RI Nomor 42/PMK.010/2022 (Perubahan atas Permenkeu 141/PMK.010/2021)

Tanggal: 30 Maret 2022 (Bn Tahun 2022 No. 342)

Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11, dan Pasal 17 tidak berlaku dalam hal adanya realisasi investasi paling sedikit Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) pada industri kendaraan bermotor yang menggunakan teknologi battery electric vehicles. Pemberlakuan Dasar Pengenaan Pajak ditetapkan dengan keputusan Menteri berdasarkan rekomendasi yang disampaikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian atas tercapainya besaran realisasi investasi pada mobil listrik. Pemberlakuan Dasar Pengenaan Pajak dilakukan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun setelah adanya realisasi investasi. Dalam hal industri melakukan percepatan produksi komersial kendaraan battery electric vehicles, Menteri dapat mempercepat pemberlakuan Dasar Pengenaan Pajak berdasarkan usulan dari menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

D. Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Persetujuan Perdagangan Barang Antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Asean Trade in Goods Agreement)

Peraturan: Permenkeu RI Nomor 43/PMK.010/2022

Tanggal: 30 Maret 2022 (Bn Tahun 2022 No. 343)

Menetapkan tarif bea masuk atas barang impor dari negara-negara anggota ASEAN yang meliputi Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam, dalam rangka Persetujuan Perdagangan Barang Antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN Trade in Goods Agreement), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Terhadap barang impor diberitahukan untuk diimpor dengan menggunakan klasifikasi barang berdasarkan Peraturan Menteri mengenai penetapan sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor. Pengenaan bea masuk berdasarkan penetapan tarif bea masuk dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan Persetujuan Perdagangan Barang Antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN Trade in Goods Agreement).

E. Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar Dalam Rangka Program Percepatan Penyaluran Crude Palm Oil (CPO), Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil (RBD Palm Oil), Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein (RBD Palm Olein), dan Used Cooking Oil (UCO) Melalui Ekspor

Peraturan: Permenkeu RI Nomor 102/PMK.010/2022

Tanggal: 13 Juni 2022 (Bn Tahun 2022 No. 591)

Program Percepatan Penyaluran Crude Palm Oil (CPO), Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil (RBD Palm Oil), Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein (RBD Palm Olein), dan Used Cooking Oil (UCO) Melalui Ekspor yang selanjutnya disebut Program Percepatan Penyaluran Ekspor adalah program yang diselenggarakan oleh Pemerintah dalam rangka menjaga stabilisasi produksi dan harga tandan buah segar kelapa sawit tingkat pekebun dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional khususnya sektor perkebunan dan industri yang dikoordinasikan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

F. Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar

Peraturan: Permenkeu RI Nomor 98/PMK.010/2022 (Perubahan atas Permenkeu 39/PMK.010/2022)

Tanggal: 09 Juni 2022 (Bn Tahun 2022 No. 573)

Kebijakan ini ditujukan untuk mendukung stabilitas harga di dalam negeri dan ketersediaan produk kelapa sawit, Crude Palm Oil (CPO), dan produk turunannya, serta untuk menguatkan kapasitas fiskal dalam mengantisipasi harga di pasar intemasional, perlu melakukan penyesuaian terhadap tarif bea keluar produk kelapa sawit, Crude Palm Oil (CPO), dan produk turunannya.

G. Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Republik Indonesia dan Negara-Negara Efta (Comprehensive Economic Partnership Agreement Between the Republic of Indonesia and The EFTA States)

Peraturan: Permenkeu RI Nomor 91/PMK.010/2022 (Perubahan atas Permenkeu 56/PMK.010/2022)

Tanggal: 31 Mei 2022 (Bn Tahun 2022 No. 538)

Kebijakan ini ditujukan untuk melaksanakan kerja sama ekonomi secara komprehensif antara Republik Indonesia dan negaranegara anggota The European Free Trade Association (EFTA). Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan tarif bea masuk atas barang impor dalam rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.010/2022 dan berdasarkan hasil evaluasi terhadap implementasi Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA dalam rangka fasilitasi importasi barang dari Negara-Negara EFTA serta untuk memberikan kepastian hukum bagi pengguna Jasa.

H. Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Preferensi Perdagangan antar Negara-Negara Anggota D8 (Preferential Trade Agreement Among D-8 Member States)

Peraturan: Permenkeu RI Nomor 57/PMK.010/2022

Tanggal: 30 Maret 2022 (Bn Tahun 2022 No. 357)

Menetapkan tarif bea masuk atas barang impor dari Negara-Negara anggota D-8 yang meliputi Bangladesh, Iran, Malaysia, Mesir, Nigeria, Pakistan, dan Turki dalam rangka Persetujuan Preferensi Perdagangan antar Negara-Negara anggota D-8 (Preferential Trade Agreement among D-8 Member States), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Terhadap barang impor diberitahukan untuk diimpor dengan menggunakan klasifikasi barang berdasarkan Peraturan Menteri mengenai penetapan sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor. Pengenaan bea masuk berdasarkan penetapan tarif bea masuk dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan Persetujuan Preferensi Perdagangan antar Negara-Negara anggota D-8 (Preferential Trade Agreement among D-8 Member States).

I. Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto

Peraturan: Permenkeu RI Nomor 68/PMK.03/2022

Tanggal: 30 Maret 2022 (Bn Tahun 2022 NO. 368)

Peraturan Menteri Keuangan ini dilatarbelakangi akan perlunya kepastian hukum, kesederhanaan, dan kemudahan administrasi pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas perdagangan aset kripto, sehingga diperlukan ketentuan yang mengatur mengenai pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan atas transaksi perdagangan aset kripto. Dalam Peraturan Menteri keuangan ini mengatur pengenaan pajak Atas penyerahan: Barang Kena Pajak tidak berwujud berupa Aset Kripto oleh Penjual Aset Kripto; Jasa Kena Pajak berupa jasa penyediaan Sarana Elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan Aset Kripto, oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik; dan/atau Jasa Kena Pajak berupa jasa verifikasi transaksi Aset Kripto dan/atau jasa manajemen kelompok Penambang Aset Kripto (*mining pool* oleh Penambang Aset Kripto), dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Penyerahan Aset Kripto meliputi penyerahan Aset Kripto oleh Penjual Aset Kripto di dalam Daerah Pabean dan/atau kepada Pembeli Aset Kripto di dalam Daerah Pabean, melalui Sarana Elektronik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Penghasilan dari transaksi Aset Kripto yang diterima atau diperoleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang bertindak atas nama sendiri yang dilakukan melalui Sarana Elektronik yang disediakan oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik lain, dikenai Pajak Penghasilan.

J. Pajak Penghasilan Dan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial

Peraturan: Permenkeu RI Nomor 69/PMK.03/2022

Tanggal: 30 Maret 2022 (Bn Tahun 2022 NO. 369)

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur bahwa penghasilan bunga

yang diterima atau diperoleh pemberi pinjaman dari penerima pinjaman dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas bunga, dalam hal penerima penghasilan merupakan wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap atau Pajak Penghasilan Pasal 26, dalam hal penerima penghasilan merupakan wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap, sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto atas bunga atau sesuai dengan ketentuan dalam persetujuan penghindaran pajak berganda. Terkait kegiatan penyerahan Jasa Penyelenggaraan Teknologi Finansial oleh Pengusaha berupa penyediaan jasa pembayaran, penyelenggaraan penyelesaian transaksi (*settlement*) investasi, penyelenggaraan penghimpunan modal, Layanan Pinjam Meminjam, Penyelenggaraan Pengelolaan Investasi, layanan penyediaan produk asuransi online, Layanan Pendukung Pasar, layanan pendukung keuangan digital dan aktivitas jasa keuangan lainnya dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

K. Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus

Peraturan: Permenkeu RI Nomor 76/PMK.07/2022

Tanggal: 18 April 2022 (Bn Tahun 2022 NO. 411)

Kebijakan ini ditujukan untuk mengatur ketentuan perencanaan dan penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, serta pengelolaan sistem informasi terintegrasi yang didelegasikan pada Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua. Penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua; dan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Aceh.

L. Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

Peraturan: Permenkeu RI Nomor 86/PMK.07/2022 (Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019)

Tanggal: 23 Mei 2022 (Bn Tahun 2022 NO. 518)

Peraturan Menteri keuangan ini dilatarbelakangi untuk membantu penyelesaian kewajiban pemerintah daerah terutama dalam pemenuhan pelayanan dasar publik, sehingga perlu menyempurnakan ketentuan mengenai pengelolaan dana bagi hasil dan dana alokasi umum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus. Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini diatur terkait pemotongan penyaluran TKD dapat dilakukan dalam hal pemotongan penyaluran TKD, perhitungan DAU dan DBH bagi daerah yang memiliki kewajiban pembayaran pinjaman PEN Daerah, penyelesain tunggakan pembayaran beasiswa pendidikan mahasiswa Papua.

M. Penerbitan Dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara dengan Cara Penempatan Langsung (Private Placement) Di Pasar Perdana Domestik

Peraturan: Permenkeu RI Nomor 107/PMK.08/2022

Tanggal: 21 Juni 2022 (Bn Tahun 2022 NO. 621)

Peraturan Menteri Keuangan ini didasari akan perlunya pengaturan mengenai perluasan pihak dan mekanisme penjualan surat berharga syariah negara dengan cara penempatan langsung (private placement) oleh Pemerintah kepada para investor dengan tingkat risiko yang dapat ditoleransi dalam mekanisme pengelolaan APBN dan untuk memenuhi dan menyesuaikan dengan kebutuhan perkembangan hukum di bidang pengelolaan surat berharga syariah negara.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur kewenangan Pemerintah

untuk menerbitkan SBSN yang dapat dilaksanakan secara langsung oleh Pemerintah atau melalui Perusahaan Penerbit SBSN, oleh Menteri c.q. Direktur Jenderal. Pemerintah dapat melakukan penjualan SBSN, baik yang diterbitkan secara langsung oleh Pemerintah atau melalui Perusahaan Penerbit SBSN, dengan cara Private Placement di Pasar Perdana Domestik, diselenggarakan oleh Pemerintah melalui Menteri. Penjualan SBSN dengan cara Private Placement di Pasar Perdana Domestik, dilakukan dalam mata uang rupiah atau valuta asing. Seluruh hasil penjualan SBSN dengan cara Private Placement, baik yang diterbitkan secara langsung oleh Pemerintah atau melalui Perusahaan Penerbit SBSN dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

N. Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris.

Peraturan: Permenkeu RI Nomor 109/PMK.08/2022 (Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021)

Tanggal: 21 Juni 2022 (Bn Tahun 2022 NO. 648)

Bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris perlu diubah dan disempurnakan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di bidang tarif cukai hasil tembakau. Ketentuan yang diubah melalui Peraturan Menteri Keuangan ini adalah Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris, ketentuan mengenai batasan Jumlah Produksi, batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram dan tarif cukai per batang atau gram Hasil Tembakau buatan dalam negeri tercantum, danTarif cukai per batang atau gram dan batasan Harga Jual Eceran terendah per batang atau gram untuk setiap jenis Hasil Tembakau yang diimpor.

O. Pemberian Insentif Pajak Terhadap Barang yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan Bagi Sumber Daya Manusia Di Bidang Kesehatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Peraturan: Permenkeu RI Nomor 113/PMK.03/2022 (Perubahan atas Permenkeu RI Nomor 226/PMK.03/2021)

Tanggal: 5 Juli 2022 (Bn Tahun 2022 NO. 663)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2021 belum mengatur kebutuhan perpanjangan jangka waktu pemberian insentif pajak, sehingga perlu dilakukan perubahan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2021 tentang Pemberian Insentif Pajak terhadap Barang yang Diperlukan dalam Rangka . Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan bagi Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini diatur ketentuan terkait pembuatan atau pembetulan/penggantian faktur pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak, insentif PPN ditanggung Pemerintah dan perpanjangan fasilitas PPh.

P. Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019

Peraturan: Permenkeu RI Nomor 114/PMK.03/2022 (Perubahan atas Permenkeu RI Nomor 3/PMK.03/2022)

Tanggal: 11 Juli 2022 (Bn Tahun 2022 NO. 664)

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur mengenai jangka waktu pemberian insentif pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2022, diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Jangka waktu pemberian insentif: pengurangan besarnya angsuran PPh

Pasal 25; dan PPh final ditanggung pemerintah, diberikan untuk masa pajak Januari 2022 sampai dengan masa pajak Juni 2022, diperpanjang sampai dengan masa pajak Desember 2022. Wajib pajak dapat memanfaatkan insentif pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sejak masa pajak Juli 2022 dengan menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan insentif pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sampai dengan 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak peraturan Menteri ini berlaku.

Q. Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

Peraturan: Permenkeu RI Nomor 118/PMK.07/2022 (Perubahan ketiga atas Permenkeu RI Nomor 17/PMK.07/2021)

Tanggal: 20 Juli 2022 (Bn Tahun 2022 NO. 691)

Percepatan penggantian dana APBN dalam rangka dukungan pelaksanaan vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) melalui pemotongan penyaluran dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil diperlukan dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan dampaknya. Melalui Permenkeu ini, pemotongan atas penyaluran DAU dan/atau DBH per Daerah dapat dilakukan terlebih dahulu tanpa adanya tanpa adanya dokumen Berita Acara Rekonsiliasi.

R. Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022

Peraturan: Permenkeu RI Nomor 134/PMK.07/2022

Tanggal 05 September 2022 (BN Tahun 2022 NO. 837)

Dalam rangka mendukung program penanganan dampak inflasi, Daerah menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial untuk periode bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Desember 2022. Belanja wajib perlindungan sosial antara lain digunakan untuk: pemberian bantuan sosial, termasuk kepada ojek, usaha mikro, kecil, dan menengah, dan nelayan; penciptaan lapangan kerja; dan/atau pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah. Belanja wajib tidak termasuk belanja wajib 25% (dua puluh lima persen) dari DTU yang telah dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2022. Daerah menganggarkan belanja wajib dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah mengenai perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau laporan realisasi anggaran bagi Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau telah melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022. Daerah melaporkan penganggaran dan realisasi atas belanja wajib kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

S. Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Pada Tahun 2022 Dan Penggunaan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020, Sisa Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020, Dan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021

Peraturan: Permenkeu RI Nomor 140/PMK.07/2022

Tanggal 15 September 2022 (Bn Tahun 2022 No. 949)

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur terkait pengalokasian dana insentif daerah (DID) Kinerja Tahun berjalan periode pertama yang dihitung berdasarkan kinerja daerah. Kinerja daerah sebagaimana dimaksud dihitung berdasarkan kategori: a. penggunaan PDN; b. percepatan belanja daerah; c. Percepatan pelaksanaan vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); d. Dukungan belanja daerah terhadap penurunan kemiskinan, pengangguran, dan stunting; dan; e. penurunan inflasi daerah. Percepatan pemulihan ekonomi di daerah antara lain meliputi: a. perlindungan social, seperti bantuan social; b. dukungan dunia usaha

terutama usaha mikro, kecil, dan menengah; dan/atau; c. upaya penurunan tingkat inflasi.

T. NILAI PABEAN UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK

Peraturan: Permenkeu Nomor 144/PMK. 04/2022

Tanggal 18 Oktober 2022

Peraturan ini disusun untuk lebih memberikan kepastian hukum dalam rangka penetapan nilai pabean, meningkatkan pelayanan dan pengawasan di bidang kepabeanan, serta memanfaatkan penggunaan sistem teknologi informasi dalam proses bisnis di bidang kepabeanan, perlu melakukan penyempumaan terhadap ketentuan mengenai nilai pabean. Dalam Permenkau ini diatur mengenai: a) metode penentuan nilai pabean untuk nilai transaksi barang impor yang bersangkutan, nilai transaksi barang identik, nilai transaksi barang serupa, metode deduksi, metode komputasi, dan metode pengulangan (fallback method); b) penentuan nilai pabean, yang terdiri dari penentuan nilai pabean oleh importir maupun pemilik barang, deklarasi nilai pabean; c) risk assessment dan penelitian nilai pabean; d) penetapan nilai pabean; e) tanggung jawab importir; dan f) kerahasiaan data.

U. Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor

Peraturan: Permenkeu Ri Nomor 155/PMK.04/2022

Tanggal 2 November 2022 (Bn Tahun 2022 No. 1115)

Permenkeu ini disusun untuk lebih memberikan kepastian hukum dan meningkatkan pelayanan kepabeanan di bidang ekspor melalui penyederhanaan prosedur dan modernisasi sistem, serta mendukung ekosistem logistik nasional, maka Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.04/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor perlu diganti. Dalam Permenkeu ini diatur mengenai barang yang akan diekspor wajib diberitahukan ke Kantor Pabean dengan menggunakan Pemberitahuan Pabean Ekspor. Eksportir wajib mengisi Pemberitahuan Pabean Ekspor dengan lengkap dan benar, dan bertanggung jawab atas kebenaran data yang diberitahukan dalam· Pemberitahuan Pabean Ekspor. Pemasukan Barang Ekspor ke Kawasan Pabean atau TPS dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Pejabat Bea dan Cukai dan/atau SKP. Dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap kegiatan Ekspor, Pejabat Bea dan Cukai berwenang mengambil tindakan yang diperlukan terhadap Barang Ekspor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan Moneter dan Sektor Keuangan

A. Kebijakan Penggunaan Rupiah pada Kegiatan Internasional

Peraturan: Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/6/PBI/2022

Tanggal: 27 April 2022

Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Terkait pencapaian tujuan tersebut, kebijakan penggunaan Rupiah diperlukan guna memastikan Rupiah digunakan untuk mendorong kegiatan perekonomian di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengatur penggunaan Rupiah pada kegiatan transaksi di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan tersebut telah diatur dalam beberapa PBI sejak tahun 2001 dan berlaku sampai saat ini, namun sejalan dengan berkembangya ketentuan tersebut perlu diperkuat dengan pengaturan norma-norma prinsip kebijakan penggunaan rupiah pada kegiatan internasional. Dampak dari kebijakan pengaturan penggunaan Rupiah tersebut diharapkan mampu mendukung kestabilan nilai tukar Rupiah, mendorong pendalaman pasar keuangan, dan mendorong perbaikan struktur ekonomi domestik. Kebijakan ini ditujukan guna membentuk pengaturan yang komprehensif yang meliputi seluruh aspek penggunaan Rupiah pada kegiatan internasional dan mendukung perkembangan perekonomian.

B. Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Peraturan: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2/POJK.03/2022

Tanggal: 31 Januari 2022

Penerbitan POJK Kualitas Aset BUS dan UUS dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan terhadap harmonisasi pengaturan dengan bank umum konvensional untuk mengurangi potensi arbitrase peraturan; penyesuaian dengan ketentuan terkini, antara lain POJK mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank dan POJK mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan OJK; pengelolaan risiko kredit BUS dan UUS pada tingkat yang memadai, antara lain atas Aset Produktif yang diberikan oleh beberapa Bank; peningkatan kompetisi pasar BUS dan UUS yang terkait dengan perlindungan asuransi terhadap agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang Penyisihan Penilaian Kualitas Aset (PPKA).

C. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Peraturan: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2022

Tanggal: 2 Maret 2022

POJK mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (POJK TKS BPR dan BPRS) merupakan penyempurnaan atas SK DIR BI No.30/12/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan POJK No.20/POJK.03/2019 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan BPRS, yang dilatarbelakangi oleh telah diterbitkannya ketentuan mengenai penerapan manajemen risiko dan tata kelola bagi BPR dan BPRS serta sejalan dengan perubahan paradigma pengaturan menjadi principle-based dan pengawasan BPR dan BPRS yang bersifat risk-based, yang dalam penerapannya disesuaikan dengan skala, karakteristik, dan kompleksitas BPR dan BPRS.

D. Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019

Peraturan: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2022 (Perubahan atas POJK 7/POJK.04/2021)

Tanggal: 22 Maret 2022

Pandemi akibat penyebaran corona virus disease 2019 (COVID-19) masih berlanjut dan berdampak pada perekonomian yang berpotensi memberikan tekanan terhadap stabilitas pasar modal, termasuk di dalamnya kinerja pelaku industri pasar modal. Meskipun indikator menunjukkan kondisi Pasar Modal cenderung membaik dibandingkan dengan awal pandemi COVID-19 pada tahun 2020, namun situasi dan kondisi pandemi yang tidak dapat diprediksi akibat kemunculan berbagai varian baru COVID-19 menimbulkan potensi tekanan terhadap stabilitas Pasar Modal serta berdampak pada kinerja pelaku industri. Pelaku industri di bidang Pasar Modal masih memerlukan waktu untuk recovery dan menjalankan bisnisnya secara normal. Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut, kebijakan yang ditetapkan OJK dengan mendasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 perlu dilanjutkan.

E. Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP)

Peraturan: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor Nomor 5/POJK.03/2022

Tanggal: 25 Maret 2022

Kebijakan ini ditujukan dalam rangka mendorong penyaluran kredit dan inklusi keuangan melalui pengembangan informasi perkreditan.

F. Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

Peraturan: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022

Tanggal: 14 April 2022

Ketentuan mengenai Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Dalam perkembangannya peraturan tersebut perlu dilakukan penyempurnaan untuk memperkuat aspek perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Perkembangan inovasi dan teknologi yang cepat dan dinamis di sektor jasa keuangan yang ditandai dengan munculnya pelaku usaha baru, pemasaran dan pemanfaatan produk dan layanan secara online, perjanjian berbentuk elektronik, serta terbitnya peraturan dan kebijakan baru di sektor jasa keuangan perlu didukung dengan penguatan perlindungan konsumen.

G. Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan

Peraturan: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.05/2022 (Perubahan atas POJK 35/POJK.05/2018)

Tanggal: 18 Mei 2022

Kebijakan ini ditujukan mengingat semakin kompleksnya kegiatan perusahaan pembiayaan, penanganan berbagai permasalahan di perusahaan pembiayaan memerlukan mitigasi risiko yang efektif dan efisien dalam rangka memastikan pemenuhan aspek prudensial. Untuk pemenuhan aspek prudensial agar menciptakan ekosistem industri perusahaan pembiayaan yang sehat, perlu dilakukan penyesuaian ketentuan mengenai investasi pembelian saham oleh perusahaan pembiayaan.

H. TRANSAKSI DI PASAR VALUTA ASING

Peraturan: Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/7/PBI/2022

Tanggal: 4 Juli 2022

Peraturan ini diterbitkan dalam rangka merespons terhadap perkembangan ekonomi global terutama perkembangan perekonomian digital dan transaksi cross-border, upaya untuk meningkatkan transaksi derivatif, dan perlunya restrukturisasi ketentuan-ketentuan di pasar valuta asing yang bersifat parsial menjadi ketentuan yang terintegrasi dan berbasis prinsip (principal-based). Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi di Pasar Valuta Asing mengintegrasikan 3 ketentuan di pasar valuta asing yaitu PBI tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik, PBI tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing, dan PBI tentang Transaksi Domestic Non-Deliverble Forward.

I. Transaksi Domestic Non-Deliverable Forward

Peraturan: Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/11/PADG/2022

Tanggal: 4 Juli 2022

Dalam melaksanakan tugas Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, diperlukan pendalaman pasar valuta asing di Indonesia melalui pengembangan jenis-jenis transaksi valuta asing salah satunya Transaksi Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF). Dengan terbitnya PBI No. 24/7/PBI tentang Transaksi di Pasar Valuta Asing yang sudah mengintegrasikan beberapa ketentuan di pasar valuta asing termasuk PBI tentang Transaksi DNDF, maka diperlukan pedoman pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) untuk transaksi DNDF

Transaksi DNDF sebagai salah satu alternatif lindung nilai bagi pelaku transaksi di pasar valuta asing harus dilakukan dengan memperhatikan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian sehingga diperlukan adanya peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai Transaksi DNDF. Peraturan ini mengatur antara lain mengenai penggunaan kontrak dalam bertransaksi, underlying transaksi, dan penyelesaian transaksi.

J. Peraturan Pelaksanaan Insentif Bagi Bank Yang Memberikan Penyediaan Dana Untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu Dan Inklusif (Perubahan Pada Insentif)

Peraturan: Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/12/PADG/2022 (Perubahan atas

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/4/PADG/2022)

Tanggal: 20 Juli 2022

Untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional, Bank Indonesia telah mengimplementasikan kebijakan insentif bagi Bank yang memberikan penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu dan inklusif. Dalam perkembangannya, seiring dengan penguatan bauran kebijakan Bank Indonesia untuk menghadapi tekanan eksternal maka diperlukan penguatan kebijakan insentif untuk mendorong peranan perbankan dalam pembiayaan kepada sektor prioritas. Penguatan kebijakan dimaksud dituangkan dalam perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/4/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Insentif bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu dan Inklusif perlu diubah.

Dalam PADG ini, perubahan insentif terdapat perluasan sektor prioritas dari 38 sektor menjadi 46 sektor, yang dikelompokkan menjadi kelompok sektor prioritas yang berdaya tahan terhadap tekanan ekonomi; kelompok sektor prioritas yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi; dan kelompok sektor prioritas yang menjadi penopang pemulihan ekonomi

K. Peraturan Pelaksanaan Transaksi Di Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah

Peraturan: Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/13/PADG/2022

Tanggal: 20 Juli 2022

Untuk mencapai pasar uang yang likuid, efisien, transparan dan berintegritas sehingga dapat mendukung kegiatan ekonomi nasional, Bank Indonesia melakukan penyempurnaan pengaturan di pasar valuta asing melalui penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 24/7/PBI/2022 tentang Transaksi di Pasar Valuta Asing.

M. Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Peraturan: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022

Tanggal: 14 April 2022

Sebagai tindak lanjut dari penyempurnaan pengaturan dimaksud, Bank Indonesia menerbitkan peraturan pelaksanaan dari PBI No. 24/7/PBI/2022 tentang Transaksi di Pasar Valuta Asing yaitu Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No.24/13/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Transaksi di Pasar Valuta Asing Berdasarkan Prinsip Syariah.

PADG ini mengatur mengenai transaksi di pasar valuta asing berdasarkan prinsip syariah terhadap rupiah antara BUS/UUS dengan pelaku transaksi di pasar valuta asing berdasarkan prinsip syariah yang antara lain mengatur mengenai penggunaan forward agreement dalam bertransaksi, jenis transaksi, underlying transaksi, dan penyelesaian transaksi. PADG ini menjadi panduan bagi para pelaku transaksi di pasar valuta asing berdasarkan prinsip syariah dalam melakukan transaksi valuta asing.

L. Laporan Pembawaan Uang Kertas Asing ke Dalam dan ke Luar Daerah Pabean Indonesia

Peraturan: Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/15/PADG/2022

Tanggal: 31 Oktober 2022

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mengatur pelaksanaan mengenai mekanisme pelaksanaan dan tata cara pelaporan pembawaan uang kertas asing ke dalam dan ke luar daerah pabean Indonesia. Peraturan ini disusun dalam rangka mendukung Peraturan Bank Indonesia mengenai pembawaan uang kertas asing ke dalam dan ke luar daerah pabean Indonesia. Substansi yang diatur dalam peraturan ini meliputi ketentuan umum, kewajiban dan tanggung jawab pelapor, penyusunan laporan dan/atau koreksi laporan, periodisasi dan batas waktu penyampaian laporan dan/atau koreksi laporan, prosedur penyampaian laporan dan/atau koreksi laporan, tata cara pengenaan sanksi administratif, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan usaha lembaga jasa keuangan berbasis teknologi informasi dan menyempurnakan pengaturan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

77/POJK.05/ 2016 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. POJK 77/2016 yang mengatur industri layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi perlu diganti dengan peraturan baru yang dapat mengakomodasi kebutuhan ke depan. Melalui peraturan baru, diharapkan kebutuhan Otoritas Jasa Keuangan terkait efektivitas dan efisiensi pengawasan, kebutuhan industri agar dapat berkembang optimal, sehat, dan kontributif, serta kebutuhan konsumen atas perlindungan yang lebih optimal dapat diakomodasi.

N. Penyelenggaraan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum

Peraturan: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2022

Tanggal: 14 April 2022

Berdasarkan Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan yang memberikan gambaran mengenai arah kebijakan OJK dalam mendorong percepatan transformasi digital perbankan Indonesia, dibutuhkan penyempurnaan pengaturan yang mencakup aspek data, teknologi, manajemen risiko, kolaborasi, dan tatanan institusi. Untuk mendukung hal tersebut, OJK melakukan revolusi pengaturan yang diharapkan dapat lebih meningkatkan ketahanan dan kematangan operasional bank umum dalam seluruh aspek penyelenggaraan Teknologi Informasi (TI) melalui penerbitan POJK tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.

POJK ini mengatur mengenai seluruh aspek dalam penyelenggaraan TI oleh bank, yang mencakup tata kelola, arsitektur dan rencana strategis, penerapan manajemen risiko, ketahanan dan keamanan siber, penggunaan pihak penyedia jasa TI dalam penyelenggaraan TI, penempatan sistem elektronik dan pemrosesan transaksi, pengelolaan data dan pelindungan data pribadi, penyediaan jasa TI oleh bank, pengendalian dan audit intern, pelaporan, penilaian tingkat maturitas digital.

O. Bank Umum Syariah

Peraturan: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.03/2022

Tanggal 31 Agustus 2022

POJK mengenai Bank Umum Syariah (BUS) ini diterbitkan dalam rangka penguatan kelembagaan dan daya saing BUS dalam menjalankan peran intermediasi untuk berkontribusi terhadap perekonomian nasional, sesuai dengan *Roadmap* Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia (RP2SI), yaitu dalam hal penguatan permodalan dan skala usaha BUS, penguatan sinergi BUS untuk meningkatkan efisiensi operasional BUS, mendorong digitalisasi, serta meningkatkan peran BUS dalam ekosistem ekonomi dan keuangan syariah. POJK ini juga diterbitkan dalam rangka harmonisasi dengan peraturan mengenai kelembagaan bank umum konvensional untuk memberikan level playing field yang sama dan menghindari arbitrase regulasi antara bank konvensional dan syariah, serta penyesuaian dengan peraturan mengenai pelaporan dan perizinan bank, dan peraturan mengenai penyelenggaraan teknologi informasi oleh bank umum. POJK BUS ini akan menggantikan ketentuan sebelumnya mengenai kelembagaan BUS yaitu PBI No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah dan perubahannya PBI No. 15/13/PBI/2013, serta ketentuan pelaksanaannya SEBI No. 11/9/DPbS tentang Bank Umum Syariah dan perubahannya SEBI No. 15/50/DPbS.

P. Perlakuan Khusus Untuk Lembaga Jasa Keuangan Pada Daerah Dan Sektor Tertentu Di Indonesia Yang Terkena Dampak Bencana

Peraturan: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022

Tanggal 28 Oktober 2022

Penyusunan POJK ini dilatarbelakangi oleh kondisi terkini dimana Indonesia dilanda bencana yang disebabkan oleh kondisi alam maupun nonalam yang mengakibatkan antara lain terganggunya kinerja pelaku industri di sektor jasa keuangan dan/atau memengaruhi kondisi ekonomi masyarakat. Beberapa bencana yang disebabkan oleh kondisi alam terjadi mengingat beberapa daerah di Indonesia berada dalam wilayah rawan terhadap potensi Bencana. Selanjutnya, pada perkembangannya beberapa bencana dapat terjadi karena kondisi nonalam seperti beberapa virus yang dapat menyerang manusia ataupun hewan yang penyebarannya sangat masif ataupun karena sebab lainnya. POJK ini berlaku bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang

mencakup Bank (BUK, BUS, UUS, BPR, BPRS), industri Pasar Modal, dan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (LJKNB). Dalam peraturan ini, OJK memberikan perlakuan khusus bagi LJK dan pelaku industri untuk diterapkan pada daerah tertentu dan/atau sektor tertentu di Indonesia yang terkena dampak bencana. Selanjutnya OJK akan menetapkan daerah dan/atau sektor tertentu di Indonesia yang terkena dampak Bencana serta jangka waktu perlakuan khusus.

Q. Pengawasan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat Oleh Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2022

Tanggal 28 Oktober 2022

Peraturan ini disusun dalam rangka melaksanakan pengawasan terhadap Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, sehingga perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sebagai paying hukum tentang Pengawasan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dalam peraturan ini diatur mengenai aspek pengawasan, ruang lingkup, jenis pelaksanaan pengawasan, kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi BP Tapera, serta pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atas bank kustodian, manajer investasi, bank, dan/atau perusahaan pembiayaan yang ditunjuk oleh BP Tapera.

BADAN KEBIJAKAN FISKAL
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Gd. R.M. Notohamiprodjo

Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat - 10710 Telp. +62 21 3441484

fiskal.kemenkeu.go.id

9 772527 314007